

REDAKSI JURNAL E-SOSPOL

Penanggung Jawab

Djoko Poernomo

Pengarah

Zarah Puspitaningtyas

Didik Eko Julianto

Edy Wahyudi

Editor

Puji Wahono

Purwowibowo

Supranoto

Dwi Windradini BP

Raudlatul Jannah

Pandu Satriya Utama

Yeni Puspita

Desain Grafis

Chandra Eko Wahyudi Utomo

Agung Prasetyo

Kesekretariatan

Muhammad Jofi

Ferli ana Ristanti

Diterbitkan Oleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Alamat Redaksi

Ruang Redaksi Jurnal e-Sospol

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

Telp./Fax. 0331 – 335586

Surel: e-sospol@unej.ac.id

Laman: <http://www.fisip.unej.ac.id>



DAFTAR ISI

Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kamboja	
Vianda Sonia Adellia, Fuat Albayumi, Bagus Sigit Sunarko	38
Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes. Studi Kasus: Program Kemitraan PT. Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo	
Adhelya Dwi Mulyantari, Agus Suharsono, Anwar	64
Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan <i>The Joint Comprehensive Plan of Action</i> (<i>JCPOA</i>)	
Riska Violina Krismayanti, Muhammad Iqbal, Adhiningasih Prabhawati.....	78
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Rencana Kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul	
Rizki Hidayatulloh, Boedijono, Supranoto.....	92
Penentuan Wilayah Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Kediri Jawa Timur	
Suji, Ni Made Sukartani.....	100
Penerapan <i>Community Based Tourism</i> : Upaya Pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karangpakel Bersatu dalam Mengemas Produk Wisata di Desa Badean Jember	
Hainur Rofiqi, Rebecha Prananta	124
Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Banjir DAS Kalijompo Kabupaten Jember	
Joko Mulyono, Jati Arifiyanti, Elly Suhartini, Lukman Wijaya Baratha	136
Advokasi Kebijakan untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember	
Afcalia Anggraeni ¹ , M. Hadi Makmur ² , Sutomo	148



Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kamboja

Vianda Sonia Adellia, Fuat Albayumi, Bagus Sigit Sunarko

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: fuat@unej.ac.id

Abstract

Cambodia as a country with a low human development index still has to deal with the high number of trafficking cases in the country. Although Cambodia and two international non-governmental organizations (INGOs), namely The Asia Foundation and the International Justice Mission (IJM) have collaborated to combat human trafficking in the country, these efforts so far have not shown maximum results. This research was also conducted to reveal what are the factors that hinder the achievement of transnational cooperation goalsto combat human trafficking in Cambodia. This study uses several concepts such as poverty, low education, corruption, and other social and cultural factors as domestic factors that hinder the eradication of human trafficking. Meanwhile the theory used is the Theory of Stages of Norm Internalization from Martha Finnemore and Kathryn Sikkink and Theory of Transnational Relations and Domestic Structure from Thomas Risse-Kappen. On the other hand, the data collection technique in this research is literature study and for the data analysis technique, the researcher uses stages consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. Based on the analysis in this study, the causes of transnational cooperation got hindered in combating human trafficking are divided into indirect causes which include the lack of a strong internalization process for human rights norm in Cambodia as a result of state-controlled country and direct causes which include poverty in the country, low education, corruption in law enforcement related to the eradication of human trafficking, as well as other social and cultural factors in the form of debt bondage and lack of job opportunities in Cambodia.

Keywords: *transnational cooperation, human trafficking, human rights, domestic structur*

1. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi yang masih menjadi isu sentral dunia karena menjadi sebuah ancaman bagi lingkup nasional negara maupun global. Salah satu faktor penyebab yang mendasar dari masih adanya fenomena perdagangan orang adalah faktor kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dalam suatu negara tidak terlepas dari keberadaan isu perdagangan orang dan kondisi ini yang turut dirasakan oleh Kamboja. Berdasarkan tren *Indeks Pembangunan Manusia* sejak tahun 1990, Kamboja merupakan *medium human development countries* atau negara yang indeks pembangunan manusianya rendah dengan salah satu indikatornya, yaitu kemiskinan yang tinggi (UNDP, 2020). Sebagai negara yang masih terus melawan tingginya tingkat kemiskinan dalam negara, Kamboja harus menghadapi dan memberantas pulatingginya kasus perdagangan orang di negaranya. Kemiskinan mendesak masyarakat miskin

bermigrasi untuk bekerja dan perpindahan masyarakat dengan kondisi rentan inilah yang memberikan peluang bagi praktik perdagangan orang untuk beroperasi.

Dalam menyikapi fenomena perdagangan orang di negaranya, Kamboja melakukan beberapa upaya, seperti dengan menandatangani dan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi pada tahun 2001 dan 2007; menyetujui Deklarasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak pada tahun 2004; mengadopsi Perjanjian Pariwisata ASEAN pada 2002 dan meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak pada 2016; memberlakukan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Penculikan dan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Manusia pada 1996; memberlakukan UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual pada tahun 2008 yang dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Kamboja tahun 2010. Tidak hanya Kamboja, adapun organisasi internasional non pemerintah atau *international non-governmental organization* (INGO) yang turut andil dalam upaya pemberantasan perdagangan orang di Kamboja, seperti The Asia Foundation sejak tahun 1955 dan *International Justice Mission (IJM)* sejak tahun 2004. Dua INGOs ini melakukan pencegahan, perlindungan dan dukungan terhadap korban perdagangan orang, serta melakukan penuntutan terhadap *trafficker* atau pelaku perdagangan orang. Dalam pelaksanaannya, mereka juga bekerja sama dengan masyarakat sipil dan juga pemerintah Kamboja itu sendiri.

Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan ini tampaknya belum berhasil jika melihat pada masih banyaknya kasus perdagangan orang di Kamboja. Menurut data *Indeks Perbudakan Global 2018* yang dikeluarkan oleh *Walk Free Foundation*, Kamboja menjadi negara nomor satu di Asia Tenggara dengan estimasi prevalensi perbudakan modern paling tinggi diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya (WFF, 2018).

Tabel 1. Indeks Perbudakan Global 2018

Tabel 1 Indeks Perbudakan Global 2018

Ranking	Negara	Estimasi Prevalensi (Korban per 1000 populasi)	Estimasi Jumlah Absolut Korban	Populasi
1.	Kamboja	16,8	261.000	15.518.000
2.	Myanmar	11,0	575.000	52.404.000
3.	Brunei Darussalam	10,9	5.000	418.000
4.	Laos	9,4	62.000	6.664.000
5.	Thailand	8,9	610.000	68.658.000
6.	Filipina	7,7	784.000	101.716.000
7.	Timor-Leste	7,7	10.000	1.214.000
8.	Malaysia	6,9	212.000	30.723.000
9.	Indonesia	4,7	1.220.000	258.162.000
10.	Vietnam	4,5	421.000	93.572.000
11.	Singapura	3,4	19.000	5.535.000

Sumber: Walk Free Foundation, 2018. *Global Slavery Index 2018*.

Tabel 1 memperlihatkan Kamboja sebagai urutan pertama di regional Asia Tenggara dengan estimasi prevalensi perbudakan modern sebesar 16,8 korban per 1000 populasi. Data ini juga diperkuat dengan Laporan Perdagangan Orang oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Kamboja memiliki level penanganan super dagangan orang yang buruk.



Gambar 1 Laporan Perdagangan Orang Edisi Ke-20

Sumber: The United States Department of State, 2020. *Trafficking in Person Report 20th Edition*.

Gambar 2. Laporan Perdagangan Orang Edisi ke-20

Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 1, Kamboja telah berada pada *Tier 2* sejak tahun 2016, tetapi kemudian turun pada *Tier 2 Watch List* pada tahun 2019. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, Kamboja dianggap tidak mengalami perubahan dan perbaikan yang signifikan terkait upaya pemberantasan perdagangan orang yang memenuhi standar minimum UU Perlindungan Korban Perdagangan Orang.

Apabila merujuk pada latar belakang di atas, penyebab dari adanya kesenjangan yang terjadi pada upaya pemberantasan perdagangan orang oleh aktor negara dan aktor transnasional dengan data yang menunjukkan bahwa situasi perdagangan orang di Kamboja masih buruk menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini sendiri dilakukan untuk menganalisis hal-hal yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja

Landasan Konseptual dan Teori

Dalam rangka mendukung proses analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep, yakni kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi, serta faktor sosial dan budaya lainnya yang menjadi faktor domestik penghambat pemberantasan perdagangan orang di Kamboja.

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor penting yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam terjadinya praktik perdagangan orang (Soken-Huberty, 2022). Keadaan miskin membuat seseorang sangat rentan, baik untuk dijadikan target perdagangan orang—sebagai korban—maupun untuk menjadi *trafficker* atau pelaku perdagangan orang itu sendiri. Lemahnya perekonomian keluarga mendesak masyarakat miskin untuk mengambil kesempatan dalam melakukan pekerjaan yang ilegal, dengan menjadi *trafficker* atau bahkan dengan sukarela menjadi orang yang diperdagangkan. Kemiskinan juga mendorong masyarakat miskin untuk melakukan migrasi dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih

tinggi di wilayah lain. Namun pada kenyataannya, mereka justru banyak ditipu, diperbudak, dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti bekerja dengan melibatkan diri dalam praktik prostitusi dan tindak kejahatan tertentu lainnya.

b. Rendahnya Pendidikan

Pendidikan yang rendah biasanya terjadi karena keterbatasan ekonomi keluarga miskin yang membuat mereka tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan yang rendah kemudian dapat menyebabkan minimnya kemampuan dan keterampilan seseorang sehingga kesempatan bekerja dengan penghasilan yang layak menjadi terbatas. Dengan keadaan seperti ini, seseorang yang pendidikannya rendah akan sangat rentan diperdaya untuk dijadikan target perdagangan orang. Selain itu, rendahnya pendidikan seseorang juga menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan kepekaan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga menjerumuskan mereka ke dalam praktik perdagangan orang yang melanggar HAM.

c. Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang berkaitan erat dengan praktik perdagangan orang. Studi menunjukkan adanya korelasi yang kuat diantara kedua tindak kejahatan ini hingga didapat suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa negara dengan tingkat korupsi institusional yang tinggi lebih cenderung memiliki tingkat perdagangan orang yang tinggi di dalam wilayahnya (Zhang & Pineda, 2008). Korupsi memungkinkan perdagangan orang berkembang dan bahkan memperkuat eksistensinya dengan membuat praktik perdagangan orang tetap dilakukan secara terselubung, memfasilitasi impunitas bagi *trafficker*, memfasilitasi arena beroperasi perdagangan orang di wilayah-wilayah tertentu dan meningkatkan bahaya dari ditargetkannya kembali para korban yang pernah diselamatkan (IBA, 2016). Korupsi pada dasarnya menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dan membuat korban perdagangan orang ketakutan karena tidak dapat mencari bantuan dari pihak berwenang yang semestinya mampu memberikan perlindungan terhadap para korban.

d. Faktor Sosial dan Budaya Lainnya

Faktor sosial dan praktik budaya tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan orang. Penilaian akan lumrahnya melunasi utang dengan cara menjadi tenaga kerja terikat banyak diterima oleh masyarakat di beberapa wilayah dan terkadang bahkan telah menjadi suatu budaya tersendiri. Nilai dan norma sosial yang diterima lalu membentuk suatu budaya dalam masyarakat dan hal ini telah memainkan peran yang cukup besar bagi berlangsungnya perdagangan orang. Selain itu, minimnya kesempatan kerja yang tersedia juga cenderung membuat masyarakat masuk ke dalam lingkaran tindak perdagangan orang sebagai alternatif pekerjaan bagi mereka.

Penelitian ini juga menggunakan dua teori, yakni Teori Tahapan Internalisasi Norma dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink serta Teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik dari Thomas Risse-Kappen.

A. Teori Tahapan Internalisasi Norma

Tahapan internalisasi norma atau yang dapat pula disebut sebagai siklus hidup norma terdiri dari tiga tahap yang diawali pada tahap kemunculan norma (*norm emergence*), lalu tahap penyebarluasan norma (*norm cascade*), dan diakhiri dengan tahap internalisasi (*internalization*). Pada tahap kemunculan norma, norma baru secara aktif dibangun dan dimunculkan oleh aktor yang disebut sebagai agen norma dengan melalui upaya persuasi. Tahap ini sesungguhnya menitikberatkan pada bagaimana nilai dan norma dalam suatu isu yang digagas oleh agen norma dapat masuk dan diterima di dalam wilayah domestik tertentu. Agen norma merupakan pihak yang memiliki pemahaman kuat mengenai perilaku yang sesuai atau diinginkan dalam komunitas mereka. Motif yang dimiliki agen norma sendiri adalah empati, altruisme, ideasional dan komitmen, sementara target utamanya adalah struktur domestik negara. Agen norma akan melakukan tekanan terhadap target-targetnya hingga norma yang dibawa dapat mencapai *tipping point*—fase saat isu yang dibawa oleh agen norma mulai dinilai penting dan diterima untuk diadopsi menjadi norma baru—dan bergerak menuju tahapan internalisasi norma selanjutnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi agen norma dalam membangun dan memunculkan pentingnya HAM sebagai norma internasional dan urgensi isu perdagangan orang yang mengancam keberadaan HAM.

Ketika telah mencapai *tipping point* dan berada pada tahap penyebarluasan norma, perubahan normatif hanya akan sedikit terjadi tanpa adanya pergerakan dari struktur domestik yang signifikan untuk mendukung perubahan tersebut. Tahap ini sendiri dicirikan dengan dinamika “peniruan” karena adanya upaya negara sebagai target utama agen norma untuk pada akhirnya mematuhi norma baru. Negara akhirnya mematuhi, lalu mengadopsi norma baru karena alasan yang berkaitan dengan identitasnya sebagai masyarakat internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Motif yang ada pada tahap ini terdiri dari legitimasi, reputasi, dan penghargaan. Mekanisme utama dalam tahap ini menekankan pada upaya sosialisasi *top-down* (dari atas ke bawah) atau *bottom-up* (dari bawah ke atas) untuk mendorong aksi pelanggaran norma supaya berubah menjadi aksi pengikut norma baru. Dalam penelitian ini sendiri, The Asia Foundation dan IJM secara efektif menyosialisasikan kepada Kamboja tentang pemberantasan perdagangan orang sebagai upaya menginternalisasikan norma HAM di negara ini.

Kemudian pada tahap internalisasi norma, norma baru dapat diterima begitu saja secara luas dan tidak lagi menjadi bahan perdebatan publik. Internalisasi norma dilakukan dengan melibatkan hukum, para profesional dan birokrasi sebagai saluran untuk dapat mencapai *conformity* atau penyesuaian norma yang telah diadopsi. Dengan demikian, norma yang telah diinternalisasi dapat menjadi sangat kuat karena keberadaannya dan legitimasinya yang tidak dipertanyakan lagi sehingga mampu menghasilkan dan menentukan suatu kebijakan. Produk kebijakan yang dihasilkan kemudian diterapkan di dalam negara dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Pada penelitian ini, Kamboja telah melibatkan aspek hukum dalam

menginternalisasikan norma HAM yang diwujudkan dengan memberlakukan beberapa produk hukum di negaranya.

B. Teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik

Hubungan transnasional menurut Thomas Risse-Kappen (1995) ialah interaksi reguler yang melintasi batas negara dengan paling tidak dilakukan salah satunya oleh aktor transnasional yang bukan negara atau tidak beroperasi atas nama pemerintah nasional atau organisasi antarpemerintah. Aktor-aktor transnasional melakukan lobi terhadap negara dan organisasi antar negara untuk dapat mencapai kepentingannya melalui promosi kerjasama yang berbasis nilai dan norma yang mereka percayai dan yang ingin mereka sebarluaskan. Hal ini dilakukan dengan membentuk koalisi transnasional yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan suatu negara terhadap isu tertentu. Koalisi transnasional sekaligus aktor transnasional akan menimbulkan dampak pada kebijakan negara yang beraneka ragam. Ragam ini didasarkan pada perbedaan struktur domestik atau *domestic structure* yang memuat lembaga politik negara, struktur masyarakat, dan jaringan kebijakan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang memengaruhi kebijakan negara; didasarkan pula pada tingkat pelebagaan internasional atau *international institutionalization* yang mengukur sejauh mana suatu isu diatur oleh perjanjian bilateral, rezim multilateral, atau organisasi internasional.

Struktur domestik menjadi faktor penentu bagi aktor transnasional dalam mengatasi rintangan yang harus dihadapi, seperti akses masuk ke dalam sistem politik “negara target” dan kontribusi yang harus dilakukan pada “koalisi kebijakan yang menang” atau “*winning coalitions*” untuk dapat memengaruhi keputusan sesuai dengan kepentingan aktor transnasional. Struktur domestik terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain adalah *state-controlled*, *state-dominated*, *stalemate*, *corporatist*, *society-dominated* dan *fragile*. Adapun sebuah proposisi mengenai dampak kebijakan aktor transnasional yang dimediasi oleh struktur domestik. Menurut proposisi ini, semakin terkendali struktur domestik oleh negara (*state-controlled*), maka semakin sulit pula aktor transnasional untuk dapat menembus sistem politik maupun sistem sosial “negara target” sehingga tidak dapat dampak kebijakan yang dihasilkan. Meskipun begitu, jika aktor transnasional dapat menembus akses tersebut dan mampu untuk memengaruhi kebijakan negara, maka dampak kebijakan yang dihasilkan akan sangat besar. Begitu pula halnya tipe struktur domestik dengan dominasi negara (*state-dominated*) yang dapat dibedakan dari tipe *state-controlled* karena sifat jaringan kebijakannya yang berbeda.

Sementara pada struktur domestik *stalemate*, dampak kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak mungkin karena konflik antara negara yang relatif kuat dengan masyarakat sipil yang cukup kuat pula tidak mungkin diselesaikan dan blokade keputusan akan sering terjadi. Pada tipe struktur domestik korporatis (*corporatist*), akses yang dimiliki aktor transnasional untuk “masuk” ke dalam negara cukup mudah, begitu juga dengan pula struktur domestik yang didominasi oleh masyarakat

sipil (*society-dominated*). Sejatinya, semakin terfragmentasi suatu negara dan semakin terorganisasi masyarakat sipil seperti juga pada tipe *fragile*, maka semakin mudah pula—paling mudah—akses aktor transnasional untuk “masuk” ke dalam negara. Namun demikian, akan lebih sulit bagi aktor transnasional untuk menentukan harus berkoalisi dengan pihak mana karena kondisi struktur domestik yang kacau sehingga kemudian justru tidak ada dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan negara. Oleh karenanya, kemudahan akses bagi aktor transnasional sejatinya tidak dapat menjamin dampak yang besar pada kebijakan negara yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, jenis struktur domestik yang dimiliki oleh Kamboja memberikan pengaruh pada berhasil atau tidaknya kerja sama transnasional yang dijalin oleh INGO dengan Kamboja dalam rangka memberantas kasus perdagangan orang di negara tersebut. Selain struktur domestik, ragam dampak yang ditimbulkan oleh koalisi transnasional dan aktor transnasional terhadap kebijakan negara sebetulnya didasarkan pula pada tingkat pelebagaan internasional. Namun bagi permasalahan di Kamboja, pelebagaan internasional yang dimanifestasikan melalui pengaturan tatanan kerja sama internasional super dagangan orang telah terjadi jauh sebelum penelitian ini disusun. Tekanan bagi Kamboja untuk menyikapi isu perdagangan orang telah berlalu sehingga aspek tingkat pelebagaan internasional tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metodologi

Dalam pelaksanaan penelitian tentang kerja sama transnasional terkait pemberantasan perdagangan orang di Kamboja yang belum sepenuhnya berhasil, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsekuensi bahwa pengetahuan, nilai-nilai, serta keyakinan peneliti sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada hasil kajian yang dilaksanakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah data sekunder sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pun adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur. Data-data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan alur teknik yang terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau (*conclusion drawing*) (Miles dkk., 2014).

Dalam proses analisisnya, peneliti berusaha melakukan kondensasi data yang berkaitan dengan perdagangan orang di Kamboja dan upaya kerja sama yang dilakukan INGO dengan pemerintah Kamboja untuk memberantas isu terkait. Data-data yang telah diperoleh kemudian disederhanakan dan dijabarkan supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, data-data tersebut dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan sebagai alat untuk melihat fenomena yang terjadi di Kamboja dengan lebih jelas. Setelah itu, peneliti baru dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hal-hal yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terbagi menjadi sebab tidak langsung dan sebab langsung. Sebab tidak langsung adalah struktur domestik Kamboja yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang hingga mengganggu proses internalisasi norma HAM yang terjadi di Kamboja. Sementara sebab langsung dari terhambatnya kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terdiri atas beberapa faktor penghambat seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi, serta faktor sosial dan budaya lainnya.

Proses Internalisasi Norma HAM di Kamboja

Upaya pemberantasan perdagangan orang pada dasarnya perlu diawali dengan adanya kapabilitas negara untuk menginternalisasi norma yang berkaitan dengan isu perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu ada kesadaran Kamboja untuk menjunjung tinggi HAM sebagai norma yang berkaitan erat dengan isu perdagangan orang. Perihal isu ini sendiri telah dibahas dalam Deklarasi Universal HAM, yakni pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa segala bentuk perbudakan dan perdagangan orang harus dilarang. Kesadaran negara terhadap HAM dapat dibangun dengan adanya proses adopsi HAM sebagai norma internasional menjadi norma domestik sehingga mampu memberikan dampak dan menghasilkan suatu kepatuhan pada ranah domestik. Pada pelaksanaannya, terdapat aktor non negara—dengan komitmennya dalam memberantas perdagangan orang—berusaha untuk masuk ke dalam negara untuk membantu negara melakukan proses adopsi atau proses internalisasi norma ini.

Pada tahap pertama, yaitu tahap kemunculan norma, agen norma yang berusaha untuk membangun dan memunculkan kesadaran akan pentingnya HAM ialah PBB. PBB memproklamasikan Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 yang menjadi momen ditetapkannya HAM sebagai norma yang harus dilindungi secara universal. Upaya ini sejatinya dilakukan dengan harapan supaya negara-negara bersedia untuk menjunjung tinggi HAM. Namun, deklarasi ini tidak serta-merta diterima dan diadopsi secara langsung oleh semua negara karena proses adopsi di setiap negara berbeda-beda. Proses pengadopsian Deklarasi Universal HAM di Kamboja sendiri bermula dari Perjanjian Perdamaian Paris 1991 pada tanggal 23 Oktober 1991 yang mengakhiri konflik Kamboja.

Konflik yang bermula dari perebutan kekuasaan dalam negara ini membuat Kamboja dipandang sebagai negara yang buruk dalam melindungi HAM mengingat telah terjadi peristiwa genosida selama empat tahun ketika konflik berlangsung. Sebagaimana peristiwa ini dikaitkan dengan pelanggaran HAM yang muncul dalam berbagai bentuk, kasus perdagangan orang pada saat itu sendiri diyakini mengalami peningkatan seperti yang dijelaskan oleh Chenda Keo (2014, sebagaimana dikutip dalam Gilarowski, 2016). Tindak perdagangan orang yang terjadi banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan prostitusi bagi para tentara yang sedang berperang.

Konflik Kamboja pada akhirnya berakhir dengan tercapainya Perjanjian Perdamaian Paris 1991 yang menyatakan bahwa semua orang di Kamboja, semua pengungsi Kamboja dan orang-orang terlantar akan menikmati hak dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan instrumen HAM internasional lain yang relevan (OHCHR Cambodia Country Office, 2008).

Tidak hanya itu, PBB juga secara spesifik menginisiasi perlunya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, mengingat bahwa isu ini mengancam eksistensi HAM yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Upaya ini diwujudkan PBB dengan mengesahkan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang selesai dibuat pada Oktober 2000 dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 November 2000. Melalui aturan ini, ketentuan dalam hukum domestik masing-masing negara yang ikut serta dalam konvensi PBB diharapkan dapat terlengkapi untuk mengatasi perkembangan terbaru mengenai praktik perdagangan orang. Ketentuan yang dibahas dalam aturan ini sendiri adalah perihal pemulangan korban perdagangan orang; pertukaran informasi; kerja sama dalam mencegah dan menekan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; kerja sama untuk menghukum para *trafficker* (pelaku perdagangan orang); serta tindakan lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan kasus perdagangan orang, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi pada skala nasional, regional, dan internasional (Setiawan, 2004).

Dengan semangat untuk mencegah dan menekan jumlah tindak kejahatan perdagangan orang, serta menghukum para *trafficker*, Kamboja menandatangani aturan ini pada tahun 2001 dan meratifikasinya pada tahun 2007. Upaya ini dapat diartikan bahwa Kamboja setuju untuk mengadopsi segala ketentuan yang tertera dalam aturan ini dan Kamboja dalam hal ini telah menilai perdagangan orang sebagai suatu isu yang penting untuk dibahas dan patut untuk menjadi perhatian negara. Perihal ini menunjukkan bahwa Kamboja telah berhasil mencapai *tipping point* dan siap bergerak maju ke tahap penyebarluasan norma.

Tahapan internalisasi norma selanjutnya adalah tahap penyebarluasan norma yang menekankan pada sosialisasi penerimaan norma HAM menyeluruh dengan mendorong praktik perdagangan orang sebagai aksi pelanggaran norma HAM agar berubah menjadi aksi-aksi pengikut norma HAM. Mekanisme sosialisasi yang sesuai bagi Kamboja adalah sosialisasi yang bersifat *top-down* dengan adanya upaya aktor non negara sebagai agen norma yang masuk ke dalam negara. Kamboja setidaknya memerlukan suatu "pendampingan" untuk sampai pada bentuk kepatuhan terhadap norma HAM karena sejak awal proses adopsi norma oleh Kamboja dilakukan atas dasar dorongan dari pihak eksternal.

Dalam prosesnya, terdapat dua *INGOs*, yakni *The Asia Foundation* dan *IJM* yang ikut serta dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya HAM dan secara khusus mengenai pemberantasan perdagangan orang sebagai bentuk pemeliharaan

terhadap norma HAM. Dalam kaitannya dengan program HAM secara luas, *The Asia Foundation* bekerja pada isu-isu, seperti penyelidikan kasus pelanggaran HAM, pemberian perwakilan hukum kepada korban kejahatan, dan pemantauan aktivis HAM yang banyak dipenjara atas tekanan dari sistem peradilan Kamboja (TAF, 2013a). Di sisi lain, *The Asia Foundation* juga berusaha memberantas perdagangan orang melalui pemenuhan pada aspek sosial, seperti aspek pendidikan, dan dengan memberikan saran dan bantuan dalam penyempurnaan kebijakan negara terkait perdagangan orang.

Sementara itu, *IJM* merupakan *INGO* berbasis HAM yang menawarkan layanan hukum dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM di Kamboja. Berkaitan dengan hal ini, *IJM* secara khusus bekerja pada isu perdagangan orang sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM. *INGO* ini percaya bahwa penindakan tegas para *trafficker* melalui jalur hukum mampu memberikan efek jera dan menekan kasus perdagangan orang di Kamboja. Upaya-upaya yang coba dilakukan oleh aktor transnasional ini pada gilirannya memberikan dorongan dan tekanan tersendiri bagi Kamboja untuk tidak meninggalkan tanggung jawab moral dalam kaitannya dengan norma HAM dan isu perdagangan orang. Kamboja dituntut untuk menyesuaikan diri dengan mematuhi dan mengadopsi norma HAM yang menjadi landasan dalam memberantas perdagangan orang.

Sebagaimana Kamboja merupakan negara yang sangat peduli terhadap citra negaranya di mata publik, negara ini pun kemudian menyambut tahapan kedua dari internalisasi norma HAM ini dengan melakukan adaptasi instrumen negara. Kamboja pertama kali menerima HAM sebagai bagian dari norma domestiknya dengan mengadopsi hak-hak dasar manusia pada Deklarasi Universal HAM ke dalam dalam Konstitusi Kamboja 1993. Pengadopsian HAM secara spesifik diatur dalam bab III Konstitusi Kamboja 1993 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Kamboja yang terdiri dari 20 pasal, yakni mulai dari Pasal 31 hingga Pasal 50. Proses adaptasi instrumen juga dilakukan Kamboja dengan memberlakukan UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual di negaranya.

Upaya pemberlakuan hukum terkait HAM dan isu perdagangan orang di Kamboja dengan demikian menunjukkan bahwa negara ini sebetulnya telah sampai pada tahap ketiga internalisasi norma HAM. Namun begitu, proses internalisasi norma HAM di Kamboja belum juga mengubah situasi HAM di dalam negara. Situasi HAM yang ada di Kamboja justru semakin memburuk, menyusul diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu tahun 2018, di mana Perdana Menteri Hun Sen dan partainya, Cambodian People's Party (Partai Rakyat Kamboja) atau CPP berusaha menyingkirkan lawan politik mereka. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam Pasal 41 Konstitusi Kamboja 1993 terus-menerus ditekan oleh pemerintah Kamboja.

Berbagai taktik represif semakin banyak digunakan untuk membungkam masyarakat sipil, jurnalis, serikat pekerja, lawan politik dan juga para pembela HAM, baik perseorangan maupun organisasi berbasis HAM. Penuntutan atau penangkapan

sewenang-wenang para jurnalis dan penutupan pers atas pekerjaan mereka yang sah pun sering kali terjadi. Tidak heran jika menurut *Indeks Kebebasan Pers Dunia*, Kamboja berada pada peringkat 144 dari 180 negara pada tahun 2020 (RSF, 2020). Bukan hanya pers, aksi penutupan juga dialami oleh organisasi masyarakat sipil, salah satunya *NGO* anti perdagangan seksual, *Agape International Mission (AIM)* yang ditutup atas tuduhan penghinaan terhadap Kamboja melalui laporan perdagangan orang yang mereka publikasikan. Pemerintah Kamboja bahkan tidak memberikan kesempatan bagi AIM untuk membela diri dengan melakukan klarifikasi atau membeberkan bukti terkait laporan yang mereka rilis. Hal ini mencerminkan tendensi Kamboja dalam membungkam organisasi-organisasi berbasis HAM yang ingin mengungkap kasus pelanggaran HAM dan menyuarakan hak-hak para korban pelanggaran HAM.

Tekanan dari pemerintah Kamboja telah menghambat program kegiatan *NGO* dan *INGO* dalam menangani kasus perdagangan orang di Kamboja. Organisasi-organisasi ini tidak dapat menjalankan program kegiatannya dengan leluasa ataupun mempublikasikan laporannya secara detail akibat tekanan pemerintah. Pada akhirnya pun, organisasi masyarakat sipil banyak menahan diri dari mengadvokasi prinsip-prinsip sipil dan HAM karena takut akan dampaknya (Bertelsmann Stiftung, 2020). Di samping membatasi ruang gerak dalam mempublikasikan laporan, tekanan ini kemudian juga membatasi *NGO* dan *INGO* untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Pada kasus perdagangan orang, akses terhadap informasi yang terbatas mengakibatkan tidak maksimalnya tindakan advokasi yang dibutuhkan oleh para korban perdagangan orang.

Realitas yang terjadi di Kamboja bertentangan dengan ekspektasi penerapan norma HAM yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara. Pada dasarnya, Kamboja hanya secara dangkal mematuhi hak-hak sipil yang telah diatur dalam konstitusinya. Meskipun Konstitusi Kamboja 1993 menjamin HAM setiap warga negaranya, tetapi hak-hak sipil yang ada nyatanya masih tunduk pada kekuasaan rezim. Persepsi buruk dan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil memunculkan kriminalisasi terhadap advokasi HAM. Pemerintah juga terus menerapkan peraturan yang melarang *INGO* mewakili individu yang mencari pengakuan formal sebagai korban perdagangan orang (US DoS, 2020). Hal ini yang lalu menghambat upaya organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Kamboja.

Kurangnya penghargaan terhadap HAM di dalam negara tentu belum dapat memenuhi ekspektasi penerapan norma HAM yang diadopsi oleh Kamboja. Potret situasi HAM di Kamboja yang digambarkan dengan inkonsistensi sikap pemerintah dalam mengimplementasikan HAM menjadi suatu cerminan bahwa HAM sejatinya belum menjadi suatu norma yang mendarah daging di negara ini. Situasi ini bahkan terjadi ketika Kamboja telah mengadopsi norma HAM ke dalam instrumen negara yang menjadi pedoman bagi negara untuk bertindak. Produk-produk hukum yang telah dihasilkan tidak diterapkan dengan baik sehingga suatu kebiasaan untuk secara

patuh mengindahkan dan memelihara norma HAM tidak berhasil terbentuk. Padahal, terciptanya suatu kebiasaan di dalam negara ini menjadi tujuan akhir dari tahapan internalisasi norma HAM itu sendiri. Dengan demikian, situasi ini menjadi alasan yang mendasari bahwa Kamboja belum sepenuhnya berhasil dalam melaksanakan proses internalisasi norma HAM di negaranya, di mana HAM sebagai norma internasional tidak terinternalisasi dengan sangat kuat hingga tidak menjadi suatu kebiasaan di Kamboja.

Sebab Tidak Langsung Terhambatnya Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Upaya INGO dalam menginternalisasi norma HAM dengan melibatkan negara sebagai targetnya menggambarkan telah terjalinnya kerja sama transnasional yang merujuk pada hubungan antar beberapa aktor secara umum dengan Kamboja sebagai negara serta *The Asia Foundation* dan *IJM* sebagai aktor nonnegara atau aktor transnasional. Ekspektasi yang muncul setelah upaya sosialisasi norma HAM oleh aktor transnasional adalah terciptanya perubahan situasi perdagangan orang di Kamboja ke arah yang lebih baik. Meski begitu, perubahan normatif yang diharapkan terbentuk sejatinya tetap dipengaruhi oleh pergerakan struktur domestik. Pergerakan struktur domestik yang signifikan mampu mendukung perubahan, di mana internalisasi norma HAM dalam negara menjadi sangat kuat sehingga isu perdagangan orang dapat diberantas secara efektif. Namun, hal yang terjadi di Kamboja adalah kerja sama transnasional terkait pemberantasan perdagangan orang yang terbangun di dalam proses internalisasi norma HAM mengalami sebuah hambatan.

Kerja sama transnasional Kamboja dan dua *INGOs* terhambat karena struktur domestik Kamboja telah menghalangi terciptanya perubahan yang diinginkan. Struktur domestik Kamboja—sebagai mediator dan penyaring upaya masuk aktor transnasional ke dalam negara—menjadi faktor tersendiri bagi *The Asia Foundation* dan *IJM* saat berusaha masuk dan memberantas perdagangan orang di Kamboja, serta bagi dampak kerja sama transnasional itu sendiri yang dikehendaki dapat terwujud dengan adanya suatu perubahan. Jenis struktur domestik Kamboja sendiri dapat diidentifikasi melalui beberapa komponen seperti lembaga politik negara, struktur masyarakat, dan jaringan kebijakan yang menghubungkan negara dengan masyarakat.

Kamboja merupakan negara yang melembagakan sistem politik tersentralisasi atau terpusat dengan dominasi lembaga eksekutif. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh wilayah Kamboja dengan beberapa hal saja yang menjadi pengecualian (Bertelsmann Stiftung, 2020). Kekuasaan eksekutif terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil pembuat keputusan. Dominasi dalam sistem politik Kamboja dilakukan oleh Perdana Menteri Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja atau CPP selama lebih dari tiga dekade (FH, 2020). Hun Sen mengambil langkah hati-hati untuk memperketat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara di Kamboja, partainya

sendiri, dan pihak oposisi (Peou, 2019). Melalui kontrol terhadap lembaga legislatif, CPP sendiri juga berhasil membuat Majelis Nasional melakukan amandemen UU tentang partai politik untuk memastikan bahwa CPP akan tetap dominan secara politik.

Sementara jika melihat pada karakteristik masyarakat di Kamboja, struktur masyarakatnya tergolong lemah ketika dibandingkan dengan keberadaan negara yang sangat berkuasa. Struktur masyarakat di Kamboja dicirikan dengan adanya heterogenitas struktural—keadaan di mana perbedaan pendapatan dalam masyarakat di negara berkembang terjadi karena perbedaan level gaji para pekerjanya—yang menimbulkan perpecahan antarkelas sosial dimasyarakat. Selain itu, lemahnya posisi masyarakat terlihat dari tuntutan atas permasalahan di lingkungan mereka yang kerap kali tidak tercapai karena adanya hubungan patron-klien yang memungkinkan penguasa rezim menggunakan pengaruhnya untuk memberikan manfaat kepada kelompok kepentingan tertentu yang nantinya akan melakukan balas budi. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis dan politik pihak yang berkepentingan, pemerintah mengatur represi yang lebih kuat daripada konsesi sebagai tanggapan terhadap masyarakat yang tidak puas (Young, 2020).

Keberadaan organisasi masyarakat sipil di Kamboja sendiri juga lemah dan tidak dapat berkembang dengan baik karena ada keterbatasan ruang untuk menyalurkan dan mengungkapkan tuntutan masyarakat. Untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil tidak "mengancam" eksistensinya, pemerintah Kamboja melakukan penyensoran, mengontrol informasi yang beredar di masyarakat, dan bahkan memperbolehkan aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap organisasi masyarakat sipil. Sejak tahun 2015 sendiri, pemerintah Kamboja semakin menekan organisasi-organisasi yang mengampanyekan HAM dengan UU Asosiasi dan *NGO* yang memperbolehkan Kementerian Dalam Negeri mencabut pendaftaran asosiasi dan organisasi atas kritik yang sah terhadap pemerintah atau partai politik.

Apabila melihat dari lembaga politik Kamboja yang tersentralisasi dan struktur masyarakat Kamboja yang lemah, maka jaringan kebijakan di Kamboja didominasi oleh negara. Pembangunan koalisi yang relevan dengan kebijakan di negara ini dibatasi pada elite politik dan sedikit banyak mengecualikan peran masyarakat sipil. Ketertutupan sistem politik dengan dominasi kekuasaan eksekutif telah membatasi akses masyarakat sipil terhadap proses pengambilan keputusan, terlebih dengan adanya hubungan patron-klien yang terjalin di negara ini. Hubungan patron-klien di Kamboja sebenarnya mengindikasikan bahwa jaringan kebijakan di negara ini didasarkan pada adanya tawar-menawar pihak yang berkepentingan sehingga lalu mengarah pada blokade keputusan.

Dengan mengacu pada kondisi ketiga komponen di Kamboja tadi, dapat diketahui bahwa Kamboja merupakan negara yang memiliki struktur domestik berjenis *state-controlled* atau struktur domestik yang dikendalikan oleh negara. Struktur domestik Kamboja yang demikian pada gilirannya membuat akses *INGO* untuk masuk ke

dalam negara dan memengaruhi kebijakan negara menjadi sangat sukar karena pemerintah memiliki kapasitas untuk membatasi atau bahkan melarang kegiatan yang dilakukan oleh aktor transnasional. *INGO* kesulitan menembus struktur domestik negara demi melakukan internalisasi norma HAM sehingga harapan untuk dapat mengubah situasi kasus perdagangan orang di Kamboja tidak kunjung tercapai.

Struktur domestik Kamboja telah menghadirkan rintangan yang tidak mampu diatasi oleh *INGO*, seperti misalnya sistem politik yang tersentralisasi membuat jalur akses yang harus dimiliki aktor transnasional untuk menembus lembaga-lembaga negara Kamboja menjadi terbatas. Sebagai akibatnya, pelaksanaan program-program yang telah digagas oleh aktor transnasional pun tidak dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, tekanan-tekanan yang kerap kali dilakukan pemerintah Kamboja juga bahkan memengaruhi pola publikasi *INGO* terkait data perdagangan orang di Kamboja. *INGO* terpaksa menyajikan data permasalahan yang mereka peroleh di lapangan secara tidak transparan karena adanya kontrol pemerintah Kamboja terhadap lalu lintas internet.

Upaya pemberantasan perdagangan orang sesungguhnya menjadi tidak efektif ketika pemerintah hanya mau menerima laporan keberhasilan, padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak celah di dalam proses penanganannya. Minimnya data-data faktual menyebabkan kelengahan terhadap isu perdagangan orang sehingga kemudian isu ini tidak tertangani secara maksimal. Pola pikir terhadap kasus-kasus perdagangan orang juga akan bergeser hingga berakibat pada menurunnya urgensi isu perdagangan orang di Kamboja. Perihal ini berdampak pula pada studi perdagangan orang di Kamboja, di mana data yang terbatas secara tidak langsung menutup ruang bagi kemungkinan adanya solusi-solusi lain atas permasalahan perdagangan orang di negara ini.

Data dari pemerintah Kamboja terkait kasus perdagangan orang di negara ini pun nyatanya turut dibatasi. Pemerintah tidak mengumpulkan data yang komprehensif tentang upaya penegakan hukum secara keseluruhan, terutama data yang ada di pengadilan tingkat provinsi. Perselisihan juga tidak jarang terjadi diantara lembaga pemerintah yang mengeluarkan laporan perdagangan orang dan aparat penegak hukum Kamboja. Bukannya mendukung laporan dari pemerintah terkait, aparat penegak hukum Kamboja justru kadang mempertanyakan kebenaran data perdagangan orang tersebut dalam proses pengadilan.

Proses pengadilan di Kamboja memang lekat dengan adanya campur tangan politik pihak yang berkuasa dan berkepentingan. Pada banyak kasus, para terdakwa kasus perdagangan orang kedapatan berhasil melarikan diri sebelum tanggal persidangan berlangsung. Dalam menanggapi hal ini pun, pihak berwajib tidak selalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para terdakwa yang melarikan diri, kecuali *INGO* bersedia untuk membantu proses pelacakan dan penangkapan. Aparat penegak hukum Kamboja hanya terus menyalakan sumber daya investigasi dan penuntutan untuk mengejar langkah penegakan hukum palsu terhadap seseorang yang bukan seorang *trafficker*, termasuk juga terhadap perempuan yang

berpartisipasi dalam program *surogasi* atau ibu pengganti, para pengguna sosial media, dan seseorang yang berusaha mendokumentasikan perdagangan orang di negara ini (US DoS, 2020).

Cengkeraman kuat pemerintah pada lembaga peradilan di Kamboja menyulitkan *INGO* dalam proses penuntutan para tersangka kasus perdagangan orang. Bukan hal yang mudah bagi *INGO* untuk memastikan bahwa para *trafficker* dituntut dan diadili atas tindakan kriminal mereka. Kepercayaan yang kurang terbangun diantara *INGO* dan lembaga peradilan semakin menghambat proses penuntutan para tersangka. Bahkan, kepercayaan diantara masing-masing pihak dalam aparat penegak hukum Kamboja juga tidak dibangun dengan baik hingga berdampak pada kewenangan investigasi penyamaran atau *Undercover Investigative Authority (UIA)*. Pemerintah Kamboja sampai saat ini tidak memberikan legalitas pada *UIA* sehingga membatasi kemampuan *AHTJP* dalam operasi perdagangan orang. Padahal, teknik investigasi berbasis penyamaran ini sangat efektif untuk memberantas tindak perdagangan orang yang semakin terselubung. Kondisi ini patut disayangkan karena *INGO* seperti *IJM* telah memberikan pelatihan—hingga mengembangkan modul pelatihan—kepada *AHTJP* supaya lebih ahli dalam melakukan teknik investigasi kasus perdagangan orang.

Meski *INGO* dan negara Kamboja telah berkolaborasi dalam penanganan kasus perdagangan orang, korban dan saksi perdagangan orang itu sendiri sering enggan untuk bekerja sama dalam kasus terkait. Korban dan saksi perdagangan orang skeptis terhadap sistem peradilan Kamboja karena restitusi atau kompensasi sulit mereka peroleh akibat rumitnya persyaratan hukum. Tindakan pelarian oleh banyak *trafficker* pun seperti tidak dicegah sehingga para korban dan saksi tidak termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan orang. Pada dasarnya, kurangnya perlindungan korban dan saksi secara memadai, proses pengadilan yang panjang, sistem hukum Kamboja yang lemah dan korup, serta ketakutan akan adanya pembalasan dari para *trafficker* menghambat kesediaan para korban untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dalam kasus perdagangan orang (US DoS, 2020).

Layanan rehabilitasi korban dari pemerintah juga sama tidak memadainya dengan upaya perlindungan yang diberikan. Lim Siv Hong—*senior program officer The Asia Foundation* di Phnom Penh—menyatakan bahwa proses rehabilitasi di Kamboja masih sangat bergantung pada *INGO* (Thai, 2016). Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda memang mempertahankan pedoman kebijakan resmi tentang dukungan dan perawatan korban perdagangan orang, tetapi *INGO* harus bekerja ekstra untuk setiap tahunnya menerima rujukan hampir seluruh korban yang berhasil diidentifikasi oleh pemerintah. Menurut laporan *IJM*, para pemangku kepentingan bahkan juga mengaku bahwa petugas dari kementerian terkait kekurangan anggaran dasar dan operasional untuk membantu korban perdagangan orang (*IJM*, 2016).

Sistem peradilan di Kamboja yang cenderung sarat akan kepentingan menjadi salah satu penyebab terbentuknya skeptisisme dikalangan para korban. Pengadilan

Kamboja sendiri bahkan dinilai sebagai lembaga negara yang paling tidak dipercaya karena sangat korup dan dipolitisasi hingga melahirkan sistem peradilan yang tidak memiliki suatu independensi (Peou, 2019). Oknum pejabat yang korup kerap menghalangi progres yang muncul dalam kasus-kasus perdagangan orang, di mana para pelakunya diyakini memiliki hubungan politik, ekonomi, ataupun kriminal dengan pejabat pemerintahan (US DoS, 2018). Pola hubungannya pun semakin diperkuat dengan tingginya tingkat korupsi yang juga tercipta dari struktur domestik yang dikendalikan negara dan ini telah menjadi salah satu hambatan terbesar bagi upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang oleh *INGO*.

Koalisi transnasional untuk memberantas perdagangan orang yang terbangun diantara *The Asia Foundation* serta *IJM* sebagai aktor transnasional dan beberapa pihak seperti *National Committee for Counter-Trafficking* (Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang) atau *NCCT*; Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan; Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda; *Cambodia's Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection Police* (Polisi Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Remaja Kamboja) atau *AHTJP* sebagai representasi dari aktor negara harus terganggu karena lingkungan yang ada. Akibat kuatnya kendali negara pada struktur domestik pula, “*winning coalitions*” yang semestinya bisa menjadi sarana untuk menempatkan perdagangan orang sebagai isu prioritas di Kamboja akhirnya tidak dapat terjadi. Sebagaimana aktor transnasional tidak mampu memenangkan koalisi transnasional di Kamboja, maka *INGO* pun semakin kesulitan untuk menembus akses masuk ke dalam negara. Dengan demikian, upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang yang turut menjadi usaha internalisasi norma HAM di Kamboja tidak membuahkan hasil yang diharapkan, di mana situasi perdagangan orang di negara ini tidak membaik. Perihal inilah yang lantas mendasari bahwa kerja sama transnasional *INGO* dan Kamboja terhambat dalam memberantas perdagangan orang di negara ini.

Program Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Sebagai *INGO* yang berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang di Kamboja, *The Asia Foundation* dan *IJM* mempunyai beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di Kamboja. Dalam menghadapi fenomena perdagangan orang di Kamboja, *The Asia Foundation* secara spesifik menjalankan program-program, seperti mendidik dan memberdayakan masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, serta memberikan bantuan dalam berbagai macam bentuk kepada masyarakat tersebut. Kegiatannya dilakukan dengan mendistribusikan sekitar 13.000 buklet mengenai migrasi yang aman dan mengkampanyekannya ke sebanyak 18 sekolah dengan menjangkau 5.688 siswa, sembari mendorong para siswa agar tidak putus sekolah, serta mengadakan empat forum karier dengan total peserta sebanyak 1.748 orang dan kampanye melalui *gadget* yang mampu menjangkau lebih dari 5.000 orang di sebanyak 33 desa (TAF, 2019).

The Asia Foundation menyediakan pula pendidikan berkualitas bagi remaja Kamboja, khususnya remaja perempuan, dengan meluncurkan *Investing in Adolescent Girls Education in Cambodia: Pathways to a Brighter Future* (Investasi dalam Pendidikan Remaja Putri di Kamboja: Jalan Menuju Masa Depan yang Lebih Cerah) atau *IAGEC* pada tahun 2017. *IAGEC* ditujukan untuk menurunkan tingkat putus sekolah di Kamboja dan untuk memberdayakan remaja perempuan agar tidak mudah diperdaya untuk dijadikan target perdagangan orang. *INGO* ini juga menyediakan pembelajaran jarak jauh secara daring dan mengembangkan program jaringan *Community Information Centers* (Pusat Informasi Komunitas) yang menyediakan akses terhadap berita dan informasi mengenai topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan pembangunan bagi masyarakat Kamboja (TAF, 2005). Situs berbahasa Khmer yang memuat berbagai informasi penting juga dibuat untuk memudahkan masyarakat Kamboja dalam memahami informasi yang ada. Akses terhadap informasi, utamanya mengenai isu perdagangan orang, yang mudah akan sangat membantuk dalam upaya mencegah masyarakat terjerat tindak perdagangan orang.

Dalam melaksanakan program kegiatannya, *The Asia Foundation* bekerja sama dengan kelompok pemuda dan *NGO* lokal yang ada di Kamboja, serta dengan pemerintah Kamboja yang dalam hal ini adalah *NCCT* dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan (TAF, 2013b). Kerja sama dengan pemerintah Kamboja dilakukan melalui *High Level Working Group to Combat Trafficking and the Anti Human Trafficking Unit* (Kelompok Kerja Tingkat Tinggi untuk Memerangi Perdagangan Orang dan Unit Anti Perdagangan Orang) untuk memperkuat kapasitas polisi dan pekerja layanan sosial bagi perlindungan korban, teknik investigasi, dan memastikan kerangka kerja yang berbasis HAM untuk menyelamatkan korban yang diperdagangkan (Schiffman-Shilo, 2009).

The Asia Foundation sendiri ikut memberikan saran terhadap reformasi hukum dan kebijakan, serta menyusun dan mengadopsi UU baru bagi Kamboja. Melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda dan mitra organisasi nonpemerintah atau *non-governmental organization (NGO)* lokal, *The Asia Foundation* membantu menetapkan Kebijakan Standar Minimum Nasional untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang kemudian diadopsi sebagai pedoman kebijakan resmi tentang dukungan dan perawatan korban oleh kementerian terkait. *INGO* ini menyadari bahwa salah satu penyebab masih tingginya kasus perdagangan orang di Kamboja adalah regulasi yang belum cukup memadai untuk benar-benar memberantas perdagangan orang. Peraturan dan program antiperdagangan orang di Kamboja sendiri masih terbilang lemah, meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas kasus perdagangan orang (Deplu AS, 2008, sebagaimana dikutip dalam Gan dkk., 2014).

Sementara itu, *IJM* merupakan *INGO* berbasis HAM yang bekerja dengan menawarkan layanan hukum dan rehabilitasi yang ditujukan untuk para korban perdagangan orang. Di Kamboja sendiri, *IJM* secara khusus telah melakukan

penyelidikan dan dokumentasi kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) sejak tahun 2000, sebelum didirikan secara resmi pada tahun 2004. Tujuannya adalah melatih, mendampingi, dan menggerakkan pemerintah beserta mitra *NGO* lokal untuk bersama-sama membangun kemauan dan kapasitas politik dalam melindungi orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terencana sebagai dampak lanjutan dari tindak perdagangan orang (IJM, 2019). *IJM* menyediakan layanan langsung melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah Kamboja dan sistem peradilan publik di Kamboja agar mampu merespons kasus ESKA secara efektif.

IJM menjadi *INGO* pertama yang menandatangani perjanjian resmi tahun 2006 dengan lembaga pemerintah yang mengawasi semua polisi di Kamboja dan mengizinkan *INGO* ini untuk melatih semua polisi anti perdagangan orang, *AHTJP*. *IJM* juga mengembangkan modul pelatihan anti perdagangan orang yang secara resmi dimasukkan ke dalam Akademi Kepolisian Nasional Kamboja sehingga semua anggota kepolisian yang baru akan menerima instruksi ahli mengenai pemberantasan perdagangan seks dan tenaga kerja (IJM, 2018). Upaya ini dapat membuka peluang bagi Kamboja untuk mengembangkan pedoman pemberantasan perdagangan orang karena pihak berwenang tidak mengeluarkan panduan formal yang memungkinkan penggunaan teknik investigasi rahasia dalam operasi perdagangan orang (US DoS, 2018).

IJM bekerja sama dengan *AHTJP* dan otoritas lokal dalam melakukan identifikasi dan operasi ke sejumlah tempat yang dicurigai menjadi tempat para korban diperdagangkan. Setelah berhasil menangkap *trafficker*, *IJM* membawanya ke pengadilan dan mengajukan laporan atas tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan tersangka. *INGO* ini juga membantu pekerja sosial pemerintah untuk menempatkan para korban dalam program rehabilitasi yang memungkinkan para korban kembali menerima pendidikan di sekolah, terapi pemulihan trauma, dan fasilitas kelas kejuruan (IJM, 2015). *IJM* mengimplementasikan pula proyek yang meliputi pelatihan profesional bagi *AHTJP*, pendampingan dan pelatihan pejabat Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda mengenai perawatan krisis korban, advokasi dan bantuan teknis dalam hukum dan pengembangan kebijakan, pembekalan *NGO* lokal tentang pengembangan program rehabilitasi dan dukungan terhadap anak-anak melalui proses sistem peradilan, serta penelitian prevalensi dan respons sistem peradilan (IJM, 2016).

Melalui proyek untuk memberantas perdagangan tenaga kerja paksa, para korban berusaha diselamatkan melalui kerja sama dengan pihak berwajib, *trafficker* dibawa ke pengadilan agar dapat dituntut dan diadili, rehabilitasi untuk pemulihan kondisi korban dikembangkan melalui kerja sama dengan *NGO* lain di Kamboja, serta sistem peradilan publik di Kamboja berusaha diperkuat oleh *IJM*. *INGO* ini di sisi lain juga menginisiasi lokakarya anti perdagangan orang bagi pejabat pemerintahan beserta *NGO* lokal di Kamboja dan mengembangkan kurikulum pelatihan polisi nasional sehingga seluruh aparat penegak hukum

Kamboja dilengkapi dengan sumber daya untuk memberantas perdagangan tenaga kerja (IJM, 2019).

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh *The Asia Foundation* dan *IJM* dalam memberantas fenomena perdagangan orang di Kamboja. Semua upaya mereka lakukan dengan harapan supaya Kamboja mampu untuk lebih memahami dan memperhatikan urgensi kasus-kasus perdagangan orang di negaranya. Sebagaimana praktik perdagangan orang mengancam HAM yang dimiliki oleh setiap korbannya, negara diharapkan termotivasi untuk lebih memprioritaskan isu perdagangan orang yang masih marak terjadi. Namun demikian, upaya-upaya *INGO* ini ternyata belum cukup untuk menekan kasus perdagangan orang di Kamboja akibat kondisi negara yang kompleks. Alhasil, program-program yang juga dilakukan dengan membentuk kerja sama transnasional pun terhambat dan kasus perdagangan orang di Kamboja tidak tertangani secara efektif hingga tingkat kasusnya masih menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara.

Sebab Langsung Terhambatnya Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Kerja sama transnasional yang diwujudkan melalui berbagai program terkait pemberantasan perdagangan orang di Kamboja juga mengalami hambatan akibat penyebab langsung yang meliputi beberapa faktor penghambat, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi pada penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang, serta faktor sosial dan budaya lainnya berupa belenggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kamboja.

Kemiskinan

Berdasarkan data rasio jumlah kemiskinan nasional paling akhir dari Bank Dunia, sekitar 17,7 persen masyarakat Kamboja masih hidup di bawah garis kemiskinan (World Bank, 2021b). Persentase ini membuat Kamboja masuk ke dalam lima besar negara di Asia Tenggara dengan data rasio jumlah kemiskinan nasional terendah. Pada tahun 2020, Bank Dunia mencatat bahwa Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Kamboja sebesar 1.490 dolar Amerika Serikat (World Bank, 2021a). Dengan jumlah PNB tersebut, Kamboja diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah yang didefinisikan Bank Dunia sebagai negara dengan PNB per kapita antara 1.040 hingga 4.095 dolar Amerika Serikat. Apabila mengacu pada data ini pula, Kamboja menjadi negara dengan PNB per kapita paling rendah kesembilan di kawasan Asia dan terendah kedua se-Asia Tenggara.

Dari tahun ke-tahun, pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita di Phnom Pehn—daerah perkotaan—sendiri hampir dua kali lebih tinggi daripada di daerah pedesaan (NIS, 2020). Keadaan ini menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan sosial hingga menuntut masyarakat pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan. Saat bermigrasi ke kota pun, pekerjaan yang masyarakat pedesaan peroleh sesungguhnya tidak jauh dari pekerjaan-pekerjaan kasar. Pada beberapa kasus, orang tua dari

keluarga miskin bahkan mengizinkan anak perempuan mereka untuk dibawa pergi oleh pelaku perdagangan orang (Sari, 2010). Desakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong masyarakat miskin untuk menerima segala bentuk pekerjaan, meskipun mereka harus dieksploitasi dan upah yang diperoleh tidak seberapa.

Selama ini, bekerja dan memperoleh penghasilan telah menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat miskin hingga kepekaan terhadap pelanggaran HAM relatif rendah. *Cambodian Center for Human Rights* (Pusat HAM Kamboja) atau *CCHR* sendiri menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kamboja masih tidak menyadari hak-hak yang mereka peroleh baik di bawah hukum domestik maupun hukum internasional (CCHR, 2021). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM menjadi sebuah celah tersendiri yang menyebabkan mereka menjadi sangat rentan untuk diperdagangkan.

Rendahnya Pendidikan

Jumlah pendaftaran dan partisipasi dalam sekolah dasar di Kamboja memang cukup besar dengan persentase sebesar 90,1 persen pada tahun 2019-2020 (NIS, 2020). Namun apabila dilihat dari data yang sama, persentase tersebut semakin jauh berkurang pada jenjang pendidikan selanjutnya, yakni sekolah menengah ke bawah dan sekolah menengah ke atas. Selisih angka yang ada memperlihatkan bahwa tingkat putus sekolah di Kamboja masih sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat putus sekolah di Kamboja yang menurut data paling akhir mencapai 25 persen pada jenjang sekolah menengah ke bawah dan 60 persen pada jenjang sekolah menengah ke atas (UNICEF, 2021). Persentase ini menjadikan Kamboja sebagai negara dengan tingkat putus sekolah menengah ke bawah dan sekolah menengah ke atas paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Rendahnya pendidikan masyarakat Kamboja yang terlihat dari masihtingginya persentase putus sekolah di negara ini pada gilirannya menyebabkan pengetahuan masyarakat menjadi terbatas. Pengetahuan dan pemahaman yang tidak menyeluruh tentang konsekuensi yang mungkin dapat muncul dari keputusan dan tindakan yang dilakukan telah membawa mereka kepada bentuk-bentuk pekerjaan yang ilegal, seperti dengan terlibat dalam praktik perdagangan orang. Keterbatasan pengetahuan memengaruhi pula tingkat kesadaran masyarakat akan HAM hingga kemudian membentuk ruang yang mampu dimanfaatkan oleh para *trafficker* untuk memperdaya masyarakat yang rentan. Terbukti bahwa sekitar 80 persen pelaku perdagangan orang di Kamboja yang berhasil dipenjara merupakan perempuan miskin dengan pendidikan yang rendah dan ada pula yang bahkan tidak berpendidikan (Keo dkk., 2014).

Korupsi pada Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Orang

Korupsi yang tersebar luas diantara pihak berwenang seperti hakim, jaksa, dan pejabat pengadilan Kamboja mengakibatkan peradilan menjadi tidak efisien dan tidak dapat menjamin proses hukum terkait kasus perdagangan orang dengan baik.

Jaksa dan hakim diketahui menerima suap sebagai imbalan atas pembebasan dan dakwaan yang akan dibatalkan (ECPAT International & APLE Cambodia, 2019). Pada beberapa kasus, oknum penerima sejumlah uang suap bahkan merupakan mereka yang memiliki kedudukan tinggi dalam lembaga pengadilan. Mantan presiden Pengadilan Banding Kamboja dilaporkan telah menerima suap sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat untuk membebaskan pemilik rumah bordil yang dihukum atas kasus perdagangan orang (IBA, 2016).

Di samping itu, pihak berwenang juga sering mengabaikan pelanggaran ketenagakerjaan—termasuk juga kerja paksa anak-anak di bawah umur—di pabrik-pabrik serta tempat pembakaran batu bata dan melakukan kolusi dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan, dan mengembalikan pekerja kontrak yang berusaha untuk kabur (US DoS, 2020). Dalam kasus perdagangan orang lintas batas sendiri, oknum pejabat lokal turut memfasilitasi tindak kejahatan ini dengan menerima suap untuk melakukan pemalsuan dokumen identitas (US DoS, 2019). Kesuksesan tindak perdagangan orang kiranya memang mustahil apabila tidak dilakukan dengan bantuan dari pihak berwenang.

Berdasarkan data dari *Transparency International*, Kamboja sendiri sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 menjadi negara paling korup dalam lingkup regional Asia Tenggara (TI, 2022). Sementara dalam skala regional yang lebih luas, yakni Asia Pasifik, Kamboja secara berturut-turut menduduki peringkat ketiga sebagai negara terkorup di wilayah ini. Tingkat korupsi yang tinggi dalam negara, dengan demikian telah menjadi salah satu hambatan terbesar bagi upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan baik oleh INGO maupun Kamboja itu sendiri. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang harus terganggu dan tidak dapat dilakukan secara efektif akibat korupsi yang merajalela. Penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* sendiri mengidentifikasi bahwa korupsi dan kurangnya akuntabilitas menjadi faktor yang mendasari tindak kejahatan terkait migrasi dengan salah satu praktiknya ialah tindak kejahatan perdagangan orang (UNODC, 2018).

Faktor Sosial dan Budaya Lainnya

Belenggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang ada di Kamboja menjadi faktor sosial dan budaya lainnya yang menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang. Kondisi perekonomian yang lemah kerap kali menempatkan masyarakat miskin ke dalam situasi di mana mereka harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah kemudian muncul ketika masyarakat miskin tidak mampu untuk melunasi utang mereka. Dalam menanggapi situasi ini, masyarakat miskin banyak bermigrasi hingga acap kali membuat pilihan berisiko, seperti dengan memilih untuk tetap bekerja dengan kondisi lingkungan kerja yang buruk. Pada situasi yang lebih buruk, beberapa dari mereka yang terlilit utang “menyerahkan diri” untuk menjadi tenaga kerja terikat agar utang mereka dianggap lunas. Praktik ini banyak dilakukan hingga berubah menjadi suatu kebiasaan, lalu memunculkan

penilaian yang lumrah untuk dijadikan tenaga kerja terikat—diperbudak atau dieksploitasi—dan akhirnya pun menjadi budaya tersendiri di kalangan masyarakat.

Migrasi di sisi lain juga banyak dilakukan karena tingkat penciptaan lapangan pekerjaan di Kamboja tidak mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga kesempatan kerja yang layak relatif terbatas. Kurangnya kesempatan kerja yang tersedia juga kemudian menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang karena para *trafficker* banyak memanfaatkan situasi ini untuk memperdaya masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Apalagi, migrasi internal dan lintas batas negara yang tidak teratur dan tanpa informasi yang jelas telah membuka kesempatan bertemunya *trafficker* dengan para migran dan menyebabkan masyarakat lebih rentan untuk diperdagangkan. Kompleksitas keadaan sosial dan budaya masyarakat dengan demikian telah membuka peluang bagi praktik perdagangan orang untuk terus beroperasi dengan menargetkan kelompok masyarakat yang rentan dan menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan oleh negara dan *INGO*.

4. Kesimpulan

Penerapan norma HAM yang masih belum mendarah daging di Kamboja sesungguhnya berimplikasi pada upaya pemberantasan perdagangan orang yang tidak terlaksana dengan baik. Situasi perdagangan orang di negara ini tidak kunjung membaik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa struktur domestik Kamboja yang dikendalikan oleh negara (*state-controlled*) telah menjadi penyebab tidak langsung yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang yang dibangun oleh dua *INGOs* dan Kamboja dalam proses internalisasi norma HAM. Koalisi transnasional untuk menempatkan perdagangan orang sebagai isu prioritas di Kamboja tidak berhasil dimenangkan oleh *INGO* dan akses masuk ke dalam negara pun menjadi semakin sukar untuk ditembus. Akibatnya, kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terhambat sehingga upaya pemberantasan perdagangan orang di Kamboja tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

Tidak hanya itu, kerja sama transnasional yang diwujudkan melalui berbagai program untuk memberantas perdagangan orang di Kamboja juga terhambat akibat penyebab langsung yang meliputi beberapa faktor penghambat. Kemiskinan menyebabkan kerentanan pada masyarakat Kamboja hingga mereka banyak dijadikan target perdagangan orang. Rendahnya pendidikan masyarakat Kamboja juga menyebabkan terbatasnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masyarakat sehingga memudahkan *trafficker* untuk memperdaya mereka. Korupsi dalam tubuh lembaga negara pun turut menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dengan menghalangi kelancaran pelaksanaan program terkait di Kamboja. Adapun belunggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang membuat masyarakat harus terlibat dalam praktik perdagangan orang. Dengan terhambatnya kerja sama transnasional akibat penyebab tidak langsung maupun penyebab langsung

yang ada di Kamboja, tingginya angka kasus perdagangan orang tidak mampu ditekan hingga Kamboja menjadi negara nomor satu dengan estimasi prevalensi perbudakan modern tertinggi di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Bertelsmann Stiftung. (2020). BTI 2020 Country Report - Cambodia. In *Bertelsmann Stiftung*.
- Cambodian Center for Human Rights (CCHR). (2021). *Human Rights Education*. Cambodian Center for Human Rights. https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&pro=HRE&pro_id=101&&lang=eng. [Diakses pada 6 Desember 2021]
- End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) International, & Action Pour Les Enfants (APLE) Cambodia. (2019). *Supplementary report on "Sexual Exploitation of Children in the Republic of Korea."*
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Freedom House (FH). (2020). *Cambodia: Freedom in the World 2020 Country Report*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-world/2020>. [Diakses pada 13 Januari 2022]
- Gan, C., Thi, N., Ha, T., Kao, B., & Poch, K. (2014). An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Viet Nam. *Journal of GMS Development Studies*, 6, 71–91.
- Gilarowski, B. (2016). *An Overview of Human Trafficking in Cambodia: The UN Role to Address The Problem*.
- International Bar Association (IBA). (2016). *Human Trafficking and Public Corruption*.
- International Justice Mission (IJM). (2015). *Cambodia [Fact Sheet]*. International Justice Mission.
- International Justice Mission (IJM). (2016). *Labor Trafficking in Cambodia (A Review of the Public Justice System's Response)*.
- International Justice Mission (IJM). (2018). *Justice Review: A Journal of Protection and Justice for the Poor*.
- International Justice Mission (IJM). (2019). *Phnom Penh, Cambodia [Fact Sheet]*. International Justice Mission.
- Keo, C., Bouhours, T., Broadhurst, R., & Bouhours, B. (2014). Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 202–224. <https://doi.org/10.1177/0002716214521376>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third). SAGE Publication. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- National Institute of Statistics (NIS). (2020). *Report of Cambodia Socio-Economic Survey 2019/20*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Cambodia Country Office. (2008). *The Declaration of Human Rights in the Cambodian Constitution*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Cambodia Country Office.
- Peou, S. (2019). Cambodia's hegemonic-party system: How and why the CPP became dominant. *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(1), 42–60. <https://doi.org/10.1177/2057891118788199>
- Reporters Without Borders(RSF). (2020). World Press Freedom Index. In *Reporters Without Borders* (hal. 1–35). Reporters Without Borders. <https://doi.org/10.4135/9781452244723.n592>
- Risse-Kappen, T. (1995). *Bringing Transnational Relations Back in Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511598760>
- Sari, B. R. (2010). The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal end External Case Study. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 221–236.
- Schiffman-Shilo, H. (2009). *Combating Human Trafficking throughout Asia*. The Asia Foundation. <https://asiafoundation.org/2009/06/17/combating-human-trafficking-throughout-asia/>. [Diakses pada 23 September 2021]
- Setiawan, B. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 813–842. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.446>
- Soken-Huberty, E. (2022). *10 Causes of Human Trafficking*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>. [Diakses pada 21 Maret 2022]
- Thai, S. (2016). *Can Cambodia put an end to human trafficking?* Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/can-cambodia-put-an-end-to-human-trafficking/a-19444385>. [Diakses pada 27 Januari 2022]
- The Asia Foundation (TAF). (2005). *Supporting Development in Cambodia Through Greater Access to Information*.
- The Asia Foundation (TAF). (2013a). *Cambodia [Fact Sheet]*. www.asiafoundation.org
- The Asia Foundation (TAF). (2013b). *Combating Human Trafficking in Cambodia*. www.asiafoundation.org
- The Asia Foundation (TAF). (2019). *Combating Human Trafficking*. <https://asiafoundation.org/publication/combating-human-trafficking/>

- The United States Department of State (US DoS). (2018). *2018 Trafficking in Persons Report*.
- The United States Department of State (US DoS). (2019). *2019 Trafficking in Person Report*.
- The United States Department of State (US DoS). (2020). *Trafficking in Person Report 20th Edition*.
- Transparency International (TI). (2022). *Corruptions Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/cpi>. [Diakses pada 31 Januari 2022]
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Out Of School Rate 2021*. United Nations Children's Fund.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020 - The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, Briefing note for Uganda*. United Nations Development Programme. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UGA.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2018, April 4). *Targeting the link between corruption & human trafficking*. <https://www.unodc.org/roseap/en/laopdr/2018/04/corruption-human-trafficking/story.html>. [Diakses pada 4 April 2022]
- Walk Free Foundation (WFF). (2018). *Global Slavery Index 2018*.
- World Bank. (2021a). *GNI per capita, Atlas method (current US\$) - Cambodia, Lower middle income*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=KH-XN>. [Diakses pada 18 Desember 2021]
- World Bank. (2021b). *Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KH>
- Young, S. (2020). Social movements in Cambodia: why they succeed or fail. *Journal of International Relations and Development*, 23(4), 899–923. <https://doi.org/10.1057/s41268-019-00175-7>
- Zhang, S. X., & Pineda, S. L. (2008). Corruption as a Causal Faktor in Human Trafficking. In *Organized Crime: Culture, Markets and Policies* (hal. 41–55). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74733-0_4



**Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes.
Studi Kasus: Program Kemitraan PT. Pertamina dengan BUMDes
Sewu Barokah Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo**

Adhelya Dwi Mulyantari, Agus Suharsono, Anwar
Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP Universitas
Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

email: adelia.dwim09@gmail.com.

Abstract

Villages have the authority to improve public services for community members in order to accelerate the realization of general welfare, advance the economy of rural communities, and overcome national development gaps. The form of institution that meets these needs is the Village-Owned Public Agency or better known as BUMDes. In Sidoarjo Regency, there is one BUMDes that has quite good prospects, namely the Sewu Barokah BUMDes which is located in Penatarsewu Village, Tanggulangin District. The BUMDes has several units in it, including fisheries, agriculture, waste management, and restaurant which are the result of a partnership program between the private and regional governments, namely Resto Apung Seba. The Floating Resto is the result of a collaboration between BUMDes Sewu Barokah and PT. Pertamina Gas. However, currently there are several obstacles that are being experienced by the Floating Resto, namely the lower number of visitors. This is due to several factors, namely the covid-19 pandemic, then the location which is quite far from the crowds and the city center, less than optimal promotions, and incomplete facilities. After seeing the situation described above, it is necessary to find a solution, namely by choosing a more appropriate and effective strategy for BUMDes Sewu Barokah as the parent of the Floating Resto unit. Therefore, this study aims to analyze the internal and external factors of Resto Apung Seba in order to obtain a development strategy. This descriptive research uses a qualitative approach. Research data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Head of BUMDes Sewu Barokah who is also the manager of Apung Seba Resto, restaurant manager, Community Development Officer (CDO) PT. Pertamina, as well as Resto's visitors as informants were determined by purposive sampling technique. The data analysis technique used SWOT analysis. The research findings show that the main strength of the Apung Seba Resto is that the restaurant has been known by the local community and outside the city because of its construction which is the result of collaboration with the private sector. The main drawback is that access to the location is quite difficult because it is far from the city center. The main opportunity that Resto has is raw materials that are easy to get because Penatarsewu Village is the center of the smoked fish industry. Then the main threat is that there has been no menu update since the restaurant was founded. The location of the Apung Seba Restaurant quadrant is in quadrant I, which is an advantage.

Keywords: BUMDes, Collaboration, Resto Apung Seba

1. Pendahuluan

Sejak disahkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam desentralisasi tersebut, terdapat otonomi daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Salah satu bentuk dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa adalah dengan membentuk suatu lembaga yang mampu membuka ruang yang lebih luas untuk masyarakat, menambah penghasilan, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa itu sendiri. Bentuk lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah Badan Umum Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan nama BUMDes. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Bab X Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang telah memiliki beberapa BUMDes di pedesaan adalah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah BUMDes cukup sedikit dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari peringkat Kabupaten Sidoarjo yang menempati urutan ke-20 dari total 30 kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2021. Selain itu, prosentase jumlah BUMDes di Kabupaten Sidoarjo masih sangat sedikit dengan rata-rata hanya 51% yaitu 164 BUMDes dari 322 desa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan BUMDes di Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal. Namun, dari 164 BUMDes di Kabupaten Sidoarjo, terdapat salah satu desa yang memiliki prospek BUMDes yang berhasil dan telah memberikan pemasukan untuk PADes. BUMDes tersebut terletak di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. BUMDes tersebut dibangun pada tahun 2018 dan resmi berdiri pada tanggal 29 April 2019, yang diberi nama BUMDes Sewu Barokah. BUMDes Sewu Barokah memiliki beberapa unit di dalamnya, yang salah satunya adalah sebuah Restoyang telah menjadi ikon dari Desa Penatarsewu. Resto tersebut diberi nama Resto Apung Sewu Barokah (SEBA). BUMDes tersebut merupakan salah satu BUMDes yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya beberapa poin dari tujuan BUMDes yang telah tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pasal 3. Poin-poin tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Tabel 1. Unit Usaha yang Dimiliki oleh BUMDes Sewu Barokah

No	Unit BUMDes	SDM	Setoran PADes
1.	Resto Apung	6 orang	72 juta /tahun
2.	KSM Sampah	5 orang	48 juta /tahun
3.	Pertanian	1 orang	30 juta /tahun
4.	Perikanan	1 orang	-

Sumber: Wawancara Bapak Abdul Arif, 27 Oktober 2021

Unit-unit yang dimiliki oleh BUMDes Sewu Barokah diantaranya adalah Resto Apung, Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) Sampah, bidang pertanian, dan juga bidang perikanan. Masing-masing unit tersebut telah berjalan dari tahun 2019 hingga sekarang. Dilihat dari tabel diatas, dari keempat unit usaha BUMDes Sewu Barokah yang sedang berjalan, terdapat salah satu unit BUMDes yang telah memenuhi kriteria dari tujuan BUMDes yang telah tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pasal 3. Unit BUMDes tersebut adalah Resto Apung Seba. Resto Apung tersebut telah meningkatkan perekonomian desa yaitu memanfaatkan aset desa berupa tanah untuk pembangunan infrastruktur Resto yang pembangunannya bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian, Resto tersebut juga mengelola potensi ekonomi desa Penatarsewu yang berupa ikan asap untuk stok bahan baku. Selain itu, Resto tersebut telah membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di Desa Penatarsewu. Untuk pendapatannya, Resto Apung Seba juga telah menyumbangkan 72 juta rupiah per-tahunnya yang disetorkan untuk PADes. Jumlah tersebut tentunya lebih tinggi dari unit-unit BUMDes yang lainnya.

Tabel 2. Indeks Desa Membangun dan Status Desa Penatarsewu

Desa	IDM	Status
Penatarsewu	0,4710	Sangat Tertinggal
Penatarsewu	0,6994	Berkembang

Data diatas adalah Indeks Desa Membangun dan status Desa Penatarsewu pada tahun 2016 dan 2021. Menurut data yang telah dipaparkan, adanya BUMDes Sewu Barokah beserta unit yang dimilikinya terutama Resto Apung Seba, maka perekonomian Desa Penatarsewu menjadi meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari status IDM Desa Penatarsewu yang awalnya merupakan desa sangat tertinggal,

namun saat ini desa Penatarsewu merupakan desa yang berkembang. Kedepannya, dengan adanya Resto yang menjadi ikon desa Penatarsewu ini, diharapkan desa Penatarsewu menjadi desa yang mandiri sesuai dengan salah satu tujuan berdirinya BUMDes Sewu Barokah. Saat ini, terdapat beberapa kendala yang saat ini sedang dialami oleh Resto Apung Seba yakni jumlah pengunjung yang semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor yaitu pandemi covid-19, kemudian lokasi yang cukup jauh dari keramaian dan pusat kota, promosi yang kurang maksimal, serta fasilitas yang kurang lengkap. Setelah melihat keadaan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dicari solusinya yaitu dengan upaya pemilihan strategi yang lebih tepat dan efektif bagi BUMDes Sewu Barokah sebagai induk dari unit Resto Apung, sehingga Resto Apung tersebut akan lebih berkembang dan dapat menyumbangkan PADes, menjadi wadah perekonomian desa, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Tinjauan Pustaka Desa

Haw Widjaja (2002, hal. 88), menyatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 6 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Manajemen Strategi

Jauch and Gluech (dalam Taufiqurokhman, 2016, hal. 15) mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Strategi Pengembangan

Menurut Indra Wijaya (dalam perilaku organisasi, 1989, hal. 244) strategi pengembangan adalah usaha menyeluruh yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. Sedangkan menurut Bryson (dalam Suwarsono, 2012, hal. 86), strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik.

Analisis SWOT

Pearceand Robinson (dalam Nazarudin, 2020, hal.32) mengatakan bahwa

analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategik perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Kelemahan dan kekuatan utama tersebut dibandingkan dengan peluang dan ancaman sebagai landasan untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi. Komponen-komponen dalam analisis SWOT diantaranya; Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), Ancaman (*threats*).

Public Private Partnership

Menurut William J (2009) *Public Private Partnership* merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan antara lain: sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu, sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung, sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut.

2. Metodologi

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam melakukan suatu penelitian karena metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu menganalisis berbagai hal terkait faktor internal dan eksternal Resto Apung Seba yang berhubungan dengan strategi guna menghasilkan strategi sebagai upaya pengembangan unit usaha BUMDes Sewu Barokah. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Resto Apung SEBA di Desa Penatarsewu yang dilakukan dalam rentan waktu 25 Oktober hingga 30 November 2021.

Data yang dibutuhkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipan dan non sistemik, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui perihal Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Sewu Barokah, informan tersebut diantaranya: Bapak Arif selaku kepala BUMDes Sewu Barokah dan manajer Resto Apung Seba, Mas Hasan selaku pengelola Resto Apung Seba, Mbak Zwita dan Mas Rosyid selaku *Community Development Officer (CDO)* dari PT. Pertagas, dan Hita selaku pengunjung Resto Apung Seba. Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya menggunakan teknik uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber data yaitu mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik Analisis SWOT, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang perlu digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya serta faktor-faktor yang terkait dalam penelitian Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Sewu Barokah.

3. Hasil dan Diskusi

Deskripsi Lokasi Penelitian Profil Desa Penatarsewu

Penatarsewu merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Desa Penatarsewu merupakan kampung ikan asap

karena 80% penduduknya bekerja sebagai pengusaha ikan asap, dan hal tersebut yang membuat PT. Pertagas memberikan bantuan berupa cerobong asap di setiap rumah. Selain bantuan berupa cerobong asap di setiap rumah pengusaha ikan asap, PT. Pertagas juga memberikan wadah untuk menjualnya, yakni berupa rumah makan yang diberi nama Resto Apung Sewu Barokah (Seba).

Profil PT. Pertagas

PT. Pertamina Gas atau yang biasa disebut PT. Pertagas adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor *midstream* dan *downstream* industri gas Indonesia. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan PT. Pertamina (Persero). PT. Pertagas melakukan pembinaan di Desa Penatarsewu dikarenakan desa tersebut tergolong dalam *range* 1 yang merupakan *range* prioritas dari PT. Pertagas. Selain itu, di Desa Penatarsewu terdapat salah satu aset PT. Pertagas yang berupa pipa melintang. Sehingga selain menjadikan Desa Penatarsewu sebagai desa binaannya, PT. Pertagas juga telah memberikan beberapa program untuk Desa tersebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Profil BUMDes Sewu Barokah

BUMDes Sewu Barokah merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. BUMDes tersebut berdiri pada bulan Maret tahun 2019, bersamaan dengan berdirinya ikon Desa Penatarsewu yakni Resto Apung Sewu Barokah (SEBA). Unit-unit yang dimiliki oleh BUMDes dan sedang berjalan diantaranya Resto Apung, pertanian, perikanan, dan KSM sampah. Program kemitraan yang terjalin antara BUMDes Sewu Barokah dengan PT. Pertagas berawal pada tahun 2012 ketika desa Penatarsewu menjadi desa binaan PT. Pertagas. Beberapa program yang telah dilaksanakan di desa Penatarsewu diantaranya terdapat di bidang ekonomi, bidang lingkungan, dan bidang kesehatan.

Profil Resto Apung Sewu Barokah (SEBA)

Pendirian

Resto Apung Sewu Barokah atau yang lebih dikenal dengan Resto Apung Seba merupakan sebuah rumah makan apung yang ada di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan Resto Apung Seba merupakan hasil dari kerja sama kemitraan berbentuk CSR yang terjalin antara PT. Pertamina Gas dengan BUMDes Sewu Barokah desa Penatarsewu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

SDM dan Bidang Usaha

Jumlah tenaga kerja di Resto Apung Seba saat ini adalah 6 orang. Jumlah tersebut menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 yang awalnya berjumlah 8 orang. Semua karyawan Resto Apung Seba merupakan warga asli desa Penatarsewu, guna mengurangi angka pengangguran di desa tersebut. Bidang usaha yang dimiliki oleh Resto Apung Seba adalah usaha rumah makan dan juga tempat untuk menjual hasil olahan produk ikan asap.

Kemitraan dengan PT. Pertagas

Pembangunan Resto Apung Seba merupakan kelanjutan dari kesuksesan program PT. Pertagas sebelumnya yaitu di bidang ekonomi yang berupa pemberian cerobong asap untuk pengusaha ikan asap, sehingga untuk mengembangkan potensi produk ikan asap di Desa Penatarsewu, PT. Pertagas membangun sentra kuliner sebagai wadah masyarakat untuk menjual hasil olahannya. Dalam program kemitraannya, PT. Pertagas memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan memberikan modal untuk pembangunan gedung resto Apung Seba dan juga memenuhi kebutuhan modal sebagai penunjang kegiatan operasional resto.

Hasil Analisis SWOT

Untuk mendapatkan hasil analisis strategi tentang keberhasilan kemitraan antara PT. Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan Analisis SWOT. Sebelum melakukan Analisis SWOT maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu keempat faktornya (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*).

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor SWOT, maka selanjutnya adalah melakukan analisis IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan analisis EFAS (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*) menggunakan *rating* atau skor dan bobot untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor.

Analisis IFAS (Internal Strategy Factors Analysis Summary)

Kekuatan

No	Kekuatan	Bobot	Rating	Nilai
1.	Resto sudah banyak dikenal masyarakat lokal maupun luar kota, karena lokasinya di Desa Penatarsewu	0,2	4	0,8
2.	Mengusung konsep ramah lingkungan dengan menggunakan solar panel Untuk menghemat tenaga listrik dan meminimalisir Penggunaan plastik.	0,1	4	0,4
3.	Bangunan yang unik, karena berdiri langsung di atas tambak ikan.	0,1	2	0,2
4.	Pengunjung dapat merasakan sensasi memancing ikan langsung dari tambak.	0,05	2	0,1
5.	Lokasi yang sejuk dan tidak ada polusi karena terletak di tengah pedesaan.	0,2	4	0,8
6.	Fasilitas pengunjung seperti toilet dan mushollasudah cukup baik.	0,1	4	0,4
7.	Memiliki area ballroom yang luas.	0,1	3	0,3
8.	Karyawan resto yang ramah karena telah mendapatkan pelatihan.	0,05	2	0,1
9.	Mendapat dana bantuan dari PT. Pertamina Gas.	0,1	4	0,4
	Total	1,00		3,5

Kelemahan

No	Kelemahan	Bobot	Rating	Nilai
1.	Akses menuju lokasi yang cukup sulit.	0,2	1	0,2
2.	Lokasi resto yang jauh dari pusat kota.	0,1	1	0,1
3.	Tidak adanya denah atau petunjuk arah menuju lokasi.	0,1	3	0,3
4.	Harga menu yang disediakan lebih mahal.	0,2	1	0,2
5.	Kurangnya promosi yang dilakukan oleh resto.	0,1	2	0,2
6.	Hanya terdapat satu wahana permainan.	0,1	1	0,1
7.	Bangunan saung terbuat dari bambu sehingga mudah roboh.	0,2	2	0,4
	Total	1,00		1,5

Analisis EFAS (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*)

Peluang

No	Peluang	Bobot	Rating	Nilai
1.	Bahan baku mudah didapat, karena Desa Penatarsewu merupakan sentra industri ikan asap.	0,2	4	0,8
2.	Menu yang ditawarkan bisa dinikmati oleh semua kalangan usia.	0,2	2	0,4
3.	Bangunan resto dikelilingi tambak ikan yang luas.	0,1	2	0,2
4.	Melayani pesan antar dan juga catering.	0,2	3	0,6
5.	Tersedianya ikan ditambak yang cukup banyak bagi pengunjung yang ingin memancing.	0,1	2	0,2
6.	Menu yang dihidangkan lebih banyak daripada resto lain.	0,2	3	0,6
	Total	1,00		2,8

Ancaman

No	Ancaman	Bobot	Rating	Nilai
1.	Kurangnya sumber daya manusia (SDM).	0,2	1	0,2
2.	Belum ada pembaharuan menu sejak resto didirikan.	0,2	3	0,6
3.	Mulai bermunculan resto-resto yang sejenis.	0,2	1	0,2
4.	Harga bahan baku tidak stabil.	0,2	1	0,2
5.	Pandemi Covid-19.	0,2	2	0,4
	Total	1,00		1,6

Berdasarkan hasil analisis IFAS yang telah dipaparkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kekuatan Resto Apung Seba adalah resto apung yang telah dikenal oleh masyarakat lokal maupun luar kota di karenakan proses pendiriannya merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta dan berlokasi di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin, dimana desa tersebut telah terkenal dengan sentra industri ikan asap dan juga pemasok ikan asap di pasar-pasar di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Resto Apung Seba adalah akses menuju lokasi yang cukup sulit, karena lokasi yang jauh dari pusat kota serta jalan berliku yang harus dilewati agar sampai di tempat tujuan. Setelah mengetahui faktor utama yang menjadi kekuatan dan kelemahan resto, maka akan diperoleh skor perhitungan analisis IFAS (*Strength-Weakness*) sebesar 2,00.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada tabel menunjukkan bahwa faktor utama EFAS diatas yang Dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa Resto Apung Seba berada di kuadran I. Hal tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Resto Apung Seba memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan dapat terus mencari keuntungan. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung menjadi peluang Resto Apung Seba adalah bahan baku yang mudah didapat, karena sebagian besar masyarakat Desa Penatarsewu merupakan pengusaha ikan asap sehingga stok bahan baku di Resto Apung Seba selalu tercukupi. Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh Resto Apung Seba adalah belum adanya pembaharuan menu sejak resto didirikan, sehingga hal tersebut membuat resto ketinggalan jaman dan membosankan. Setelah mengetahui faktor utama yang menjadi peluang dan ancaman resto, maka akan diperoleh skor perhitungan analisis EFAS (*Opportunities -Threats*) sebesar 1,2.

Setelah mendapatkan nilai melalui analisis IFAS dan EFAS, maka selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilai tersebut kedalam diagram SWOT untuk menentukan letak kuadran Resto Apung Seba.


Diagram SWOT

IFASEFAS	Strength (S)	Weakness (W)
	Faktor-faktor kekuatan internal	Faktor-faktor kelemahan internal
Opportunities(O)	<p>Strategi SO (strategi agresif)</p> <p>Mengoptimalkan wahana permainan yang tersedia, seperti sepeda air.</p> <p>Membuat spot-spot foto di sekitar kawasan resto.</p> <p>Menambah fasilitas alat pancing bagi pengunjung resto.</p> <p><i>Mengupgrade</i> bangunan saung agar lebih kokoh sehingga nuansa pedesaan tetap melekat.</p>	<p>Strategi WO (strategi turn-around)</p> <p>Membuat area playground untuk anak-anak.</p> <p>Menambah fasilitas penunjang untuk spot foto, seperti arena selfie.</p> <p>Mengoptimalkan area tambak untuk event daerah, seperti kontes memancing Sidoarjo.</p> <p>Memberlakukan diskon atau potongan harga terutama ketika sedang ada event di area tambak.</p>
	<p>Mengoptimalkan tambak untuk fasilitas kolam pancing, dengan cara menambah jenis-jenis ikan. Menggencarkan promosi melalui media sosial dan <i>website</i>, terutama pada promosi <i>catering</i>.</p>	<p>Menambah wahana permainan air.</p>
	<p>Mendaftarkan resto di aplikasi <i>gofood</i> atau <i>grab food</i>.</p>	
	<p>Menggandeng reviewer kuliner untuk mempromosikan Resto Apung Seba di media sosialnya seperti <i>@Sidoarjokuliner</i>.</p>	
	<p>Menambah area oleh-oleh khas Penatarsewu yaitu ikan asap, didalam kawasan resto.</p>	
Threats(T)	<p>Strategi ST (strategi diversifikasi)</p>	<p>Strategi WT (strategi defensif)</p>
	<p>Menambah SDM atau tenaga kerja terutama juru masak yang ahli, untuk mengganti juru masak sebelumnya.</p>	<p>Membuat akun media sosial khusus Resto Apung Seba untuk menggencarkan promosi online.</p>
	<p>Mempertahankan cita rasa produk yang telah dikenal oleh masyarakat.</p>	<p><i>Mengupload</i> denah lokasi pada laman internet dan media sosial Resto Apung.</p>
	<p>Membuat ikon resto apung yang lebih menonjol sebagai pembeda dari resto-resto sejenis yang mulai bermunculan.</p>	<p>Menambah menu baru yang sedang trend di masyarakat.</p>
	<p>Membudidayakan beberapa jenis ikan di area tambak sebagai cadangan stok ketika harga bahan baku tidak stabil.</p>	<p>Melakukan <i>upgrading</i> menu agar menu yang telah disediakan tidak monoton.</p> <p>Memperbaiki dan memperbarui bangunan-bangunan yang mulai rapuh agar tidak sampai rusak dan roboh.</p>

Kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Setelah diketahui posisi RestoApung Seba menggunakan diagram SWOT, maka hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan Matriks SWOT untuk menciptakan dan menentukan strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh Resto Apung Seba.

Matriks SWOT



4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa hal terkait dengan penelitian Strategi pengembangan unit usaha BUMDes dengan studi kasus program kemitraan PT. Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya program-program kemitraan yang terjalin antara PT. Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah maka dampak signifikannya yaitu status IDM Desa Penatarsewu yang pada awalnya merupakan desa sangat tertinggal namun saat ini menjadi desa berkembang.
2. Unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Sewu Barokah telah menyumbang PADes untuk Desa Penatarsewu, terutama unit Resto Apung Seba.
3. Setelah adanya kemitraan tersebut, pengangguran-pengangguran di Desa Penatarsewu telah berkurang karena bekerja di masing-masing unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes.
4. Setelah dilakukan analisis SWOT, ditemukan kekuatan utama Resto Apung Seba adalah resto tersebut telah dikenal oleh masyarakat lokal maupun luar kota karena pembangunannya yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta. Kelemahan utamanya adalah akses menuju lokasi yang cukup sulit karena jauh

dari pusat kota. Untuk peluang utama yang dimiliki Resto adalah bahan baku yang mudah didapat karena Desa Penatarsewu merupakan sentra industri ikan asap. Kemudian ancaman utamanya adalah belum adanya pembaharuan menu sejak resto didirikan.

5. Selain itu, beberapa kendala yang sedang dialami Resto diantaranya, pandemi Covid-19 yang membuat pengunjung berkurang, kurang adanya koordinasi antara pihak pengurus Resto dengan PT. Pertagas terkait bangunan saung yang sering roboh, wahana permainan yang kurang diperhatikan, serta lahan sekitar Resto yang dibiarkan kosong dan tak terurus. Hal itu tentunya sangat mempengaruhi suasana serta pemandangan dari Resto Apung Seba. Letak Resto yang berada di tengah desa dan jauh dari pusat kota, juga membuat pengunjung yang hendak mengunjungi resto mengalami kesulitan dalam akses jalan menuju lokasi.

Saran

Dari berbagai informasi yang telah didapatkan, perlu adanya beberapa catatan bagi peneliti untuk memberikan saran atau masukan dalam penelitian Strategi pengembangan unit usaha BUMDes dengan studi kasus program kemitraan PT. Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan wahana permainan yang telah tersedia, yaitu dengan cara memperbaiki sepeda air yang sudah rusak dan melakukan pengecatan kembali agar wahana tersebut menarik pengunjung untuk digunakan.
2. Memanfaatkan beberapa lahan kosong di sekitar resto dengan membuat spot-spot foto *instagramable* yang kekinian, dan selalu meng-*upgrade* agar tidak ketinggalan jaman.
3. Menambah fasilitas alat pancing bagi pengunjung resto.
4. Memperbaiki bangunan saung yang awalnya terbuat dari bambu, menjadi terbuat dari besi agar tidak mudah roboh dan terbawa angin. Namun untuk atap dan tempat lesehannya tetap terbuat dari bambu agar nuansa pedesaan tetap melekat.
5. Mengoptimalkan tambak untuk fasilitas kolam pancing, dengan cara menambah beberapa jenis ikan dan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk bisa mengolah hasil tangkapannya.
6. Menggencarkan promosi secara *online* dengan cara lebih aktif meng-*update* ke sosial media maupun *website* yang telah dimiliki.
7. Mendaftarkan resto pada aplikasi *go food* dan *grab food*, kemudian menerapkan potongan harga atau diskon untuk syarat dan ketentuan yang berlaku.
8. Mengundang *reviewer* kuliner lokal seperti *@Sidoarjokuliner* untuk mempromosikan Resto Apung Seba ke akun sosial mediana dan dapat dilihat oleh masyarakat luas.
9. Menambah area khusus di dalam Resto untuk menjajakan produk khas desa Penatarsewu yang berupa hasil olahan ikan asap yang telah dikemas dengan *packaging* yang menarik.

Daftar Pustaka

- Mubarok. 2019. *Reformasi Administrasi Publik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh: Unimal Press.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Barlian, Eri. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabumi Press.
- Meutia, Fitria Intan. 2017. *Reformasi Administrasi Publik*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Creswell, JohnW. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Moestopo Beragama.
- Nazarudin. 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: Amanah.
- Suci, Rahayu Puji. 2015. *Esensi Manajemen Strategi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Internet

- Wahyu, N. 2019. Tunjukkan Tren Positif, Desa Binaan Pertagas Raih Penghargaan. www.timesindonesia.co.id/read/news/240931/tunjukkan-tren-positif-desa-binaan-pertagas-raih-penghargaan [Diakses pada 10 Februari 2021].
- Endang. 2019. Berkat Pertagas, Desa Penatarsewu Punya Resto Apung. <https://duta.co/berkat-pertagas-desa-penatarsewu-punya-resto-apung>. [Diakses pada 10 Februari 2021]
- Eko. 2019. Warga Penatarsewu Sidoarjo Buka Resto Apung Seba, Ini Menunya. <https://suryakabar.com/2019/04/30/warga-penatarsewu-sidoarjo-buka-resto-apung-seba-ini-menunya/>. [Diakses pada 10 Februari 2021]



***Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan
The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)***

Riska Violina Krismayanti, Muhammad Iqbal¹, Adhiningasih Prabhawati²
Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

email: riskaviolina28@gmail.com, muhammadiqbal.fisip@unej.ac.id,
adhining@unej.ac.id

Abstract

The P5+1 countries (United States, France, United Kingdom, Russia, China, and Germany) with Iran formed a nuclear agreement called the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015. The JCPOA has the goal of limiting Iran's nuclear activities only as a technological development activity, not for nuclear weapons purposed. When the United States was under Donald Trump's administration, he stated that the United States should withdraw from JCPOA. The decision was created from his consideration as president at the time of the JCPOA applied. Rational choice theory and game theory are used to analyze Donald Trump's decision. Donald Trump views that the JCPOA did not have a major influence in stopping Iran's nuclear activities entirely. In addition, Iran's political and economic influence became a threat to the United States when the JCPOA took effect. Moreover, JCPOA was not giving beneficial for the United States from Donald Trump's point of view.

Keywords: *United States, Donald Trump, JCPOA*

1. Pendahuluan

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menyatakan pengunduran diri terhadap beberapa pendekatan multilateral. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat keluar secara sepihak dari kesepakatan mengenai nuklir dengan Iran yang disetujui pada tahun 2015. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya mengenai keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan di hari Rabu tanggal 9 Mei 2018. Donald Trump telah menandatangani memorandum presiden yang menyatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari kesepakatan atau yang lebih dikenal sebagai JCPOA (*The Joint Comprehensive Plan of Action*) pada tanggal 8 Mei 2018. Selain itu, Amerika Serikat juga menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Tentu saja keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA memunculkan berbagai respon dari internasional. Iran melalui Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberikan peringatan bahwa Iran juga keluar dari JCPOA jika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar (Kompas, 2018). Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga merespon keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA. Ia mengkritik keputusan tersebut pada media bahwa keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA merupakan kesalahan besar (CNBC, 2018).

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

² Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

JCPOA merupakan kesepakatan yang dimaksudkan supaya Iran menghentikan pengembangan senjata nuklir. JCPOA disepakati oleh Iran dan P5+1 di Wina pada tanggal 14 Juli 2015. Negara-negara yang terlibat JCPOA ini adalah Iran dengan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan Tiongkok plus Jerman (P5+1). Dalam pembukaan dokumen perjanjian, JCPOA memastikan bahwa program nuklir Iran bertujuan sepenuhnya untuk perdamaian dan menandai perubahan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap masalah nuklir. Mereka mengantisipasi implementasi penuh JCPOA dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Iran menegaskan kembali bahwa dalam keadaan apa pun Iran tidak pernah mencari, mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir apa pun. Selain itu, jika JCPOA sepenuhnya dapat dilaksanakan, kesepakatan ini menyatakan dapat memperlambat Iran memproduksi bahan baku untuk senjata nuklir di fasilitas pengembangan nuklirnya (Samore, 2015:4). Kesepakatan ini juga menuntut agar Iran mengurangi stok bahan baku nuklir yang dimiliki saat itu yaitu Uranium hingga 98% dan berhenti mengembangkan persenjataan nuklirnya (The New York Times, 2015). Pada isi dokumen JCPOA terdapat ketentuan tentang nuklir yang memiliki kadaluarsa. Misalnya, pelarangan mengenai sentrifugal nuklir dihapus setelah sepuluh tahun. Lalu setelah lima belas tahun, pencabutan mengenai pembatasan pada pengayaan uranium dan kepemilikan akses oleh Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) ke fasilitas nuklir Iran yang tidak dicantumkan.

Sebagai ganti terhadap pembatasan di bidang pengembangan nuklir, sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut. PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat telah berkomitmen mencabut sanksi ini. Awal mula dijatuhkannya sanksi ekonomi adalah sebagai salah satu upaya internasional untuk menekan Iran agar tidak mengembangkan nuklirnya sebagai persenjataan massal. Sanksi yang diberikan kepada Iran ini menyangkut sanksi ekonomi yang cukup keras dan embargo pada minyak. Karena berlakunya sanksi ini melumpuhkan ekonomi Iran dan memangkas besar-besaran ekspor minyak. Sedangkan minyak merupakan komoditas ekspor Iran yang paling besar (CNBC, 2018). Tentu saja adanya sanksi tersebut, perekonomian Iran mengalami ketidakstabilan.

Meskipun tidak ditemukan masalah pelanggaran terhadap Iran, namun pihak Amerika Serikat memperlmasalahkan rudal balistik yang dikembangkan oleh Iran. Pengembangan rudal balistik tersebut masih termasuk aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan nuklir Iran. Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melaporkan perkembangan rudal balistik Iran meningkat sejak kesepakatan nuklir di tahun 2015 kepada Dewan Keamanan PBB. Mike Pompeo juga menegaskan bahwa Iran telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa beberapa hulu ledak. Terkait masalah ini juga, penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton, menyoroti rudal Iran yang mengancam Israel yang merupakan musuh Iran dan Eropa, yang masih menjadi anggota kesepakatan nuklir tahun 2015 atau JCPOA. John Bolton menyoroti hal tersebut melalui akun Twiternya dengan mengatakan bahwa Iran telah menguji coba rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel dan Eropa dan perilaku provokatif seperti itu tidak bisa ditoleransi (The Jerusalem Post, 2018).

Mike Pompeo juga menuduh bahwa rudal balistik Iran merupakan rudal dengan kekuatan terbesar di Timur Tengah. Pompeo menyatakan bahwa ada lebih

dari 10 rudal yang siap maupun yang masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, ia mendesak agar pembatasan internasional lebih diperketat sehingga aktivitas pengembangan rudal dapat dicegah (VOA Indonesia, 2018).

Pada akhirnya, Amerika Serikat memutuskan secara sepihak untuk keluar dari JCPOA di bulan Mei 2018. Sedangkan negara lainnya tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat dan berharap JCPOA tetap berjalan seperti semula, karena tidak ada permasalahan yang mengganggu kesepakatan JCPOA. Tentu keputusan ini telah dipikirkan secara matang oleh pemerintahan Donald Trump. Tentu ada alasan yang menyebabkan Amerika Serikat memutuskan keluar dari kesepakatan yang sedang berjalan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis meneliti “*Apa alasan yang mendasari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memutuskan keluar secara sepihak dari kesepakatan JCPOA?*”

Teori Pilihan Rasional

Graham T. Allison menciptakan tiga model terkait teori pilihan rasional yang tercantum pada bukunya yang berjudul ‘*Essence of Decision Making: Explaining Cuban Missile Crisis*’. Kegunaan dari tiga model tersebut adalah agar analis memahami bagaimana sebuah keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dapat terbentuk. Ketiga model yang dimaksud adalah model aktor rasional, model organisasi, dan model birokratik politik atau politik istana (Allison, 2008:273). Pada penelitian ini, model aktor rasional lebih cocok digunakan sebagai model menganalisis alasan Amerika Serikat keluar secara sepihak dari perjanjian JCPOA. Dalam model aktor rasional, aktor utamanya adalah pemerintah. Pemerintah mengkaji tujuan terkait urusan luar negeri, lalu mengevaluasi mana yang memiliki keuntungan bagi negara, dan akhirnya memilih tujuan yang akan memberikan keuntungan. Sedangkan perilaku negara diilustrasikan seperti aktor individu yang selalu memaksimalkan nilai dan tujuan berdasar situasi yang terjadi (Allison, 2008:274).

Jika dikaitkan dengan model pengambilan keputusan milik Allison, maka keputusan ini termasuk dalam model aktor rasional. Aktor yang dimaksud adalah Presiden Amerika Serikat sebagai pembuat keputusan. Presiden Amerika Serikat memiliki beberapa pilihan dan kemudian memutuskan salah satu pilihan yang menurutnya rasional dan menguntungkan bagi negara. Pilihan ini menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Konsep pilihan tersebut sering dipahami sebagai pilihan rasional.

Pilihan rasional merupakan salah satu konsep utama di studi hubungan internasional. Konsep ini telah terbentuk pada tahun 1960-an. Selama ini pilihan rasional secara umum dipahami sebagai sebuah konsep yang menjelaskan tentang sebuah hasil atau output (seperti kebijakan atau keputusan) yang telah dipilih atau dibuat oleh aktor, yaitu pengambil keputusan atau *decision maker*. Dalam pengambilan keputusan tersebut, aktor dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada dan diharuskan memilih keputusan yang memaksimalkan keuntungan baginya dan negaranya (Arjawa, 2014:52). Jika dikaitkan dengan kebijakan luar negeri, pilihan rasional menjelaskan mengapa aktor mengambil suatu pilihan sehingga dapat menghasilkan kebijakan tersebut. Pilihan yang telah diambil merupakan pilihan yang rasional menurut aktor.

Sedangkan asumsi pilihan rasional menurut Stephen M. Walt ialah rasionalitas dari pilihan yang telah diputuskan merupakan sebuah pertimbangan atau perhitungan

keuntungan dan kerugian dari pilihan tersebut (Walt, 1999:10). Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga bagian dalam pilihan rasional, yaitu:

1. *Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or the product of choices made by unitary actors).* (Teori pilihan rasional bersifat individualistis: di mana hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif dari pilihan individu atau produk pilihan yang dibuat oleh sekumpulan aktor).
2. *Rational choice theory is assume that each actor seeks to maximize its "subjective expected utility". Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefit.* (Teori pilihan rasional diasumsikan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan utilitas subjektif. Adanya serangkaian preferensi tertentu dan serangkaian pilihan yang memungkinkan, para aktor akan memilih hasil yang membawa keuntungan terbesar yang sesuai dengan harapan).

Asumsi pertama dan kedua milik Walt ini memperkuat pernyataan bagaimana tindakan aktor dalam menghasilkan sebuah keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang aktor sebagai pembuat keputusan memilih pilihan yang memiliki keuntungan maksimal. Pilihan tersebut nantinya akan menjadi kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penelitian ini, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi aktor dalam mengambil kebijakan dan kebijakan tersebut menjadi hasil politik dari pemerintahan Donald Trump. Salah satu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump saat masa pemerintahannya adalah kebijakan terkait perjanjian nuklir Iran 2015 atau JCPOA. JCPOA secara singkat merupakan perjanjian yang mengatur aktivitas nuklir Iran dan pembebasan sanksi ekonomi Iran dengan negara P5+1, di mana Amerika Serikat salah satu anggota negara P5+1. Pengambilan keputusan terkait dengan perjanjian JCPOA telah melalui pertimbangan dari beberapa pilihan yang ada. Pertimbangan ini mengarah pada keputusannya untuk keluar dari JCPOA dan tidak terlibat perjanjian tersebut.

Game Theory


Game Theory merupakan pendekatan teori yang mempelajari perilaku para pembuat keputusan dalam sebuah lingkup persaingan. *Game Theory* adalah teori pengambilan keputusan yang independen dan saling bergantung. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Hasil keputusannya tergantung pada dua atau lebih pemain yang otonom, salah satunya mungkin alam itu sendiri, dan tidak ada pembuat keputusan tunggal yang memiliki kendali penuh atas hasil. Pada sisi lain, *Game Theory* terbentuk saat pilihan strategis tersedia untuk pemain, di mana hasil keputusan nanti tentu sudah diketahui dengan jelas oleh pemain (Kelly, 2003). John von Neumann merupakan tokoh penting dalam sejarah perkembangan *Game Theory*. Neumann menerbitkan sebuah buku berjudul *Theory of Games and Economic Behaviour* bersama dengan seorang ekonom Oskar Morgenstern di tahun 1943. Buku tersebut menjadi sebuah awal dari penjelasan *Game Theory* yang ada sekarang. Teori ini digunakan dalam memahami berbagai fenomena ekonomi, sosial, dan politik (Osborne, 2000:3).

Jika *Game Theory* dikaitkan dengan hubungan internasional, maka teori ini mempelajari tentang para aktor dunia internasional yang berinteraksi dengan mencoba memprediksi reaksi aktor lainnya atas keputusan mereka (Guner, 2012:1). Aktor-

aktor tersebut berinteraksi dengan berbagai aktor yang meliputi negara-bangsa dan entitas non-bangsa, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Oleh karena itu teori permainan dapat membantu ahli teori hubungan internasional dalam menjelaskan interaksi di antara para aktor yang dipertimbangkannya. Para ahli ini menggunakan *Game Theory* sebagai analisis formal tentang hubungan antara dua atau lebih aktor (Correa, 2001). Model yang ada dalam *Game Theory* terbentuk dari sebuah ide yang terkait dengan beberapa aspek interaksi aktor pembuat keputusan (Osborne, 2000:2). Setiap aktor berusaha memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam situasi yang tidak pasti dan informasi yang tidak lengkap, sehingga mereka harus menentukan urutan preferensi, memperkirakan probabilitas, dan mencoba memprediksi apa yang dilakukan aktor lainnya. Donald Trump sebagai pemain atau aktor dalam permainan, ia memiliki beberapa pilihan dalam memutuskan tindakan Amerika Serikat. Pilihan tersebut adalah Amerika Serikat tetap menjadi anggota, negosiasi ulang perjanjian nuklir Iran yang lebih baik, atau keluar dari perjanjian. Pilihan-pilihan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Amerika Serikat keluar perjanjian JCPOA. Saat Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, ia memberikan pandangan dan tanggapan yang mengarah kepada tanggapan negatif terhadap JCPOA dan Iran.

Game Theory dibagi menjadi tiga model *game*, seperti bagan di bawah ini:

Gambar 1 Klasifikasi Game Theory



Sumber: Anthony Kelly. 2003. *Decision Making using Game Theory: An introduction for managers*. New York: Cambridge University Press (halaman 7).

Game Theory dibagi menjadi tiga, yaitu *game of skill*, *game of chance*, dan *game of strategy*. *Game of strategy* dibagi lagi menjadi pemain yang terlibat, yaitu dua pemain atau banyak pemain. Model *game of strategy* dengan dua pemain lebih cocok diterapkan pada kasus Amerika Serikat ini, di mana Amerika Serikat memiliki strategi dan kepentingan terhadap keputusannya untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 atau JCPOA. Sedangkan pemain satunya atau lawan Amerika Serikat adalah Iran. *Game of strategy* dengan dua pemain memiliki tiga macam tergantung pada hasil antara pemain satu sama lain, apakah niat pemain benar-benar sejalan (*cooperative games of strategy*), sebagian sejalan sebagian bertentangan (*mixed-motive games of strategy*), atau benar-benar bertentangan (*zero-sum games of strategy*).

Zero-sum game mengarah pada sebuah permainan di mana ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Pada *zero-sum game*, permainan yang dilakukan bukan permainan kooperatif sehingga pemain harus menyembunyikan niat mereka satu sama lain. Hasil yang diperoleh nantinya tidak mengarah pada keuntungan bersama pada *Zero-sum game* dengan dua pemain, di mana apa yang dimenangkan oleh pemain harus berasal dari pemain lainnya. Pada permainan tersebut permainan sangat kompetitif sehingga hasil/angka yang terkait dengan pemain adalah berjumlah nol (Brams, 2004:4). Dalam perspektif *zero-sum game*, Amerika Serikat dengan Donald Trump sebagai aktor melakukan permainan yang bertentangan atau tidak kooperatif dengan pihak lainnya, terutama dengan Iran. Donald Trump memutuskan Amerika Serikat keluar secara sepihak dari perjanjian tanpa diskusi dengan pihak yang terikat oleh JCPOA. Ia telah memprediksi bahwa Iran tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena sanksi ekonomi kembali diberlakukan kepada Iran jika Amerika Serikat keluar dari JCPOA. Namun, pemberlakuan sanksi ekonomi tersebut merupakan keuntungan bagi Amerika Serikat menurut sudut pandang Donald Trump. Keuntungan yang ia dapatkan adalah menghentikan aktivitas nuklir Iran dan terutama memutus kerja sama Iran di bidang ekonomi dengan beberapa negara.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yang sumber datanya berupa data sekunder yaitu komentar, berita, dan pidato yang berasal dari media sosial dan portal atau laman *online*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Diskusi

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memutuskan keluar secara sepihak dari JCPOA karena menurutnya perjanjian nuklir tersebut tidak menghentikan aktivitas nuklir sepenuhnya. Selain itu, pengaruh politik yang dimiliki oleh Iran menjadi ancaman dan kerugian bagi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia masih mempertimbangkan JCPOA dalam pidatonya di awal tahun 2018. Salah satu pernyataannya adalah:

“Despite my strong inclination, I have not yet withdrawn the United States from the Iran nuclear deal. Instead, I have outlined two possible paths forward: either fix the deal’s disastrous flaws, or the United States will withdraw” (Donald Trump, 2018).

Pada pernyataannya tersebut Donald Trump mengatakan ia masih belum mengundurkan diri. Namun ada dua kemungkinan jika perjanjian ini masih ingin dilanjutkan. Dua kemungkinan itu adalah memperbaiki kekurangan dari perjanjian

tersebut atau Amerika Serikat mengundurkan diri dari perjanjian. Donald Trump menyatakan terdapat dua kemungkinan tersebut karena perjanjian nuklir Iran memiliki beberapa ketidaksempurnaan yang cukup fatal. Ia menyebutkan perjanjian ini membuat rezim Iran saat itu mendapatkan akses dana lebih dari \$ 100 miliar dan sebanyak \$ 1,8 miliar dalam bentuk tunai. Dana tersebut kemudian digunakan Iran untuk senjata, teror, dan penindasan, bahkan melindungi kekayaan para pemimpin rezim yang buruk.

Alasan Donald Trump Keluar secara Sepihak dari Perjanjian JCPOA

Donald Trump sebagai aktor negara memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana kebijakan politik negara Amerika Serikat. Salah satu wewenangnya terkait politik luar negeri Amerika Serikat dan Iran adalah pemutusan perjanjian nuklir Iran tahun 2015 atau JCPOA. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dan pertimbangan keputusannya tersebut.

Pemerintah memiliki peran besar terhadap kepentingan negaranya dalam teori pilihan rasional menurut Graham T. Allison. Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat adalah aktor utama dalam penelitian ini, di mana presiden Amerika Serikat merupakan objek utamanya. Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat memiliki wewenang untuk memutuskan perjanjian JCPOA ini. Donald Trump sebagai aktor negara sangat yakin terhadap keputusannya tersebut.

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian ini merupakan hal yang tepat bagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Donald Trump meragukan jika perjanjian JCPOA tetap dilaksanakan, maka Iran tetap melanjutkan pengayaan uranium dan hal-hal yang terkait dengan nuklir. Berlanjutnya kegiatan terkait dengan nuklir menjadi ketakutannya, di mana kegiatan tersebut memungkinkan Iran mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam.

Keputusan Donald Trump keluar secara sepihak dari JCPOA merupakan salah satu strategi kebijakannya dalam menghadapi dan menyudutkan pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Donald Trump ingin mengembalikan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Konsolidasi hubungan Amerika Serikat dengan Israel dan Arab Saudi dilakukan oleh Donald Trump sesegera mungkin saat menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, di mana kedua negara tersebut merupakan musuh dari Iran (Barnes dan Barron, 2018). Pada Lembar Fakta Kongresional JCPOA (*JCPOA Congressional Fact Sheets*) milik Amerika Serikat, Donald Trump memiliki pertimbangan terkait strategi Amerika Serikat yang digunakan untuk memutuskan JCPOA dan menghadapi Iran. Strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Iran terfokus pada pengaruh Iran dan membatasi agresinya, terutama dukungannya untuk terorisme dan militan. Beberapa cara Amerika Serikat membatasi dukungan Iran terhadap terorisme adalah menghentikan pendanaan Iran, khususnya pendanaannya kepada *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC), terhadap kegiatan terorisme dan menentang kegiatan IRGC yang memeras kekayaan masyarakat Iran.

Rasionalitas keputusan Donald Trump terhadap JCPOA

Pada penelitian ini, pemutusan perjanjian nuklir merupakan produk politik hasil dari pilihan yang diambil oleh Donald Trump. Sejak awal, ia menyatakan lebih baik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut karena perjanjian nuklir Iran

tahun 2015 tidak menghentikan aktivitas nuklir Iran secara penuh. Keputusan keluar dari perjanjian dianggap oleh Donald Trump memiliki keuntungan bagi Amerika Serikat. Hal ini merujuk pada dua bagian asumsi pilihan rasional milik Stephen Walt. Dengan alasan yang telah diumumkan, Donald Trump memiliki preferensi untuk memberhentikan perjanjian ini. Beberapa alasan Donald Trump yang disebutkan adalah sebagai berikut:

1) Kekhawatiran Donald Trump terhadap JCPOA

Pada pidato Donald Trump saat pemutusan perjanjian JCPOA, ia menyatakan kekhawatirannya terhadap perjanjian ini.

“Not only does the deal fail to halt Iran’s nuclear ambitions, but it also fails to address the regime’s development of ballistic missiles that could deliver nuclear warheads” (Donald Trump, 2018).

Pada pidatonya, Donald Trump menganggap perjanjian ini tidak dapat menghentikan ambisi Iran terhadap senjata nuklir. Selain itu, perjanjian ini tidak dapat menghentikan perkembangan rudal balistik yang dapat mengirimkan hulu ledak nuklir.

Terkait rudal balistik, Iran pernah beberapa kali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik, seperti yang dilakukan di tahun 2017. Uji coba rudal balistik Iran merupakan wujud terbaru dari "rasa permusuhan dan rasa tidak hormat" terhadap komunitas internasional dan komitmennya terhadap PBB dan perjanjian JCPOA (Basiri, 2017), yang meningkatkan kemungkinan jika perilaku Iran tidak sesuai dengan sanksi Dewan Keamanan PBB, maka Iran juga mungkin tidak bertindak sesuai dengan perjanjian JCPOA (Hasanovic, 2018).

2) Terbatasnya ruang lingkup pengawasan IAEA

Ruang lingkup pengawasan yang terbatas terhadap fasilitas nuklir menjadi salah satu alasan mengapa Donald Trump memilih memutuskan perjanjian tersebut. Ia mengeluhkan IAEA tidak diperbolehkan untuk mengawasi fasilitas militer. Seperti yang telah disampaikan Donald Trump pada pidatonya,

“Making matters worse, the deal’s inspection provisions lack adequate mechanisms to prevent, detect, and punish cheating, and don’t even have the unqualified right to inspect many important locations, including military facilities” (Donald Trump, 2018).

Jika dari pidato tersebut, JCPOA tidak dapat mencegah, mendeteksi, dan menghukum kecurangan. Selain itu, perjanjian tersebut tidak mencantumkan syarat untuk memeriksa lokasi penting, contohnya fasilitas militer. Fasilitas militer memungkinkan menjadi tempat rahasia di mana pekerjaan yang mencurigakan dapat dilakukan.

3) Beberapa poin perjanjian di JCPOA memiliki masa berlaku yang tidak permanen.

Beberapa poin perjanjian di JCPOA tidak berlaku secara permanen. Misalnya perjanjian yang mengatur tentang pengayaan, penyimpanan stok uranium, dan reaktor air berat yang hanya berlaku selama lima belas tahun sejak perjanjian diimplementasikan. Hal tersebut membuat Donald Trump takut jika aktivitas terkait nuklir Iran tidak benar-benar berhenti, maka Iran dapat membuat senjata pemusnah massal. Seperti pernyataan Donald Trump yang disampaikan dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:

“In theory, the so-called “Iran deal” was supposed to protect the United States and our allies from the lunacy of an Iranian nuclear bomb, a weapon

that will only endanger the survival of the Iranian regime. In fact, the deal allowed Iran to continue enriching uranium and, over time, reach the brink of a nuclear breakout” (Donald Trump, 2018).

Pernyataan Donald Trump diartikan sebagai kekhawatirannya terhadap JCPOA. Ia menyatakan adanya JCPOA tidak memberikan dampak terhadap keselamatan dan perlindungan Amerika Serikat dan sekutunya dari ancaman bom nuklir. Menurutnya, JCPOA ini tetap memperbolehkan Iran memproduksi atau memperkaya uranium yang mana merupakan salah satu bahan baku pembuatan senjata nuklir. Donald Trump ingin JCPOA dapat membuat Iran berhenti sepenuhnya dalam memperkaya uranium. Ia khawatir suatu saat senjata nuklir dibuat jika uranium terus diproduksi, meski telah ada pembatasan jumlah produksi.

Beberapa kritik dikemukakan oleh pakar politik terkait hal ini. Para praktisi politik mengungkapkan pendapatnya jika perjanjian nuklir dengan Iran merupakan sebuah kesepakatan politik dan bukan sebuah traktat (Mahapatra, 2016). Maksud dari pembuatan JCPOA ini adalah sebagai bentuk yang lebih ketat dari Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) (Monje, 2016). Salah satu anggota tim negosiasi Iran, Abbas Araghchi, pernah menyatakan bahwa Iran selalu mematuhi aturan meski masa berlaku perjanjian habis dan pemerintahan Amerika Serikat dan Trump membahas terkait masalah tersebut. Menurutnya, komitmen Iran dalam JCPOA untuk tidak menggunakan nuklir sebagai senjata bersifat permanen. Namun, para kritikus JCPOA memiliki pandangan bahwa pernyataan oleh Iran secara verbal terkait komitmen mengikuti aturan perjanjian tidak dapat dipercaya. Karena setelah masa berlaku JCPOA habis, Iran dapat kembali melakukan aktivitas pengayaan uranium skala besar. Bahkan Robert Einhorn, penasihat senior tim negosiasi Amerika Serikat dan ‘pembela’ JCPOA, pun mempermasalahkan hal ini (Entessar dan Afrasiabi, 2020).

Kerugian yang dialami Amerika Serikat karena JCPOA

Iran menggunakan aset ekonominya sebagai sumber dana untuk melaksanakan pemerintahannya. Namun, Donald Trump menyebutkan bahwa aset tersebut adalah sebuah hal yang sangat memalukan bagi warga negara Amerika Serikat dalam pidatonya. Berikut kutipan dari pidatonya:

“In other words, at the point when the United States had maximum leverage, this disastrous deal gave this regime — and it’s a regime of great terror — many billions of dollars, some of it in actual cash — a great embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States” (Donald Trump, 2018).

Amerika Serikat memiliki pengaruh maksimal dalam aset ekonomi Iran dan membuat malu bagi Donald Trump sebagai warga negara Amerika Serikat. Aset ekonomi yang dimaksud adalah aset beku Iran yang dikembalikan ke Teheran setelah putusannya hubungan bilateral pada tahun 1979. Nilai dari aset ekonomi tersebut mencapai miliaran dolar dan beberapa di antaranya berbentuk uang tunai. Menurut perkiraan Departemen Keuangan Amerika Serikat di tahun 2015, total nilai aset Iran yang telah dibebaskan di seluruh dunia adalah sekitar \$ 56 miliar. Pemerintahan Barack Obama pernah mengirimkan uang tunai sekitar \$ 1,7 miliar termasuk \$400 juta ditambah suku bunga yang telah dibayarkan Iran kepada Amerika Serikat sebelum revolusi Iran tahun 1979 untuk alat-alat militer yang tidak pernah dikirimkan (Greenberg et al, 2018).

Pada saat JCPOA berlaku, Iran mendapatkan beberapa pencapaian terkait kegiatan ekonomi Iran. Iran dapat mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar ke beberapa negara, seperti China, Korea Selatan, India, Jepang, Uni Emirat Arab, Perancis, Italia, Turki, dan negara lainnya di tahun 2017. Selain itu, Iran juga mencapai kesepakatan perdagangan dan investasi besar dengan negara-negara besar. Investasi asing langsung Iran juga mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Keberhasilan Iran tersebut merupakan kerugian Amerika Serikat bagi Donald Trump. Ia menerapkan proteksionisme untuk mencegah Iran agar tidak melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Maka, ia mengambil keputusan keluar dari JCPOA dan mengembalikan sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai strategi untuk membalik keadaan (Dareini, 2019:5).

Hal ini dibuktikan dengan berlakunya kembali sanksi ekonomi Iran yang ada di perjanjian setelah sembilan puluh hari Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan termasuk sanksi yang meliputi aktivitas terkait dengan:

1. Sanksi atas penukaran (pembelian atau perolehan) uang dolar Amerika Serikat oleh pemerintah Iran.
2. Sanksi atas perdagangan emas atau logam mulia.
3. Sanksi atas penjualan, pemasokan, atau transfer ke maupun dari Iran mengenai grafit, logam mentah atau logam setengah jadi seperti aluminium dan baja, batu bara, dan perangkat lunak lainnya yang mendukung proses industri.
4. Sanksi atas transaksi signifikan yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan mata uang Iran, atau pemeliharaan dana atau rekening di luar wilayah Iran dalam mata uang rial Iran.
5. Sanksi atas pembelian, langganan, atau fasilitas penerbitan utang negara Iran,
6. Sanksi terkait dengan sektor automotif Iran (Mohammed Cherkaoui, 2018).

Tindakan pemutusan perjanjian ini juga menjadi salah satu jalan bagi Donald Trump untuk membangkitkan kembali kekuatan Amerika Serikat di dunia. Hal ini sejalan dengan slogan yang ia suarkan sejak kampanye pemilihan presiden, yaitu "*Make America Great Again*". Ia menganggap kekuatan Amerika Serikat lemah akibat banyaknya kerja sama multilateral. Maka, ia mengatur kembali berbagai kerja sama yang telah dibentuk (Dareini, 2019:7).

Meskipun Donald Trump mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang memegang prinsip perdagangan bebas, namun ia lebih menekankan bahwa perdagangan bebas harus dilakukan dengan adil. Perdagangan bebas adil memiliki arti bahwa negara-negara asing tidak menggunakan praktik perdagangan yang tidak adil seperti subsidi ekspor atau manipulasi mata uang (Janusch & Mucha, 2017). Perdagangan bebas menurut pemerintahan Donald Trump cenderung menganggap perdagangan sebagai *zero-sum game* daripada *positive-sum game*, artinya keuntungan yang didapat oleh satu negara adalah kerugian bagi negara lain. Perdagangan dalam perspektif *zero-sum game* melihat sebuah negara menang dan mendapat keuntungan jika terjadi surplus perdagangan dan negara kalah jika mengalami defisit perdagangan atau mengalami kerugian. Donald Trump memiliki keyakinan bahwa pengaruh Amerika Serikat lemah saat di bawah pemerintahan Barrack Obama. Hal ini dikarenakan multilateralisme dan sistem perdagangan internasional yang liberal telah mengubah Amerika Serikat menjadi pasar yang menguntungkan untuk produk luar negeri (Dareini, 2019:7).

Pandangan tersebut membuat Donald Trump untuk memutuskan perjanjian JCPOA sehingga Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dan kekuatannya

kembali. Selain itu, ia berencana untuk merundingkan dan membuat perjanjian nuklir Iran yang terbaru dan ketat supaya Iran tidak memiliki celah untuk melanggar perjanjian. Hal ini sesuai dengan pidatonya saat mengumumkan keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA.

“As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive, and lasting solution to the Iranian nuclear threat. This will include efforts to eliminate the threat of Iran’s ballistic missile program; to stop its terrorist activities worldwide; and to block its menacing activity across the Middle East. In the meantime, powerful sanctions will go into full effect. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before” (Donald Trump, 2018).

Pidato tersebut menyatakan bahwa jika Amerika Serikat memutuskan perjanjian ini, maka sanksi yang ada di JCPOA berlaku kembali pada Iran dan ruang gerak Iran menjadi lebih terbatas. Keterbatasan ini menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat dan sekutu untuk menemukan solusi yang lebih nyata, komprehensif, dan bertahan lama dari ancaman nuklir Iran.

4. Kesimpulan

Amerika Serikat dengan anggota P5+1 lainnya memiliki perjanjian nuklir dengan Iran yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2015 dengan nama *the Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Namun, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat keluar secara sepihak dari JCPOA di tanggal 9 Mei 2018. Pada penelitian ini Donald Trump merupakan aktor yang penting bagi pemerintahan Amerika Serikat. Aktor tersebut memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan politik yang bisa diterapkan di suatu negara, baik kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa model analisis untuk memahami bagaimana aktor memutuskan sebuah kebijakan politik. Aktor utama pengambil keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah presiden dan senatnya. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Presiden memiliki peran sebagai pemimpin utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri, mengawasi pelaksanaannya, dan berupaya mendapatkan sumber daya untuk mendukung jalannya kebijakan luar negeri. Selain itu, menjalankan kebijakan luar negeri adalah hak prerogatif eksklusif Presiden dan bawahannya di badan eksekutif.

Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu menilai bahwa ada beberapa alasan Amerika Serikat harus memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir tersebut. Ia menganggap keterlibatan Amerika Serikat dengan perjanjian JCPOA adalah sebuah kesalahan. Sebagai aktor yang memiliki kewenangan terhadap keputusan politik luar negeri, Donald Trump memutuskan perjanjian ini secara sepihak. Ia menilai perjanjian tersebut memiliki beberapa poin yang bisa dilanggar oleh Iran. Perjanjian JCPOA juga memiliki tanggal berlaku/tidak permanen sehingga menurutnya perjanjian tersebut tidak mengikat Iran terkait pengembangan nuklir untuk selamanya, misalnya perkembangan dan percobaan rudal balistik oleh Iran.

Selain itu, keputusan Amerika Serikat keluar dari JCPOA merupakan langkah untuk mencegah ancaman terkait dengan meluasnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, seperti pengaruh politik dan ekonomi. Pengaruh politik Iran memberikan dampak pada hubungan Amerika Serikat dengan Israel dan Arab Saudi, sehingga

Donald Trump segera melakukan konsolidasi hubungan dengan kedua negara tersebut. Dukungan Iran terhadap gerakan terorisme *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) juga menjadi ancaman bagi Amerika Serikat.

Perekonomian Iran pada saat JCPOA berlaku menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Ekonomi Iran mengalami peningkatan pada saat itu, karena Iran mengespor minyak mentah dengan jumlah yang banyak ke beberapa negara. Ekspor minyak ini mendatangkan investasi asing bagi Iran dan beberapa kerja sama perdagangan skala besar dengan negara-negara.

Hal yang disebutkan di atas menjadi keuntungan bagi Iran dan kerugian bagi Amerika Serikat. Menurut Donald Trump, kerja sama perdagangan yang dilakukan oleh Iran tidak adil bagi Amerika Serikat. Ia menganggap perdagangan bebas merupakan perdagangan sebagai *zero-sum game* daripada *positive-sum game*, artinya keuntungan yang didapat oleh satu negara adalah kerugian bagi negara lain. Sebuah negara mendapatkan kemenangan dan keuntungan jika terjadi surplus perdagangan dan negara kalah jika mengalami defisit perdagangan atau mengalami kerugian.

Jadi dengan pandangan dan pertimbangan tersebut, Donald Trump memutuskan perjanjian JCPOA secara sepihak. Adanya keputusan tersebut Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dan kekuatannya kembali terhadap Iran. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat dan sekutu untuk menyusun kembali perjanjian nuklir Iran yang lebih komprehensif dan dapat mencegah ancaman nuklir Iran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjawa, G.P.B. Suka. 2014. Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby. *Global & Strategis*, Tahun. 8, No. 1.
- Barnes, Joe dan Robert Barron. 2018. *Trump Policy in the Middle East: Iran*. Issue brief no. 03.23.18. Rice University's Baker Institute for Public Policy, Houston, Texas.
- Brams, Steven J. 2004. *Game Theory and Politics*. New York: Dover Publications, Inc.
- Cherkaoui, Mohammed. 2018. *Trump's Withdrawal from Iran Nuclear Deal: Security or Economics?*. Al Jazeera Centre for Studies.
- Dareini, Ali Akbar. 2019. *Trump-Rouhani-Europe: The Cold Season of Diplomacy*. Al Jazeera Centre for Studies.
- Entessar, Nader dan Kaveh L. Afrasiabi. 2020. *Trump and Iran: From Containment to Confrontation*. London: Lexington Books.
- Greenberg, Jon, John Kruzal, dan Amy Sherman. 8 Mei 2018. *Trump withdraws U.S. from the Iran nuclear deal. Here's what you need to know*. Politifact. <https://www.politifact.com/article/2018/may/08/trump-withdrew-us-iran-nuclear-deal-heres-what-you/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2021).
- Guner, Serdar. *A Short Note on the Use of Game Theory in Analyses of International Relations*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2012/06/21/a-short-note-on-the-use-of-game-theory-in-analyses-of-international-relations/> (diakses pada tanggal 10 November 2021).
- Hasanovikj, Elmas. 2018. What is the Likelihood of Iranian Adherence to JCPOA?. *International Journal for Social Studies*, Volume 04, Issue 01, halaman 83-92.
- Janusch, H. dan Witold Mucha. 2017. *America first: Power and geopolitics in US*

- trade policy under president Trump. *Sicherheit und Frieden (S+ F)/Security and Peace*, halaman 110-114.
- Kelly, Anthony. 2003. *Decision Making using Game Theory: An introduction for managers*. New York: Cambridge University Press.
- Monje, Scott. 13 Januari 2016. *Did Iran Ever Actually Violate The Nonproliferation Treaty? Does It Matter?*. Foreign Policy Association. <https://foreignpolicyblogs.com/2016/01/13/did-iran-ever-actually-violate-the-nonproliferation-treaty-does-it-matter/> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Osborne, Martin J. 2000. *An Introduction to Game Theory*. New York: Oxford University Press.
- Samore, Gary. 2015. Sanctions against Iran: A guide to targets, terms, and timetables. *Belfer Center for Science and International Affairs*.
- Samore, Gary et al. 2015. *The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide*. Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
- Sebayang, Rehia. 9 Mei 2018. *Obama Sebut Keputusan Trump Soal Iran Kesalahan Besar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180509135906-4-14282/obama-sebut-keputusan-trump-soal-iran-kesalahan-besar> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2018).
- Smith, Steve, Amelia Hadfield, dan Timothy Dunne. 2008. *Foreign policy: theories, actors, cases*. New York: Oxford University Press.
- Tema, Malvinas. 2014. Basic assumptions in game theory and international relations. *International Relations Quarterly* Volume 5, no. 1, halaman 1-4.
- The Jerusalem Post. 31 Agustus 2018. *Iran increases missile threat to Israel, linking Syria and Iraq*. <https://www.jpost.com/middle-east/iran-increases-missile-threat-to-israel-linking-syria-and-iraq-566232> (diakses pada tanggal 1 November 2019).
- The Jerusalem Post. 12 Desember 2018. *U.S. and Iran clash at UNSC over Tehran's nuclear program*. <https://www.jpost.com/international/pompeo-to-head-un-security-council-meeting-on-iran-after-rising-tension-574163> (diakses pada tanggal 2 Maret 2019).
- The New York Times. 18 Maret 2012. *U.S. Faces a Tricky Task in Assessment of Data on Iran*. <https://www.nytimes.com/2012/03/18/world/middleeast/iran-intelligence-crisis-showed-difficulty-of-assessing-nuclear-data.html> (diakses pada tanggal 8 Maret 2022).
- Utomo, Ardi Priyatno. 3 Mei 2018. *Iran: Jika Trump Menarik Diri dari Kesepakatan Nuklir, Kami Keluar*. <https://internasional.kompas.com/read/2018/05/03/20353231/iran-jika-trump-menarik-diri-dari-kesepakatan-nuklir-kami-keluar> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2018).



Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Rencana Kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul

Rizki Hidayatulloh, Boedijono, Supranoto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

email: Rizkijr96@gmail.com

Abstract

This article is based on the government's disaster management efforts, specifically in Jember Regency, through the Regional Disaster Management Agency in the creation of the Tanggul River Watershed contingency plan document. The goal of this research is to describe the function of the Jember Regency's Regional Disaster Management Agency in the development of the Embankment Watershed Contingency Plan Document (DAS). The theory used in this research is role theory according to Horton which has a behavioral perspective that is expected from a person or institution/organization in a certain status, as well as its duties and functions in supporting the effort to achieve goals. The approach and research method used is qualitative with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. The degree of confidence was tested using the data triangulation technique. Analysis of the data using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings of the study showed the involvement of the Jember Regency Regional Disaster Management Agency in the creation of a contingency plan document that is separated into three roles: coordinator, commander, and executor. The role of the BPBD as coordinator is to: provide stakeholders with an understanding of the contingency plan's objectives and the importance of joint disaster management; become a command, namely in terms of technical implementation, in this case choosing work partners and forming a contingency plan document, which is commanded directly by the BPBD; and be an executor, namely as a disaster management policy holder, is required to carry out what is mandated by the policy.

Keywords: BPBD, Contingency, Disaster.

1. Pendahuluan

Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir, sehingga memberikan dampak terhadap masyarakat jika banjir terjadi. Dampak terburuk jika aliran sungai sudah meluap bisa membuat banjir kiriman kepada kecamatan lain. Hulu sungai Tanggul memiliki 22 anak sungai, 10 sungai dari arah barat dan 12 sungai kecil di wilayah timur, sehingga jika terjadi hujan deras di hulu sungai baik di wilayah barat dan timur secara otomatis akan meningkatkan debit air sungai Tanggul. Hal tersebut berdampak langsung bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai karena sewaktu-waktu air bisa saja meluap akibat hujan. Dalam rangka mengurangi risiko yang diakibatkan perlu adanya peran pemerintah yang harus mampu bersinergi dengan baik untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki wewenang dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Pada saat tahap pra bencana BPBD memiliki peran dalam kesiapsiagaan, salah satunya yaitu membentuk dokumen rencana kontijensi sebagaimana yang telah tercantum pada buku terbitan BNPB mengenai panduan perencanaan kontijensi. Rencana kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana, skenario, kebutuhan sumberdaya (analisa kesenjangan) kesepakatan jumlah sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi tanggap darurat. (BNPB, Panduan Perencanaan Kontijensi, 2011)

Pembentukan dokumen rencana kontijensi menjadi penting sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembentukan dokumen rencana kontijensi pada saat tahap kesiapsiagaan/ pra bencana. Rencana kontijensi yang sudah dibentuk oleh BPBD Kabupaten Jember adalah dokumen rencana kontijensi Gunung Raung dan dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Hal ini menjadi penting karena aliran yang dilalui DAS Tanggul adalah pemukiman warga yang selalu menjadi imbas luapan air jika terjadi hujan. Menurut catatan BPBD Kabupaten Jember hampir setiap tahun daerah yang dilalui DAS Tanggul selalu mengalami banjir. Banjir terparah pada tahun 2008 membuat tangkis tanggul jebol pada sisi barat yang mengakibatkan banjir di Desa Kraton, Desa Cakru, dan Desa Paseban serta pada tahun 2019 membuat tangkis tanggul jebol pada sisi timur yang mengakibatkan banjir pada Desa Kraton dan juga Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain. Kabupaten Jember memiliki ancaman bencana bersumber dari geologis yaitu erupsi Gunung Raung di sebelah timur dan erupsi Gunung Lemongan dari sebelah barat. Ancaman gempa bumi dan tsunami berada di wilayah selatan Kabupaten Jember. Ancaman biologis adalah adanya potensi hama tanaman dikarenakan di wilayah Jember termasuk memiliki perkebunan yang subur dengan tanaman hortikultura dan tanaman keras pohon-pohon lindung. Untuk itu penulis membahas mengenai tahap pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan

untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dalam hal ini adalah pembentukan dokumen rencana kontijensi.

Konsep Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara adalah suatu hal yang baru dengan fokus dan lokus yang sudah jelas. Fokus administrasi negara adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan masalah-masalah publik. Adapun fokus pada artikel ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi. Lokusnya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul.

Konsep Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran dijelaskan Horton (199:188) diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama.

Manajemen Bencana

Dalam siklus manajemen bencana, upaya kesiapsiagaan termasuk dalam tahap pra bencana. Pergeseran konsep penanganan bencana menjadi paradigma pengurangan risiko bencana semakin menekankan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu tahapan penting untuk mengurangi besarnya kerugian yang timbul akibat adanya bencana (Paramesti; 2011).

Manajemen bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan berisiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari bencana.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data primer maupun data sekunder. Sedangkan teknik dan alat perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman dan Saldana.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). BPBD Kabupaten Jember berdiri pada tahun 2012. BPBD Kabupaten Jember merupakan SKPD yang bertanggung jawab di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Jember. Tugas BPBD Kabupaten Jember adalah sebagai SKPD yang bertanggung jawab pada perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana. BPBD merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana alam maupun sosial, serta mempunyai bagian-bagian terstruktur birokrasi dan memiliki staf-staf ahli dalam bidang penanganan bencana alam.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember sudah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 71 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Dengan adanya aturan ini diharapkan mengkokohkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Untuk melaksanakan berbagai macam tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Jember membagi tanggung jawab dalam tiga bidang, yaitu bidang satu (pencegahan dan kesiapsiagaan) yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara adil dan serta sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan melalukan tugas lain yang diberikan kepala badan. Bidang dua (kedaruratan dan logistik) yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan.

Peran BPBD dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana. Badan pemerintahan yang bergerak dibidang sosial yang mempunyai struktur birokrasi serta mempunyai staf-staf ahli dibidang penanganan bencana alam.

Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam “situasi tidak terjadinya bencana atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat terdapat potensi bencana. Pada saat tidak terjadi bencana salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana kegiatan meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Perencanaan kontijensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan Dokumen Rencana Kontijensi (*Contigency Plan*). Dalam hal ini ketika bencana terjadi, maka rencana kontijensi berubah menjadi rencana operasi (*Operation Plan*) setelah terlebih dahulu dilakukan kajian cepat (*Rapid Assesment*).

Peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama bidang

pengecahan dan kesiapsiagaan adalah mampu mengenali suatu ancaman dan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi sehingga mampu mencegah suatu bencana jika dimungkinkan. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Adapun Peran BPBD dalam pembentukan dokumen rencana kontijensi DAS Tanggul sebagai berikut.

1. Menjadi koordinator, yang dimaksud menjadi koordinator adalah BPBD memberikan pemahaman kepada *stakeholder* tentang tujuan-tujuan renkon. Karena substansi renkon itu adalah kesepakatan dan komitmen saat terjadi bencana, melaksanakan SOP yang sudah ada.
2. Menjadi komando, yang dimaksud menjadi komando ialah tentang pelaksanaan teknisnya. Memilih mitra kerja untuk menentukan kajian yang sepenuhnya komando berasal dari BPBD
3. Menjadi pelaksana, yang dimaksud menjadi pelaksana ialah BPBD menjadi pemangku kebijakan penanggulangan bencana, wajib melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dari BPBD dalam penanggulangan bencana, salah satunya membentuk dokumen rencana kontijensi sebagai tahap pengecahan dan kesiapsiagaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember sudah melakukan upaya penanggulangan bencana terhadap daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi *hazard*, baik secara langsung (Kedaruratan) maupun tidak langsung (Kesiapsiagaan). Pembentukan dokumen rencana kontijensi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul dilaksanakan dalam upaya pengecahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pembentukan dokumen rencana kontijensi menurut buku pedoman memiliki tahapan sebagai berikut.

1. Penyamaan persepsi kepada semua pelaku penanggulangan bencana.
2. Pengumpulan data dan *updating*.
3. Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif serta tingkat basis yaitu desa.
4. Verifikasi data.
5. Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan rencana saat tanggap darurat.
6. Penyusunan rancangan awal rencana kontijensi
7. Penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen kontijensi *plan* yang disepakati.
8. *Institution hearing*/ konsultasi institusi hasil rumusan rencana kontijensi.
9. Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontijensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana multi *stakeholder*.

Pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember sebanyak tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan berdasarkan acuan dari prosedur penyusunan rencana kontijensi, walaupun teknis pelaksanaan di lapangan tidak sama dengan prosedur yang ada, tetapi tahapan-tahapan yang dilakukan sudah mencakup seluruh tahapan yang ada pada buku panduan. Berikut tahapan pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

1. *Forum Grups Discussion* (FGD) Seminar Awal.

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka pemaparan terkait tema, topik, dan *hazard* yang akan dibentuk dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Pada saat pertemuan ini sudah diadakan kajian sebelumnya

tentang risiko bencana yang ada dari hulu hingga hilir DAS Tanggul. BPBD bekerjasama dengan lembaga penelitian Universitas Jember melakukan pemetaan ancaman bencana dan prioritas penanganan bencana, kemudian hal tersebut disampaikan pada *Forum Grup Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Agro Wisata Gading Asri, pada tanggal 15 November 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa sektor seperti instansi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, serta Kepala Desa terkait.

Tahapan ini mencakup penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana, pengumpulan data dan *updating* dan pengumpulan data pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif serta tingkat basis yaitu desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyatuan pemikiran tentang bahaya yang ditimbulkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul dan pengumpulan sumber daya yang ada untuk mengatasi ancaman tersebut. Peran BPBD pada tahapan ini adalah sebagai pengkoordinir para *stakeholder* untuk dapat berkumpul dalam tujuan menyamakan persepsi, hal ini agar memudahkan BPBD dan *stakeholder* lainnya dalam membuat keputusan dan mengetahui bagaimana penanganan bencana banjir jika terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Tahapan ini juga menghasilkan kesepakatan bersama jika penanggulangan bencana harus dipikirkan dan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

2. *Forum Grup Discussion* (FGD) Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi.

Pertemuan kedua itu dilakukan pembentukan dokumen rencana kontijensi. Pada pertemuan ini mengundang berbagai instansi dan lembaga yang berkaitan dalam rangka membentuk tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi dan lembaga ketika terjadinya bencana banjir yang disebabkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Penyusunan dokumen rencana kontijensi pada pertemuan yang kedua ini diselenggarakan di Hotel Bintang Mulia, Kecamatan Kaliwates, pada tanggal 5 Desember 2019. Dokumen rencana kontijensi dibentuk dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 28 lembaga/instansi terkait.

Peran BPBD pada tahapan ini adalah sebagai pengkomando para *stakeholder* terkait dalam penentuan tugas dan pemenuhan kebutuhan pada saat penanggulangan bencana yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. BPBD memberikan komando pada setiap *stakeholder* untuk dapat mengerahkan kapasitas dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana hingga pemenuhan kebutuhan pada saat setelah/pasca bencana terjadi. Tahapan ini menghasilkan pembagian tugas kepada masing-masing *stakeholder* tentang pemenuhan kebutuhan saat terjadi bencana dan juga menghasilkan kesepakatan bersama mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana yang diakibatkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul.

3. Sosialisasi Hasil Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi DAS Tanggul

Pertemuan yang ketiga yaitu sosialisasi tentang hasil pembentukan dokumen rencana kontijensi DAS Tanggul. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada instansi/lembaga terkait tentang tugas pokok dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Hal ini sebagai bentuk komitmen semua sektor yang terlibat, konsistensi semua pihak yang terlibat mulai dari penyusunan dokumen sampai dengan pelaksanaan sangat dibutuhkan. Pertemuan ini diselenggarakan di Gedung Agroteknopark, Universitas Jember, pada tanggal 22 Januari 2020.

Pada tahapan ini mencakup konsultasi institusi hasil rencana kontijensi dan penyebaran dokumen rencana kontijensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana multi *stakeholders*. Pelaksanaan pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember memiliki perbedaan dengan buku panduan penyusunan dokumen renkontijensi yang memiliki sembilan tahapan pembentukan, sedangkan BPBD Kabupaten Jember dalam pembentukannya hanya menggunakan tiga tahapan, akan tetapi tiga tahapan yang dilakukan sudah mencakup kesembilan tahapan yang ada pada buku panduan. Hal ini dilakukan karena menimbang tingkat efektifitas dan waktu pelaksanaan yang dirasa bisa dilakukan bersamaan pada satu waktu sehingga diharapkan mampu terbentuknya pembentukan dokumen rencana kontijensi secara cepat dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kelemahan dari adanya penggabungan kegiatan pembentukan dokumen rencana kontijensi tersebut adalah pembentukan rencana kontijensi tidak sesuai dengan panduan yang sudah ada, akan tetapi kelebihan dari hal tersebut juga mampu memangkas waktu pelaksanaan dan tujuan pembentukan dokumen rencana kontijensi dapat terlaksana. Pada intinya BPBD telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan, dan BPBD memiliki peran sebagai koordinator, komando dan juga pelaksana terhadap sektor-sektor yang berperan didalamnya untuk mengatasi bencana secara bersama-sama sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuan yang dimiliki.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan hasil temua yang ada di lapangan terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

a. Peran pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya tahap pra bencana salah satunya adalah membentuk dokumen rencana kontijensi sebagai bentuk tahap pencegahan sebelum terjadinya bencana. Dibentuknya dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul yang menjadi pedoman dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Dokumen rencana kontijensi juga sebagai bentuk upaya BPBD menjalankan tugas nya pada tahap kesiapsiagaan atau pada saat tidak terjadinya bencana. Sebagaimana tugas dan pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi dan dilanjutkan dengan rencana operasi jika bencana itu terjadi.

b. Keterlibatan sektor-sektor yang ada telah tercantum pada dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya masing-masing. Hal ini akan memudahkan BPBD selaku pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dalam mengatasi bencana khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul karena adanya rasa tanggung jawab bersama yang telah disepakati dalam bentuk dokumen rencana kontijensi.

Saran

- a. BPBD Kabupaten Jember khususnya pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan harus lebih gencar dalam penanggulangan bencana disaat masih belum terjadinya bencana, agar mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat terjadinya bencana. Dengan adanya pembentukan dokumen rencana kontijensi disetiap *hazard* yang ada di Kabupaten Jember akan mampu menyematkan masyarakat Jember dari ancaman bencana dan juga sebagai bentuk kerjasama BPBD dengan berbagai sektor dalam penanganan bencana.
- b. Pelatihan kapasitas masyarakat harus lebih ditingkatkan akan sadarnya bencana, agar masyarakat mampu mengenali dan mengidentifikasi tanda-tanda akan terjadinya bencana serta mampu menanganinya dengan cepat dan tepat.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua, perlu adanya sosialisasi akan hal tersebut kepada semua lembaga dan masyarakat serta dunia usaha agar mengurangi beban dari BPBD selaku pemangku kewenangan dalam mengatasi bencana.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Panduan Perencanaan Kontijensi Menhadapi Bencana*. 2011. Jakarta: BNPB
- Henry, Nicholas. 2005. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Horton, Paul B. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Hutami, Gratiria dan Anis Chairiri. 2011. *Pengaruh Konflik Peran Komitmen Independensi Auditor Pemerintah Daerah*.
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penentuan Wilayah Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Kediri Jawa Timur

Suji¹ and Ni Made Sukartani²

¹ Prodi AN FISIP Universitas Jember

Jalan Kalimantan No 37 Jember, Jawa Timur

² Prodi Akuntansi FEB Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Sby, Jawa Timur

email: 197006152008121002@mail.unej.ac.id, email:
nimade.sukartini@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the location of the final waste disposal site in Kediri Regency. The district has a very large potential for waste generation, on the other hand it only has one landfill location, while the location is close to the airport development plan, thus requiring a new location that is adequate, strategic, economical and environmentally friendly. The methodology used is a qualitative research method, using primary and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews, literature study and documentation. Determination of the location of an adequate, strategic, economical and environmentally friendly waste landfill site is carried out through regional analysis, allowance analysis and determination. Based on this analysis, alternative locations for landfills in Kediri Regency are generated in four villages located in two sub-districts, namely Mojo Village and Sukoanyar Village in Mojo District and Selopanggung Village and Sidomulyo Village in Semen District.

Keywords: area determination, final disposal site, waste generation

1. Pendahuluan

Permasalahan sampah muncul disebabkan oleh dampaknya yang begitu luas, terutama dalam kaitannya dengan masalah lingkungan. Selain sampah dapat menimbulkan polusi yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan, keindahan dan kenyamanan serta keamanan hidup. Kurang baiknya pengelolaan sampah akan menjadi salah satu sumber utama permasalahan lingkungan hidup, baik karena kurangnya lokasi TPA, pengelolaan pengangkutan sampah ke TPA, sarana prasarana sampah, personil pengelola sampah, maupun tidak adanya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah. Istilah sampah sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sedangkan limbah terdiri dari tiga bentuk yaitu limbah padat, cair, dan gas.

Kualitas dan kuantitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat, beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi sampah yaitu jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, kemajuan teknologi (Santoso, 2008). Selain bau yang ditimbulkan cukup kuat, sampah juga menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah maupun air sumur yang ada di sekitar pembuangan sampah. Dengan adanya bau sebagai polusi udara dan pengkontaminasian tanah tentunya akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, diawali dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangannya. TPA merupakan tempat sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas TPA dan penanganan yang benar agar pengelolaan sampah tersebut dapat terlaksanan dengan baik. Penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah harus mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Diharapkan dengan mengikuti kriteria-kriteria penentuan lokasi TPA hendaknya dapat meminimalisir dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi TPA karena semuanya ditetapkan memperhatikan banyak aspek lingkungan, kesehatan, dan kebersihan, seperti kondisi geologis, mata air, lokasi pemukiman, dan lokasi lahan yang masih produktif.

Meningkatnya aktivitas masyarakat Kabupaten Kediri mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat dan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di daerah bantaran kali, pasar, permukiman penduduk, perkantoran dan tempat-tempat lainnya. Laju pertumbuhan sampah yang dihasilkan oleh industri, pasar dan rumah tangga tidak sejalan lagi dengan kemampuan alam untuk mereduksinya.

Permasalahan sampah ini harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penghasil sampah sampai ke pembuangan akhir sampah. Saat ini Kabupaten Kediri memerlukan adanya lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sesuai ketentuan baik dari aspek teknik, sosial ekonomi serta lingkungan. Besarnya potensi yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari TPA, maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Permasalahan sampah ini harus dilakukan secara terencana dengan baik.

Tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang memadai merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri hanya memiliki satu lokasi TPA Sampah yaitu di Kecamatan Badas yang sudah mengindikasikan diperlukannya lokasi TPA baru. TPA kedua akan dibangun di Kecamatan Grogol, akan tetapi berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi dimana di kecamatan tersebut akan dibangun Lapangan Terbang dan oleh karena itu diperlukan lokasi lain yang

strategis, efisien dan layak untuk menampung sampah dengan kapasitas 342 m² per hari, di wilayah barat.

Sehubungan tersebut di atas, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Kediri yang ada di Kecamatan Badas tidak mampu menampung seluruh jumlah sampah yang ada. Pada sisi lain pemerintah Kabupaten Kediri telah menentukan lokasi TPA di Wilayah Barat Kediri yaitu di Kecamatan Grogol, akan tetapi ternyata bersinggungan dengan Rencana Pembangunan lapangan penerbangan sipil di wilayah kecamatan tersebut. Oleh karena itu memerlukan kajian ulang dimanakah wilayah lokasi TPA pengganti, yang strategis, ekonomis dan berwawasan lingkungan?

Pengertian Sampah

Menurut Slamet (2002), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

1. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Pada sisi lain jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/ kantor/ sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a) Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar

tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

- b) Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert dkk, 1996).

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah upaya yang sering dilakukan dalam sistem manajemen persampahan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efisiensi operasional. Menurut Madelan (1997), terdapat enam aktifitas yang terorganisir di dalam elemen fungsional teknik operasional pengelolaan sampah, sebagai berikut;

1. Timbulan Sampah (*Waste Generation*)
2. Pevadahan (*Onside Storage*)
3. pengumpulan (*Collection*)
4. Pemandahan dan Pengangkutan (*Transfer dan Transport*)
5. Pemanfaatan Kembali (*Procesing dan Recovery*)
6. Pembuangan Sampah (*Disposal*)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Menurut Ryadi (1986), cara pembuangan akhir sampah merupakan salah satu aspek strategis dalam sistem pengolahan sampah. Beberapa metode pengolahan sampah dalam penerapannya adalah sebagai berikut;

1. *Open Dumping* atau *pembuangan terbuka*; merupakan cara pembuangan sederhana di mana sampah hanya dibuang pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi penuh.
2. *Controlled Landfill*: Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA.
3. *Sanitary Landfill*: metode ini dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan kemudian ditutup dengan tanah, yang dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

4. *Inceneration*; cara ini dilakukan dengan cara membakar sampah.
5. *Composting*; cara pengolahan sampah untuk kebutuhan pupuk tanaman.
6. *Individual Inceneration*; setiap orang atau rumah tangga membakar sendiri sampahnya.
7. *Recycling*; cara ini memanfaatkan dan mengolah kembali sebagian sampah, seperti kaleng, kertas, plastik, kaca/botol dan lain-lain.
8. *Hog Feeding*; cara pengolahan dengan sengaja mengumpulkan jenis sampah basah (*gerbage*) untuk digunakan sebagai makanan ternak.

Sejalan dengan itu, Wardhana (1995) menjelaskan bahwa walaupun sudah disediakan TPA, namun karena sampah yang dihasilkan terus bertambah, sehingga TPA ikut semakin meluas. Oleh karena itu, perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana mengurangi jumlah limbah padat (sampah) sampai ke TPA dengan memanfaatkan kembali limbah padat tersebut melalui daur ulang dan sistem pengomposan.

Syarat Penentuan Lokasi Sampah

Menurut Qasim (1994) dan Thobanoglous (1993), potensi pencemaran lindi maupun gas dari suatu TPA ke lingkungan sekitarnya cukup besar, dan proses pembentukan lindi dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 20 - 30 tahun setelah TPA ditutup.

Besarnya potensi yang ditimbulkan terhadap lingkungan oleh TPA, maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti tercantum dalam SNI 19-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dalam kriteria regional dicantumkan:

1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dll)
2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kondisi kedalaman air tanah kurang dari 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukan teknologi)
3. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20%)
4. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan di Bandara (jarak minimal 1,5 – 3 km)
5. Bukan daerah/kawasan yang dilindungi.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Hasil akhir dari kajian ini adalah berupa rekomendasi kebijakan wilayah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di wilayah Barat Kabupaten Kediri.

Lokasi Dan Waktu Kajian

Adapun lokasi kajian ini adalah di Wilayah Barat Kabupaten Kediri, yakni meliputi Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo. Sedangkan waktu yang diperlukan dalam kajian ini adalah 3 (tiga) bulan.

Subjek Kajian

Subjek dalam kajian ini adalah orang-orang yang menduduki posisi kunci pada institusi Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjadi subjek kajian ini antara lain Balitbangda, BPBD, DLH, Bappeda, juga Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo.

Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini memerlukan proses pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan terstruktur serta akurat yang relevan, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam kajian ini memerlukan teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara/*interview*, studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses pemilihan lokasi TPA sampah melalui melalui analisis regional, analisis penyisihan untuk dapat menentukan tempat potensial bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

3. Hasil dan Diskusi

Kondisi Pengelolaan Sampah Kabupaten Kediri

Selama ini di wilayah Kabupaten Kediri hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir TPA Sampah yakni di Desa Sekoto Kecamatan Badas, yang telah dioperasikan sejak tahun 1985 dengan kemampuan menampung sampah 342 m³. Dimana /hari. Sampah yang dapat dikomposkan di TPA Sekoto 10 m³/hari. Luas lahan yang sudah dibebaskan untuk TPA adalah 3.5 Ha yang saat ini kondisinya sudah penuh (*overload*). Sampai sekarang blm ada tempat pembuangan akhir sampah selain di yang ada di desa Sekoto Kecamatan Badas.

Fasilitas rumah kompos di TPA Sekoto hanya mampu mengolah sampah 300 sack/bulan dan menghasilkan kompos sebanyak 180 sack/bulan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan rumah kompos di Sekoto dengan dilengkapi fasilitas ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga (Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013). Sejak tahun 2012, luasan lahan untuk penimbunan sampah sudah terpakai seluruhnya.

Biaya operasional TPA terdiri dari biaya BBM alat berat dan mesin pengomposan, upah tenaga kebersihan dan pengadaan tanah urug. Pada tahun

2014, total biaya operasional TPA tersebut adalah Rp 227.737.380,00 (DKP Kabupaten Kediri, 2014). Di bawah ini timbulan sampah di Kabupaten Kediri:

Tabel 1: Timbulan Sampah Kabupaten Kediri

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TIMBULAN SAMPAH (M3/HARI)	SAMPAH TERANGKAT
1	2	3	4	5
1	MOJO	75.527	189	
2	SEMEN	53.042	133	
3	NGADILUWIH	77.070	193	9
4	KRAS	59.015	148	9
5	RINGINREJO	52.022	130	
6	KANDAT	58.745	147	
7	WATES	86.716	217	18
8	NGANCAR	46.926	117	
9	PLOSOKLATEN	69.664	174	
10	GURAH	80.747	202	18
11	PUNCU	60.675	152	
12	KEPUNG	81.774	204	
13	KANDANGAN	48.186	120	
14	PARE	101.511	254	144
15	BADAS	61.864	155	
16	KUNJANG	34.151	85	
17	PLEMAHAN	58.383	146	9
18	PURWOASRI	55.466	139	
19	PAPAR	49.863	125	9
20	PAGU	38.412	96	
21	KAYENKIDUL	44.424	111	
22	GAMPENGREJO	33.792	84	
23	NGASEM	66.709	167	72
24	BANYAKAN	54.732	137	
25	GROGOL	46.165	115	
26	TAROKAN	58.754	147	
27	KAWASAN SLG			18
28	PASAR			54
TOTAL		1.554.335	3.886	360


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2017

Melalui rencana peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan tahun 2018 diharapkan terciptanya peluang investasi di bidang persampahan. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan tahun 2016 hingga tahun 2035 yang direncanakan antara lain gerobak sampah, truk sampah, TPS 3R dan TPA. TPA di Kecamatan Badas akan mengalami perluasan dan selanjutnya akan diadakan 3 TPA baru yaitu di Kecamatan Papar, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Ngadiluwih. Tiap TPA akan memiliki daerah pelayanannya masing-masing. Daerah pelayanan tiap blok menyesuaikan dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2019. Direncanakan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

1. TPA Kecamatan Badas akan melayani Badas, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Kandangan, Pare, Pagu, Kayen Kidul, Gampengrejo dan Ngasem.
2. TPA Kecamatan Papar akan melayani Papar, Kunjang, Plemahan, Purwoasri dan Papar.
3. TPA Kecamatan Grogol akan melayani Kecamatan Grogol, Banyakan, Tarokan, Semen, dan Mojo
4. TPA Kecamatan Ngadiluwih akan melayani Ngadiluwih, Kras, Ringinrejo, Kandat, Wates dan Ngancar.

Prioritas pengadaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah TPA Kecamatan Grogol, dimana dalam perkembangan terbaru di kecamatan tersebut juga akan dibangun bandar udara. Akan tetapi karena terdapat aturan bahwa jarak Tempat Peenbuangan Akhir (TPA) Sampah harus memiliki jarak minimal 3.500 meter dan ditambah lagi 1.500 mater untuk dapat menampung pesawat jet maka jarak minimal yang harus dipenuhi adalah 4.500 meter. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemindahan lokasi Tempat Pembuangan akhir (TPA) Sampah ke wilayah kecamatan lain di wilayah pelayanan sampah wilayah barat. Di bawah ini penulis sajikan peta rencana sistem persampahan di wilayah Kabupaten Kediri:

Gambar 1: Peta Rencana Sistem Persampahan Kabupaten Kediri



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2017

Timbulan Sampah Wilayah Barat

Timbulan sampah yang berada di wilayah Barat kabupaten Kediri sebanyak 721 M3 per harinya masih belum mendapatkan penanganan yang baik. Dari jumlah 721 M3 timbulan sampah, timbulan terbanyak ada di wilayah kecamatan Mojo dengan jumlah 189 M3 per hari atau sebesar 26% dari total timbulan sampah yang ada. Kemudian di susul dengan timbulan sambah di wilayah kecamatan Tarokan sebanyak 147 M3 per hari atau sebesar 20%, kecamatan Banyakan sebanyak 137 M3 per hari atau sebesar 19%, wilayah kecamatan Semen

sebanyak 133 M3 per hari dan wilayah kecamatan Grogol sebanyak 115 M3 per hari atau sebesar 16% dari total timbunan sampah yg ada di Kabupaten Kediri wilayah Barat. Di bawah ini timbunan sampah di Kabupaten Kediri Wilayah Barat:

Tabel 2: Timbunan Sampah Wilayah Barat Kabupaten Kediri 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TIMBULAN SAMPAH (M3/HARI)	PERSENTASE (%)	SAMPAH TERANGKAT
1	2	3	4	5	6
1	MOJO	5.527	189	26	0
2	SEMEN	3.042	133	18	0
3	BANYAKAN	54.732	137	19	0
4	GROGOL	6.165	115	16	0
5	TAROKAN	8.754	147	20	0
TOTAL		8.220	721	100	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2017

Analisis Regional Wilayah Barat

Jarak dengan Rencana Lapangan Terbang

Rencana Pembangunan Lapangan Penerbangan Sipil di wilayah Kabupaten Kediri akan dibangun di wilayah Barat. Berdasarkan informasi dari Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, pembangunan lapangan penerbangan sipil ada di Kecamatan Grogol. Bapak Camat Tarokan mengatakan, Pembebasan lahan seluas 350 Ha untuk pembangunan lapangan penerbangan sipil memang pusatnya ada di Kecamatan Grogol, namun dua kecamatan lainnya yakni kecamatan Tarokan dan Kecamatan Banyakan juga terkena pembebasan lahan, untuk keperluan pembangunan bandara itu. Dan sekarang kurang lebih telah mendapatkan 200an Hektar.

Sehubungan dengan hal tersebut, 3 (tiga) kecamatan wilayah barat yakni kecamatan Grogol, kecamatan Tarokan dan Kecamatan Banyakan merupakan kecamatan yang wilayahnya terkena proyek pembangunan lapangan penerbangan sipil tersebut. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia No SNI 19-3241-1994, bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah harus memperhitungkan kegiatan penerbangan di Bandara (jarak minimal 1,5 – 3 km). Bahkan jika ada penerbangan pesawat jenis Jet harus lebih jauh 1,5 km lagi. Sehingga dengan memperhitungkan jarak minimal 4,5 km, ketiga kecamatan tersebut, yakni kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan dan Kecamatan Banyakan tidak layak untuk bangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

Peta Bencana Wilayah Barat Kabupaten Kediri

Berdasarkan data kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo memiliki resiko kebencanaan baik tanah longsor, banjir maupun puting beliung pada sembilan Desa yakni Desa Blimbing,

Desa Jugo, Desa Petungroto, Desa Ponggok, Desa Pamongan, Desa Ngetrep, Desa Tambibendo, Desa Ngadi dan Desa Surat. Sedangkan sebelas desa lainnya tidak masuk dalam peta bencana. Di bawah ini penulis sajikan peta bencana kecamatan Mojo. Sedangkan desa-desa di wilayah kecamatan Mojo yang dinyatakan bebas rawan bencana adalah desa Maesan, desa Kedawung, desa Ploso Kraton, desa Mojo, desa Mlati, desa Sukoanyar, desa Keniten, desa Mondo, desa Petok dan desa Kranding. Di bawah ini penulis sajikan peta bencana wilayah kecamatan Mojo.

Tabel 3: Peta bencana Wilayah Barat Kabupaten Kediri Tahun 2017

NO	KECAMATAN	DESA	T LONGSOR	BANJIR	P BLIUNG	Bebas Bencana
1	2	3	5	6	7	10
1	MOJO	1 Blimbing				Kranding
		2 Jugo				Maesan
		3 Petungroto				Kedawung
		4 Ponggok				Ploso
		5 Pamongan				Kraton
		6 Ngetrep				Mojo
		7 Tambibendo				Mlati
		8 Ngadi				Sukoanyar
		9 Surat				Keniten
2	SEMEN	1 Kedak				Selopanggung
		2 Kanyoran				Puhrubuh
		3 Bobang				Bulu
		4 Joho				Sidomulyo
		5 Pohsarang				Bulu
		6 Pagung				Titik
3	BANYAKAN	1 Tiron				Mondo
		2 Parang				
		3 Maron				
		4 Banyakan				
		5 Ngablak				
4	GROGOL	1 Kalipang				
		2 Gambyok				
5	TAROKAN	1 Bulusari				
		2 tarokan				
		2 Cengkok				
		3 Jati				
		4 Sumberduren				
		5 Kaliboto				

Sumber: BPBD 2017

Analisis Penyisihan Wilayah Barat

Curah Hujan

1. Curah Hujan Kecamatan Mojo

Intensitas curah hujan di kecamatan Mojo termasuk tinggi, hal ini ditunjukkan dengan besaran curah hujan pada tahun 2015 sebesar 19.936 mm. Dimana intensitas curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 454 mm dengan rata-rata curah hujan per hari 28,38 mm. Sedangkan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober sama sekali tidak ada hujan. Jumlah hari hujan

sebanyak 78 hari dalam satu tahun dengan rata-rata 26,22 mm/hari. Di bawah ini penulis sajikan tabel curah hujan di kecamatan Mojo.

Tabel 4 : Curah Hujan Kecamatan Mojo Tahun 2015

Bulan		Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Januari	16	454	28,38
2	Februari	17	221	13,00
3	Maret	14	349	24,93
4	April	6	175	29,17
5	Mei	4	92	23,00
6	Juni	4	112	28,00
7	Juli	0	0	0,00
8	Agustus	0	0	0,00
9	September	0	0	0,00
10	Oktober	0	0	0,00
11	November	9	241	26,78
12	Desember	8	292	36,50
		78	1936	26,22

Sumber: Kecamatan Mojo Dalam Angka 2016

2. Curah Hujan Kecamatan Semen

Berdasarkan data Kecamatan dalam angka tahun 2016, intensitas curah hujan di kecamatan Semen tahun 2015 dalam kategori tinggi, yakni 1.819 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Pebruari sebesar 412 mm dengan rata-rata 21,68 mm/perhari. Sedangkan pada Bulan September dan Bulan Oktober sama sekali tidak terjadi hujan. Jumlah hari hujan di kecamatan Semen sebanyak 112 hari dengan rata-rata curah hujan rata-rata dalam setahun sebesar 142 mm/hari. Di bawah ini kami sajikan data curah hujan kecamatan Semen tahun 2015.

Tabel 5 : Curah Hujan Kecamatan Semen Tahun 2015

Bulan		Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Januari	21	360,00	17,14
2	Februari	19	412,00	21,68
3	Maret	8	130,00	16,25
4	April	17	290,00	17,06
	Mei	5	44,00	8,80
6	Juni	3	31,00	10,33
7	Juli	6	47,00	7,87
8	Agustus	3	31,00	10,33
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	11	187,00	17,00
12	Desember	19	287,00	15,11
Jumlah		112	1819	142

Sumber: Kecamatan Semen Dalam Angka 2016

3. Curah Hujan Kecamatan Banyakan

Intensitas curah hujan di kecamatan Banyakan pada tahun 2015 berdasarkan data kecamatan dalam angka tahun 2016, tergolong tinggi yakni 1.957 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dengan curah hujan 407 mm, yang rata-ratanya 29,07 mm/hari. Pada Bulan Juni, Bulan Juli, Bulan September dan Bulan Oktober sama sekali tidak ada hujan, bulan Agustus terjadi hujan sehari dengan curah hujan 60 mm. Jumlah hari hujan sebanyak 76 hari dengan rata-rata dalam setahun sejumlah 25,75 mm/hari. Di bawah ini kami sajikan tabel curah hujan di kecamatan Banyakan pada tahun 2015.

Tabel 6 : Curah Hujan Di Kecamatan Banyakan Pada Tahun 2015

	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	11,00	355,00	32,27
2	Februari	14,00	407,00	29,07
3	Maret	17,00	507,00	29,82
4	April	10,00	196,00	19,60
5	Mei	3,00	64,00	21,33
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	1,00	60,00	60,00
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	5,00	106,00	0,05
12	Desember	15,00	262,00	0,06
	Jumlah	76,00	1.957,00	25,75

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2016

4. Curah Hujan Kecamatan Grogol

Intensitas curah hujan di kecamatan Grogol pada tahun 2015 berdasarkan data kecamatan dalam angka tahun 2016, tergolong tinggi yakni 1.957 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dengan curah hujan 407 mm, yang rata-ratanya 29,07 mm/hari. Pada Bulan Juni, Bulan Juli, Bulan September dan Bulan Oktober sama sekali tidak ada hujan, bulan Agustus terjadi hujan sehari dengan curah hujan 60 mm. Jumlah hari hujan sebanyak 76 hari dengan rata-rata dalam setahun sejumlah 25,75 mm/hari. Di bawah ini kami sajikan tabel curah hujan di kecamatan Grogol pada tahun 2015.

Tabel 7 : Curah Hujan Di Kecamatan Grogol Pada Tahun 2015

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
1	2	3	4
1	Januari	11,00	355,00
2	Februari	14,00	407,00
3	Maret	17,00	507,00
4	April	10,00	196,00
5	Mei	3,00	64,00
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	1,00	60,00
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	5,00	106,00
12	Desember	15,00	262,00
	Jumlah	76,00	1.957,00

Sumber: Kecamatan Grogol Dalam Angka 2016

5. Curah Hujan Kecamatan Tarokan

Intensitas curah hujan di kecamatan Tarokan pada tahun 2015 berdasarkan data kecamatan dalam angka tahun 2016, tergolong tinggi yakni 1.957 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dengan curah hujan 407 mm, yang rata-ratanya 29,07 mm/hari. Pada Bulan Juni, Bulan Juli, Bulan September. Jumlah hari hujan sebanyak 79 hari dengan rata-rata dalam setahun sejumlah 24,77mm/hari. Di bawah ini kami sajikan tabel curah hujan di kecamatan Tarokan pada tahun 2015.

Tabel 8 : Curah Hujan Di Kecamatan Tarokan Pada Tahun 2015

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	11	355
2	Februari	14	407
3	Maret	17	507
4	April	10	196
5	Mei	3	64
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	6	60
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	4	106
12	Desember	14	262
	Jumlah	79	1957

Sumber: Kecamatan Tarokan Dalam Angka 2016

Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di wilayah barat Kabupaten Kediri, yakni kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan, Grogol, kecamatan Tarokan dan Kecamatan banyakan berupa lahan sawah, lahan tegal/tanah kering. Lahan bangunan dan pekarangan, lahan hutan negara, lahan perkebunan dan lain-lain. Sehubungan dengan penggunaan lahan kami dapat sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 : Penggunaan Lahan wilayah Barat Kabupaten Kediri tahun 2015

No.	Kecamatan	Sawah	Tegal / tanah kering	Persentase (%) Tegal/ Kering	Bangunan dan Pekarangan	Hutan Negara	Perkebunan Negara/swasta	Lainnya	Jumlah
1	Mojo	1.592,00	4.861,00	52,31	1.866,00	2.541,00	-	1.496,00	12.356,00
2	Semen	1.626,02	1.293,79	13,92	592,39	4.001,71	-	141,00	7.654,91
3	Grogol	1.368,24	653,15	7,03	696,19	500,00	5,00	259,42	3.482,00
4	Tarokan	1.824,00	1.126,00	12,12	1.171,00	565,00	-	34,00	4.720,00
5	Banyakan	1.160,99	1.359,00	14,62	1.406,58	3.310,43	5,00	13,00	7.255,00
	Jumlah	7.571,25	9.292,94	100,00	5.732,16	10.918,14	10,00	1.943,42	35.467,91

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2016 diolah

Berdasarkan data di atas, berkaitan dengan kebutuhan lahan yang akan dipergunakan bagi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah di lahan tegal/tanah kering. Sedangkan lahan tegal/tanah kering paling luas tersedia di kecamatan Mojo yakni 4.861 Ha atau sebesar 52,31% dari keseluruhan lahan kering yang ada di wilayah barat Kabupaten Kediri.

Kecamatan Banyakan memiliki lahan kering seluas 1.359 Ha atau sebesar 14,62% dan kecamatan Semen seluas 1.293,79 Ha atau sebesar 13,92%, kemudian kecamatan Tarokan memiliki 1.126 Ha ato sebesar 12,12% dari keseluruhan lahan kering yang ada di wilayah barat Kabupaten Kediri. Sedangkan kecamatan yang memiliki lahan tegal/tanah kering paling sedikit adalah kecamatan Grogol, yakni hanya 53,15 Ha, atau sebesar 7.03% dari keseluruhan lahan kering yang ada di wilayah barat Kabupaten Kediri.

Dengan demikian kecamatan Mojo memiliki cukup banyak alternatif lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Di samping kecamatan Semen yang memiliki luas lahan tegal/tanah kering dengan urutan ketiga dari lima kecamatan di wilayah Barat Kabupaten Kediri. Hal ini disebabkan wilayah kecamatan Banyakan yang berada pada urutan terluas kedua setelah Kecamatan Mojo, merupakan kecamatan yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar udara di samping wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tarokan.

Demografi

Kepadatan Penduduk Kecamatan Mojo

Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Mojo adalah 609 jiwa per kilometer persegi. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah desa Ploso dengan 2.590 jiwa/km². Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah desa Petungroto, yakni sejumlah 197 jiwa/km². Lebih jelasnya disajikan tabel tingkat kepadatan penduduk per desa di kecamatan Mojo di bawah ini.

Tabel 10: Tingkat Kepadatan Penduduk Per Desa Di Kecamatan Mojo Tahun 2015

Desa	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
001	NGETREP	11,41	2.900	254
002	NGADI	3,52	4.661	1.324
003	KRANDING	2,91	3.269	1.123
004	MAESAN	3,56	4.376	1.229
005	PONGGOK	5,61	1.980	353
006	PETUNGROTO	13,10	2.577	197
007	PAMONGAN	11,58	3.209	277
008	KEDAWUNG	11,08	5.728	517
009	PLOSO	2,53	6.552	2.590
010	TAMBIBENDO	2,77	4.192	1.513
011	KRATON	5,04	3.685	731
012	BLIMBING	8,41	3.202	381
013	JUGO	17,92	3.821	213
014	MOJO	3,13	2.763	883
015	MLATI	1,09	1.981	1.817
016	SURAT	3,62	3.872	1.070
017	SUKOANYAR	3,36	4.737	1.410
018	KENITEN	8,68	6.111	704
019	MONDO	2,48	2.235	901
020	PETOK	1,76	3.414	1.940
Jumlah	123,56	75.265	609	

Sumber: Kecamatan Mojo Dalam Angka 2016

Kepadatan Penduduk kecamatan Semen

Berdasarkan data dalam Kecamatan dalam angka kecamatan Semen tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk kecamatan Semen adalah 578 jiwa per kilometer persegi. Desa yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah desa Bulu sebesar 2.701 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada desa Joho dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 196 jiwa/km². Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk per desa kecamatan Semen kabupaten Kediri tahun 2015.

Tabel 11 : Tingkat Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Semen Tahun 2015

Desa		Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)		(2)	(3)	(4)
001	SELOPANGGUNG	11,49	3.605	314
002	PUHRUBUH	3,67	3.459	943
003	SIDOMULYO	5,08	6.712	1.321
004	BULU	1,99	5.374	2.701
005	BOBANG	1,95	3.449	1.769
006	PUHSARANG	3,63	3.314	913
007	KANYORAN	15,25	3.038	199
008	JOHO	17,65	3.453	196
009	PAGUNG	14,62	4.356	298
010	KEDAK	2,48	3.936	1.587
011	TITIK	0,97	1.973	2.034
012	SEMEN	1,64	3.803	2.319
Jumlah		80,42	46.472	578

Sumber: Kecamatan Semen Dalam Angka 2016

Kepadatan Penduduk Kecamatan Banyakan

Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Banyakan berdasarkan data kecamatan Banyakan dalam angka tahun 2016 adalah sebesar 822,03 jiwa per kilometer persegi. Desa terpadat adalah desa Jabon dengan tingkat kepadatan sebesar 2.531,47 jiwa/km². Sedangkan desa dengan kepadatan terendah adalah desa Parang yakni sebesar 204,86 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel tingkat kepadatan penduduk kecamatan Banyakan Tahun 2015 di bawah ini:

Tabel 12: Tingkat Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Banyakan Tahun 2015

Desa		Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)		(2)	(3)	(4)
001	PARANG	34,56	7080	204,86
002	TIRON	16,60	12849	774,04
003	MANYARAN	5,15	7566	1.469,13
004	JATIREJO	3,15	4321	1.371,75
005	BANYAKAN	3,26	6785	2.081,29
006	MARON	2,71	5524	2.038,38
007	JABON	2,32	5873	2.531,47
008	NGABLAH	3,15	6357	2.018,10
009	SENDANG	1,66	3283	1.977,71
Jumlah		72,55	59638	822,03

Sumber: Kecamatan Banyakan Dalam Angka 2016

Kepadatan penduduk kecamatan Grogol

Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Grogol berdasarkan data kecamatan Grogol dalam angka tahun 2016 sebesar 1.277 jiwa per kilometer persegi. Desa terpadat di wilayah kecamatan Grogol adalah desa cerme yakni sebesar 2.383 jiwa/km². Desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah desa Kalipang sebesar 372 jiwa/km². Di bawah ini kami sajikan data tingkat kepadatan penduduk per desa kecamatan Grogol tahun 2015.

Tabel 13: Tingkat Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Grogol Tahun 2015

	Desa	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	(1)	(2)	(3)	(4)
001	KALIPANG	12,24	4.552	372
002	GROGOL	4,92	8.132	1.653
003	WONOASRI	1,03	1.523	1.479
004	SONOREJO	3,18	6.742	2.120
005	BAKALAN	2,24	5.805	2.592
006	DATENGAN	2,49	4.253	1.708
007	GAMBYOK	3,07	3.919	1.277
008	SUMBERJO	2,79	2.726	977
009	CERME	2,86	6.816	2.383
	Jumlah	34,82	44.468	1.277

Sumber: Kecamatan Grogol Dalam angka 2016

Kepadatan penduduk Kecamatan Tarokan

Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Tarokan tahun 2015, berdasarkan data kecamatan Tarokan dalam angka tahun 2016 adalah 1.239,72 jiwa per kilometer persegi. Desa yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah desa Kalirong, yakni sebesar 2.233,90 jiwa/km². Sedangkan desa yang memiliki tingkat kepadatan terendah adalah desa Tarokan yakni sebesar 737,36 jiwa/km². Di bawah ini penulis sajikan tabel tingkat kepadatan penduduk per desa kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tahun 2015.

Tabel 14: Tingkat Kepadatan Penduduk Per Desa Kecamatan Tarokan Tahun 2015

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Januari	11,00	355,00	32,27
2	Februari	14,00	407,00	29,07
3	Maret	17,00	507,00	29,82
4	April	10,00	196,00	19,60
5	Mei	3,00	64,00	21,33
6	Juni	0,00	0,00	0,00
7	Juli	0,00	0,00	0,00
8	Agustus	6,00	60,00	66,00
9	September	0,00	0,00	0,00
10	Oktober	0,00	0,00	0,00
11	November	4,00	106,00	26,50
12	Desember	14,00	262,00	18,71
	Jumlah	79,00	1.957,00	24,77

Sumber : Kecamatan Tarokan dalam Angka 2016

Luas Lahan Tegal / Tanah Kering, Tingkat Kepadatan Penduduk dan Curah Hujan

Wilayah kecamatan Grogol adalah calon lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang akan melayani wilayah kecamatan Grogol, kecamatan Banyakan, kecamatan Tarokan, Kecamatan Mojo dan kecamatan Semen. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir di kecamatan Grogol akan di bangun Bandar Udara / Lapangan Penerbangan Sipil, dimana sampai saat ini pembebasan lahannya melibatkan dua wilayah kecamatan Banyakan dan Kecamatan Tarokan. Berdasarkan hal tersebut tersisa dua wilayah kecamatan yang layak untuk pembangunan lokasi calon pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah barat kabupaten kediri, yakni kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen.

Dua wilayah kecamatan tersebut sama-sama memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, dimana kecamatan Mojo memiliki intensitas curah hujan per tahun sebesar 1.936 mm. Dimana intensitas curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 454 mm dengan rata-rata curah hujan per hari 28,38 mm. Sedangkan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober sama sekali tidak ada hujan. Jumlah hari hujan sebanyak 78 hari dalam satu tahun dengan rata-rata 26,22 mm/hari. Sedangkan intensitas curah hujan di kecamatan Semen 1.819 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Pebruari sebesar 412 mm dengan rata-rata 21,68 mm/perhari. Sedangkan pada Bulan September dan Bulan Oktober sama sekali tidak terjadi hujan. Jumlah hari hujan di kecamatan Semen sebanyak 112 hari dengan rata-rata curah hujan rata-rata dalam setahun sebesar 142 mm/hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya akan di analisis berdasarkan Luas Lahan Tegal/Tanah Kering yang luas dan Tingkat Kepadatan Penduduk yang rendah akan dipilih 3 (tiga) desa di masing-masing wilayah kecamatan yang layak untuk lokasi calon pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah barat kabupaten kediri.

Luas Lahan Tegal / Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mojo

Wilayah kecamatan Mojo adalah wilayah kecamatan pertama yang terpilih untuk wilayah calon lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Selanjutnya akan dipilih 3 (tiga) desa berdasarkan pertimbangan Luas Lahan Tegal/Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk, Kecamatan Mojo.

Tabel 15: Luas Lahan Tegal/Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mojo

Desa		Tegal / tanah kering	%	Tingkat Kepadatan Penduduk/km ²
1	2	3	4	5
1	KEDAWUNG	544	31,81	517
2	KENITEN	463	27,08	704
3	KRATON	208	12,16	731
4	MOJO	170	9,94	883
5	SUKOANYAR	157	9,18	1.410
6	MONDO	134	7,84	901
7	PETOK	15	0,88	1.940
8	MAESAN	12	0,70	1.229
9	KRANDING	7	0,41	1.123
10	PLOSO	0	0,00	2.950
11	MLATI	0	0,00	1.817
Jumlah		1.710	100,00	

Sumber: Kecamatan Mojo Dalam Angka 2016

Berdasarkan data sebagaimana terlihat di atas, dengan pertimbangan tersediannya lahan tegal/kering yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, maka 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Mojo yang terpilih sebagai calon lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah desa Kedawung, desa Kanten dan desa Kraton. dimana desa Kedawung adalah desa yang pertama dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 544 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 517 jiwa/km². Desa kedua adalah desa Kanten dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 463 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 704 jiwa/km². Sedangkan desa ketiga adalah Desa Kraton dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 208 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 731 jiwa/km².

Lahan Tegal / Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Semen

Wilayah kecamatan Semen adalah wilayah kecamatan Kedua yang terpilih untuk wilayah calon lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Selanjutnya akan dipilih 3 (tiga) desa berdasarkan pertimbangan Luas Lahan Tegal/Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk, Kecamatan Semen.

Tabel 16: Luas Lahan Tegak/Tanah Kering dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Semen

Desa		Tegal / tanah kering	%	Tingkat Kepadatan Penduduk/km ²
1		2	3	4
1	SELOPANGGUNG	382,74	63,26	314
2	PUHRUBUH	109,61	18,12	943
3	SIDOMULYO	99,02	16,37	1.321
4	SEMEN	6,28	1,04	2.319
5	BULU	4,29	0,71	2.701
6	TITIK	3,04	0,50	2.034
Jumlah		604,98	100,00	

Sumber: Kecamatan Semen Dalam Angka 2016

Berdasarkan data sebagaimana terlihat di atas, dengan pertimbangan tersediannya lahan tegak/kering yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, maka 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Semen yang terpilih sebagai calon lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah desa Selopanggung, desa Pohrubuh dan desa Sidomulyo. dimana desa Selopanggung adalah desa yang pertama dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 382,74 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 314 jiwa/km². Desa kedua adalah desa Pohrubuh dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 109,61 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 943 jiwa/km². Sedangkan desa ketiga adalah Desa Sidomulyo dengan luas lahan tegalan/tanah kering seluas 99,02 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk 1.321 jiwa/km².

Berdasarkan hasil kajian Strategi Sanitasi kabupaten Kediri tahun 2018 – 2022, terdapat beberapa desa yang masuk dalam kategori beresiko sampah. Dokumen tersebut menjadi penting untuk dimasukkan sebagai pertimbangan untuk menentukan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, karena dokumen ini mejadi pertimbangan utama bagi daerah untuk mengakses dana dari pemerintah pusat (dana APBN) berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. Dalam peta resiko persampahan di kabupaten kediri tahun 2017 - 2022 terutama di wilayah kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen terbagi dalam dua kelompok resiko persampahan, dimana resiko 4 adalah desa-desa yang dalam kategori paling membutuhkan penanganan sampah. Sedang resiko 3 adalah desa-desa yang membutuhkan penanganan sampah dalam prioritas kedua setelah resiko 4.

Di bawah ini daftar desa-desa di kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen yang masuk peta resiko persampahan Kabupaten Kediri 2018 – 2022

Tabel 17: Daftar Desa di Kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen Dalam Peta Resiko Persampahan Kabupaten Kediri 2018 – 2022

Resiko Sampah	Kecamatan			
	Mojo		Semen	
Resiko 4		-	1	Sidomulyo
		-	2	Bobang
		-	3	Kedak
		-	4	Semen
Resiko 3	1	Jugo	1	Selopanggung
	2	Mojo	2	Puhsarang
	3	Mlati	3	Pagung
	4	Surat	4	Kedak
	5	Sukoanyar	5	Semen

Sumber: Bappeda 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Mojo terapat 5 Desa yang masuk dalam peta resiko persampahan dalam kategori 4, terdapat 5 desa yakni desa Jugo, desa Mojo, desa Mlati, desa Surat dan Desa Sukoanyar. Sedangkan di wilayah Kecamatan Semen terdapat dua kategori resiko persampahan. Desa-desa di wilayah Kecamatan Semen yang masuk dalam resiko persampahan ketgori 4 terdapat 4 desa yahni desa Sidomulyo, desa Bobang, desa Kedak, desa Semen. Sedangkan desa-desa di wilayah Kecamatan semen yang masuk dalam peta resiko persampahan kategori 3 adalah desa Selopanggung, desa Puhsarang, desa Pagung, Desa Kedak dan Desa Semen.

Penetapan Wilayah Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Berdasarkan uraian di atas, dimana setelah melihat data peta bencana dan jarak antara kecamatan Grogol yang rencana awal akan dibangun Tempat Penbuangan Akhir (TPA) Sampah di wilayah Kecamatan Grogol, dengan recana pembangunan Bandar Udara yang meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan, yakni kecamatan Grogol, kecamatan Tarokan dan dan Kecamatan Banyakan. Dengan demikian hanya tersisa dua kecamatan yang dapat menjadi alternatif wilayah pembangunan Tempat Pembangunan Akhir (TPA) Sampah di wilayah Barat Kediri, yakni kecamatan Kojo dan Kecamatan Semen.

Sehubungan dengan hal tersebut dari masing-masing kecamatan akan dipilih dua desa yang layak untuk ditempati lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan mempertimbangkan kertesediaan lahan, tingkat kepadatan penduduk dan peta resiko persampahan di wilayah barat kabupaten Kediri. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.18 Matrik Ketersediaan Lahan, Tingkat Kepadatan Penduduk dan Peta Resiko Persampahan

Kecamatan	Desa		Tegal / tanah kering	%	Tingkat Kepadatan Penduduk/km ²	Peta Resiko Persampahan
1	2	3	4	5	6	7
MOJO	1	KEDAWUNG	544	31,81	517	
	2	KENITEN	463	27,08	704	
	3	KRATON	208	12,16	731	
	4	MOJO	170	9,94	883	Masuk
	5	MONDO	134	7,84	901	
	6	SUKOANYAR	157	9,18	1.410	Masuk
SEMEN	1	SELOPANGGUNG	382,74	63,26	314	Masuk
	2	PUHRUBUH	109,61	18,12	943	
	3	SIDOMULYO	99,02	16,37	1.321	Masuk
	4	SEMEN	6,28	1,04	2.319	Masuk
	5	BULU	4,29	0,71	2.701	
	6	TITIK	3,04	0,50	2.034	

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 6 (enam) desa di wilayah kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen, masing-masing hanya dua desa yang layak untuk ditempati lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Hal ini disebabkan di desa Semen hanya memiliki lahan kering/tegalan seluas 6.28 Ha.

Berdasarkan jarak antara rencana pembangunan bandar udara, peta Bencana, curah hujan, ketersediaan lahan kering/tegalan, tingkat pendapatan dan peta resiko persampahan, maka kecamatan Mojo terpilih dua alternatif lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah desa yakni desa Mojo dan desa Sukoanyar. Sedangkan di wilayah kecamatan Semen dua desa terpilih sebagai alternatifnya adalah desa Sidomulyo dan desa Semen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan temuan di lapangan dalam rangka menentukan wilayah kecamatan yang akan diperuntukkan bagi pembangunan calon lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah diantara kecamatan Grogol, kecamatan Tarokan, kecamatan Banyakan, Kecamatan Mojo dan Kecamatan Semen. Penulis menemukan dua alternatif wilayah kecamatan yaitu kecamatan Mojo dengan 2 desa (Desa Mojo dan Desa Sukoanyar) dan Kecamatan Semen dengan 2 desa (Desa Selopanggung dan Desa Sidomulyo).

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diruraikan sebagaimana tersebut di atas, penulis merekomendasikan untuk dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) untuk memilih satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

diantara wilayah kecamatan Mojo dengan 2 desa (Desa Mojo dan Desa Sukoanyar) dan Kecamatan Semen dengan 2 desa (Desa Selopanggung dan Desa Sidomulyo)

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, E., Tri Padi, (2016), *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB, Bandung.
- Gelbert, Michel, Agung Suprihatin, Dwi Prihanto, 1996. *Pengolahan Sampah*, MALANG : PPPGT / VEDC Malang.
- Kediri Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Banyakan Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Mojo Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Semen Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Tarokan Dalam Angka Tahun 2016
- Madelan, 1997, *Sistem Pengelolaan Sampah*. Instalasi Penerbitan PAM-SKL, Ujungpandang.
- Qasim, (1994), *Sanitary Landfill Leachate Generation, Control & Treatment*, Technomic Publishing Company.
- Ryadi, W, 1986, *Pedoman Teknis Pengelolaan Persampahan*. Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Slamet J.S., 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Technobanoglous., (1993), *Integrated Solid Waste Management*, New York, Mc Graw Hill Inc.
- Wardhana W. A., 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- SNI 19-3241-1994, (1994), *Tata Cara Pemilihan Lokasi Akhir Sampah*, Badan Standar Nasional (BSN).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*.
<https://kedirikab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4>, diakses tanggal 10 Nopember 2017 jam 20.33 WIB
- BPS Kabupaten Kediri (Proyeksi Penduduk hasil SP2010)



Penerapan *Community Based Tourism*: Upaya Pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karangpakel Bersatu dalam Mengemas Produk Wisata di Desa Badean Jember

Hainur Rofiqi¹, Rebecha Prananta²

email: hainurofiqi@gmail.com; rebecha.prananta.fisip@unej.ac.id

Abstract

Badean Village has a lot of potential, including typical village cuisine, coffee plantations, durian gardens, clear river flows, megalithic historical stones and others. The current development of Badean Village is still not optimal, due to the lack of public knowledge about tourism and people who do not understand well about the tourism potential they have to be packaged, which will later become something interesting and have selling points to tourists. The purpose of this research is to encourage and assist the Pokdarwis Karangpakel Bersatu in optimizing tourism potential so that it can be packaged into tourism products. Data collection methods used are observation, interviews and literature study. The results of this study are: (1) the implementation of the concept of community based tourism (CBT) in Badean Village has been in accordance with the principles of CBT; (2) efforts to assist the Pokdarwis Karangpakel Bersatu in packaging tourism products have been carried out in Badean Village; (3) there are several tourism potentials that have been packaged and developed into tourism products that have selling value.

Keywords: *Badean Village; Community Based Tourism (CBT); Pokdarwis; Tourism Product.*

1. Pendahuluan

Kepariwisataan merupakan keseluruhan aktivitas atau kegiatan pariwisata yang mencakup interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal, pemerintah dan lain-lain yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara. Sektor kepariwisataan sendiri memiliki sifat multidisiplin dan multidimensi, sehingga menyebabkan berbagai bidang (pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain) dapat dikelola menjadi bagian dari kegiatan kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan juga tidak lepas dengan adanya daya tarik wisata, karena dengan adanya sebuah destinasi wisata yang mencerminkan keunikan dan kekhasan, maka hal ini kemudian menjadikan daerah tersebut menjadi daerah tujuan pariwisata oleh wisatawan.

Objek dan daya tarik wisata meliputi dari berbagai hal, seperti keunikan, ciri khas masyarakat, keindahan alam, ragam budaya, serta buatan manusia. Semua daya tarik tersebut dapat ditemui di setiap desa. Dalam hal ini setiap desa pasti memiliki potensi, baik dari segi alam, budaya dan buatan, dan jika dikembangkan menjadi

¹Hainur Rofiqi: Mahasiswa DIII Usaha Perjalanan Wisata FISIP Unej

²Rebecha Prananta: DIII Usaha Perjalanan Wisata FISIP Unej

lebih baik dengan kemasan-kemasan yang unik serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaannya, maka desa tersebut akan mendapat *value* tersendiri dan memikat para wisatawan untuk pergi dan berkunjung ke desat tersebut. Hal ini jika dilakukan di Desa Badean, maka akan semakin menjadikan keberadaan desa ini semakin diakui.

Desa Badean yang berada di Kecamatan Bangsalsari ini merupakan bagian dari perintisan desa wisata di Kabupaten Jember. Desa Badean merupakan salah satu objek wisata yang baru muncul di Kabupaten Jember setelah adanya pandemi covid-19. Hal ini karena dilaterbelakangi oleh inisiatif kepala desa yang melihat desa tersebut memiliki banyak potensi yang nantinya jika diangkat menjadi objek dan daya tarik wisata dengan sungguh-sungguh akan meningkatkan perekonomian warga setempat. Desa Badean memiliki banyak potensi, diantaranya kuliner khas desa, kebun kopi, kebun durian, aliran sungai yang jernih, batu sejarah megalithikum dan lain-lain.

Langkah dan upaya mulai dibentuk oleh masyarakat Desa Badean dalam bidang pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Beragam upaya dan inovasi akan dilakukan ke depannya dan diharapkan Desa Badean menjadi sebuah desa wisata yang ideal, dan memiliki peluang menjadi lebih baik. Dengan menerapkan konsep *Community Based Tourism* yang telah dijalankan oleh masyarakat desa, seperti keikutsertaan masyarakat lokal yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Badean, atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Karangpakel Bersatu, dan juga melibatkan para pemuda desa, maka hal ini menjadi dasar ke depan dalam upaya membantu pengembangan dan penataan objek dan daya tarik wisata di Desa Badean dengan melibatkan masyarakat atau komunitas-komunitas di desa.

Desa Badean sendiri memiliki potensi alam yang begitu melimpah seperti perkebunan kopi dan durian, jernih dan dinginnya air sungai yang mengalir, serta kualitas udara yang baik. Tidak hanya itu Desa Badean sendiri secara letak geografis berada di dataran tinggi, sehingga menyebabkan desa ini memiliki alam dan pemandangan yang sangat indah serta pranata kehidupan desa yang menarik. Untuk ke depan butuh pengelolaan yang benar-benar matang dan maksimal dalam pengembangannya, dan perlu untuk dikombinasikan dengan pelibatan kegiatan masyarakat, tentu dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang paham akan pentingnya pariwisata sebagai lokomotif aktivitas wisata di desa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Perkembangan Desa Badean sekarang ini masih belum optimal, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata serta masyarakat yang belum memahami secara baik terkait potensi wisata yang mereka miliki untuk dikemas, yang nantinya akan menjadi sesuatu yang menarik dan memiliki nilai jual kepada wisatawan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendorong dan mendampingi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karangpakel Bersatu agar dapat mengoptimalkan adanya potensi-potensi wisata hingga dapat dikemas menjadi produk wisata dan memiliki nilai jual kepada wisatawan.

Dalam hal ini, kesadaran masyarakat atau Pokdarwis akan pentingnya dampak pariwisata terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di Desa Badean masih belum optimal. Untuk itu, penulis mengupayakan dan mendorong konsep *Community Based Tourism* (CBT) sehingga dapat diimplementasikan langsung oleh masyarakat

desa dengan cara melibatkan masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata yang mewadahi para pemuda dan masyarakat untuk lebih pro-aktif dalam penyelenggaraan aktivitas serta memberikan inovasi terhadap sektor pariwisata di desa, yang berkaitan dengan mengemas potensi dan daya tarik wisata yang ada sehingga dapat menjadi produk wisata dan dikembangkan atau dipasarkan dengan baik dan maksimal.

Dengan penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat ini akan mengatasi permasalahan yang ada di Desa Badean seperti tata kelola organisasi atau administrasi menjadi lebih baik, optimalisasi potensi wisata, peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang aktivitas atau kegiatan wisatawan serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan tertata.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat disini sangatlah penting dalam penerapan konsep *Community Based Tourism* di Desa Badean. Hal ini nantinya akan mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya pariwisata yang lebih baik dan hak-hak mereka untuk berpartisipasi dapat dikelola secara bersama, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian mereka. Upaya pemanfaatan sumber daya alam, budaya dan buatan yang ada menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat Desa Badean untuk mewujudkan desa mereka menjadi desa wisata. Untuk itu, maka penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Badean diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa khususnya dalam memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya di sektor pariwisata perdesaan secara optimal.

Penerapan *Community Based Tourism* di Badean sendiri dapat dilihat dalam beberapa komunitas atau organisasi seperti, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Karangpakel Bersatu yang mewadahi para pemuda desa untuk menggerakkan dan mendorong aktivitas pariwisata menjadi sebuah inovasi baru, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badean yang mendukung penuh dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan wisata di Desa Badean, dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari ibu-ibu yang berperan aktif dalam pengembangan wisata kuliner Desa Badean.

Desa Badean sendiri memiliki masyarakat yang sangat mendukung terhadap aktivitas pariwisata. Artinya masyarakat disana sudah mulai sadar akan pentingnya wisata sebagai penumbuh stimulus ekonomi dan juga sebagai *brand* desa. Adanya keterbatasan pendidikan atau pengetahuan dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang pariwisata, menyebabkan beberapa warga atau masyarakat sulit untuk mengemas dan memberikan inovasi terhadap potensi desa yang dimiliki baik berupa alam, budaya dan buatan. Jika produk-produk pariwisata dikemas dengan menarik melalui penerapan konsep *Community Based Tourism* maka tidak diragukan lagi, akan memikat perhatian wisatawan untuk pergi dan berkunjung ke Desa Badean. Berdasarkan pemaparan di atas maka hal tersebut menjadi latar belakang dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Penerapan *Community based tourism*: Upaya Pendampingan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Karangpakel Bersatu Dalam Mengemas Produk Wisata Di Desa Badean Jember”.

Tinjauan Pustaka

***Community Based Tourism* (CBT)**

Salah satu konsep yang menjelaskan peran komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT). Secara konseptual, prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku

utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat) (Luturlean dkk., 2019).

Menurut Hadiwijoyo (2012:71) mengemukakan bahwa *Community Based Tourism* adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). Dengan demikian, *Community Based Tourism* sangat berbeda dengan pariwisata massal (*mass tourism*).

Luturlean dkk. (2019:27) mengatakan konsep *community based development* lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata strategis untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai partner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya pada para wisatawan. *Trend* dunia global saat ini dalam pengembangan *community based development* telah dibakukan sebagai alat dan strategi pembangunan yang tidak hanya terbatas di bidang pariwisata, melainkan dalam konteks pembangunan negara, dengan membuka kesempatan dalam akses komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Luturlean dkk. (2019) mengemukakan bahwa *Community Based Development* adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan asset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, dan gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi asset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep *Community Based Tourism*, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Suansri (2003) mengemukakan dalam Luturlean dkk. (2019:28), ada beberapa prinsip dari *Community Based Tourism* yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;
- b. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya;
- c. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan;
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;
- g. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;
- h. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat;
- j. Memberikan kontribusi dengan presentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari proyek pengembangan masyarakat;
- k. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat

Pariwisata perdesaan merupakan suatu bentuk pariwisata yang bertumpu pada objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya, maupun budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus subjek dari kepariwisataan. Sebagai sebuah objek maksudnya adalah bahwa kehidupan perdesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai objek adalah bahwa desa dengan aktifitas kepariwisataan, dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Peran aktif masyarakat sangat menentukan dalam kelangsungan kegiatan pariwisata perdesaan (Hadiwijoyo, 2012).

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menurut Hadiwijoyo (2012) mengemukakan bahwa produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, produk wisata dan konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal yang sering kali sangat sadar terhadap dampak turisme. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk wisata, selain itu dari pihak industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal-lah yang harus menerima dampak kumulatif dari perkembangan wisata dan mereka butuh untuk memiliki input yang lebih besar, sehingga keterlibatan masyarakat dalam *Community Based Tourism* dapat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata. Muallisin (2007) dalam Hadiwijoyo (2012) memberikan *guidelines* pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni:

- a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (*resident*);
- b. Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal;
- c. Pelibatan penduduk lokal dalam industri pariwisata;
- d. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan;
- e. Partisipasi penduduk dalam *event-event* dan kegiatan yang luas;
- f. Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal;
- g. Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh.

Produk Pariwisata

Produk Pariwisata adalah suatu bentuk yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik dan memuaskan bagi yang melakukan perjalanan. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh pemangku kepentingan agar dapat memberikan kenyamanan (Muljadi dan Warman, 2016:55).

Adapun dimensi produk wisata sebagai alat ukur menurut Muljadi (2012), yaitu atraksi wisata, fasilitas dan amenitas, serta aksesibilitas. Dimensi produk wisata menggunakan dimensi sebagai berikut: (1) Atraksi wisata, merupakan potensi yang dimiliki yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung; (2) Fasilitas dan amenitas, yaitu berbagai fasilitas yang dapat menunjang satu dengan yang lain yang dapat memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi para wisatawan selama melakukan perjalanan wisata; (3) Aksesibilitas, yaitu kemudahan seorang wisatawan untuk

mencapai daerah tujuan wisata melalui media transportasi (Dani dan Thamrin, 2019; Safitri, 2020).

2. Metodologi

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Pendamping Desa Badean, warga lokal dan pihak terkait lainnya untuk data yang diperlukan agar lebih jelas dan lengkap.

c. Studi pustaka

Studi pustaka yang digunakan berasal dari sumber referensi seperti buku, internet dan referensi karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

Penerapan Prinsip *Community based tourism* Di Desa Badean

Konsep *Community Based Tourism*(CBT) merupakan sebuah konsep dengan menjelaskan peran atau keterlibatan sebuah komunitas dalam melakukan pembangunan pariwisata, yakni kelompok sadar wisata Karangpakel Bersatu yang terdapat di Desa Badean, Bangsalsari, Jember. Dalam penerapan konsep *Community based tourism* ini menempatkan masyarakat yang tergabung dalam sebuah komunitas sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya dan buatan yang terdapat di Dusun Karangpakel Desa Badean untuk dikembangkan menjadi sebuah produk pariwisata sehingga memiliki nilai jual pada wisatawan. Adapun beberapa prinsip *Community Based Tourism* (CBT) yang harus dilakukan di Desa Badean, antara lain sebagai berikut:

a. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;

Pelaksanaan dalam proses penerapan konsep *Community Based Tourism*(CBT) mengharuskan masyarakat dapat mengenali terkait potensi alam, budaya, dan buatan yang mereka miliki untuk dapat dikembangkan serta dipromosikan sehingga memiliki nilai jual kepada wisatawan. Potensi wisata alam yang terdapat di Desa Badean seperti pemandangan puncak serta adanya gazebo yang cukup luas dan lebar yang dapat dikembangkan sebagai paket wisata untuk kegiatan *meeting* dan acara lainnya. Dari segi potensi wisata budaya yakni adanya kuliner khas Desa Badean, produk lokal kopi robusta yang dapat dikembangkan atau dipromosikan lebih jauh pada wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar, dan mempromosikan wisata buatan yakni edukasi peternakan kelinci dan olahan pakan ternak sapi dalam kegiatan edukatif, kreatif serta mengasah keterampilan.

b. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya;

Keikutsertaan masyarakat dalam semua aspek baik dari segi perencanaan, pengembangan, pengorganisasian dan lain-lain perlu dilibatkan seperti halnya yang

terdapat di Desa Badean, karena masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata sebagai pemangku kepentingan lokal dapat memahami akan situasi dan kondisi ke depan dalam sektor pariwisata. Pelibatan masyarakat Desa Badean dapat dilihat dalam aspek perencanaan dan pembangunan di sektor pariwisata. Adanya masyarakat yang tergabung dalam komunitas kelompok sadar wisata merupakan merupakan factor kunci akan pentingnya sektor pariwisata sebagai penumbuh geliat ekonomi, melakukan pembangunan-pembangunan dengan azas gotong royong dan swadaya masyarakat terkait sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kebutuhan para wisatawan. Tidak hanya itu, upaya untuk melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam pengemasan potensi wisata menjadi produk wisata juga harus menjadi prioritas.

c. Mempromosikan produk wisata;

Setiap individu masyarakat, dapat merasakan rasa bangga akan komunitas yang mereka miliki seperti adanya Pokdarwis Karangpakel Bersatu yang mawadahi aspirasi dan kreativitas akan pentingnya sadar wisata dalam segi tindakan dan pengaplikasian. Hal ini juga dilakukan oleh Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam mempromosikan produk wisata baru yakni wisata edukasi kelinci dan olahan pakan sapi. Wisata edukasi ini telah mulai dipromosikan oleh pokdarwis melalui media sosial Desa Badean.

d. Meningkatkan kualitas kehidupan;

Masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Karangpakel Bersatu berupaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dengan mengemas potensi yang ada menjadi sebuah produk wisata atau paket wisata, maka hal tersebut nantinya dapat dijual kepada wisatawan. Inisiasi ini dilakukan dengan harapan ke depan agar terciptanya taraf hidup yang lebih baik, dapat membuat inovasi atau terobosan baru seperti adanya biji kopi, buah durian diolah dan dihasilkan menjadi produk lokal khas Desa Badean sehingga memiliki cita rasa, diferensiasi dan lain sebagainya.

e. Menjamin keberlanjutan lingkungan;

Peran dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat dalam sebuah komunitas seperti kelompok sadar wisata dapat menjadi landasan ke depan sebagai upaya penggerak dalam kegiatan sadar wisata. Sadar wisata dalam hal ini harus dapat memperhatikan dampak dari kegiatan sektor pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan terhadap lingkungan sekitar. Bilamana dengan adanya kegiatan wisata seperti edukasi kelinci, olahan pakan ternak sapi akan berdampak buruk terhadap lingkungan, maka pihak pengelola Desa Badean harus dapat memperhatikan lebih detail seperti kapasitas daya tampung wisatawan (pembatasan jumlah wisatawan), menyediakan tempat sampah yang mencukupi dan lain-lain.

f. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang di dalam masyarakat atau sebuah kelompok atau dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Badean dalam beraktivitas menjadi seorang petani atau pekebun. Masyarakat Desa Badean sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi, durian, dan juga pisang. Hal ini dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan cara mengkombinasikan kegiatan pertanian atau perkebunan menjadi kegiatan pariwisata (*agrotourism*), atau dapat juga dengan membuat produk lokal khas desa yakni bubuk

kopi yang dijual kepada wisatawan atau melalui media sosial *Shopee* sehingga masyarakat tetap bekerja seperti biasa dan juga dapat penghasilan tambahan.

g. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;

Datangnya wisatawan ke Desa Badean dengan tujuan ingin melakukan kegiatan wisata, maka hal ini membuat masyarakat atau Pokdarwis Karangpakel Bersatu dapat melihat dan mempelajari beberapa budaya yang masuk. Masyarakat dapat mengetahui budaya dari wisatawan sehingga nantinya bisa memberikan pelayanan yang memuaskan, misalnya wisatawan yang dari perkotaan dapat disajikan menu *breakfast* dengan roti dan selai durian, ketan durian, bubur ayam khas Desa Badean dan lain-lain. Dengan latar belakang wisatawan yang berbeda-beda, masyarakat dapat mengambil budaya-budaya yang baik atau positif sebagai proses perubahan pola pikir. Tidak hanya itu, pembelajaran lintas budaya ini juga bertujuan untuk saling menghormati dengan adanya budaya-budaya wisatawan dalam berkunjung ke Desa Badean.

h. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;

Adanya wisatawan yang berkunjung ke Desa Badean, mengharuskan masyarakat dapat menghargai, menghormati budaya wisatawan mengingat masing-masing wisatawan memiliki ketidaksamaan antara satu dengan yang lainnya. Upaya ini dapat diimplementasikan misalnya dalam kegiatan wisata edukasi kelinci, dengan tidak membedakan wisatawan satu dengan yang lainnya dan juga dapat menghormati budaya mereka. Hal tersebut juga bagian dari keramahtamahan dan pelayanan kepada wisatawan sehingga menumbuhkan kesan yang baik kepada masyarakat atau kelompok sadar wisata oleh wisatawan.

i. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat;

Dengan adanya masyarakat yang tergabung dalam komunitas pokdarwis dan badan usaha milik desa dalam upaya mengembangkannya dan mengelola kegiatan dalam sektor pariwisata, maka hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan *impact* yang baik terhadap kemajuan desa terutama sebagai pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Desa Badean. Masyarakat sebagai pondasi utama nantinya dapat menikmati beberapa persen keuntungan dari jerih payah bersama, utamanya dalam sektor pariwisata.

j. Memberikan kontribusi untuk pembangunan pariwisata dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengembangan masyarakat;

Masyarakat sebagai penggerak utama dalam bidang kegiatan pariwisata di Desa Badean mendapatkan beberapa persentase keuntungan dari sektor pariwisata yang semakin berkembang. Selain itu, masyarakat juga berperan serta untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan di bidang sektor pariwisata antara lain dengan cara memperbaiki sarana prasarana yang rusak atau pengadaan dalam hal fasilitas wisata yang dibutuhkan.


k. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Dengan pelibatan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Karangpakel Bersatu, menjadikan upaya untuk lebih dapat memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti halnya beberapa anggota kelompok sadar wisata setiap hari Jumat melakukan aksi bersih desa dengan membersihkan area puncak Badean dari sampah, menyiram tanaman, membersihkan toilet, tempat ibadah sehingga tercipta suasana yang nyaman, asri, dan kondusif. Hal ini juga diimplementasikan dalam mengemas wisata edukasi olahan pakan ternak sapi, masyarakat juga memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk kompos guna menyuburkan tanaman, pepohonan, serta bunga. Kegiatan masyarakat

atau kelompok sadar wisata ini merupakan bagian dari hubungan mereka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Proses Pendampingan Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam Pengemasan Produk Wisata

Dalam upaya proses mendorong dan mendampingi Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam pengemasan objek dan daya tarik wisata di Desa Badean hingga menjadi produk wisata, butuh peran masyarakat sebagai kunci untuk penggerak lokomotif bidang pariwisata. Proses pengemasan objek dan daya tarik wisata membutuhkan aspek pendukung seperti sarana dan prasarana, kelengkapan alat sebagai penunjang kegiatan atau aktivitas wisata tersebut. Salah satu aspek penunjang kebutuhan wisatawan yang harus dimiliki Desa Badean yaitu adanya kamar mandi, keamanan, tempat kegiatan wisata, musholla, papan informasi wisata, paket wisata dan lain-lain. Adapun beberapa upaya pendampingan pada Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam pengemasan Produk wisata di Desa Badean sehingga memiliki nilai jual kepada wisatawan, sebagai berikut:



Gambar 1. Proses pendampingan Pokdarwis Karangpakel Bersatu Desa Badean

Pendampingan Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam pengemasan produk wisata di Desa Badean, adalah sebagai berikut:

a. **Diskusi dan Pemetaan Persoalan**

Sesi diskusi dilakukan bersama anggota Pokdarwis Karangpakel Bersatu Badean untuk bertukar pemikiran, memperoleh pemahaman dari persoalan yang ada, dan menemukan solusi penyelesaiannya. Anggota Pokdarwis sendiri menyampaikan persoalan yang tengah dihadapi, seperti tentang kualitas SDM internal yang kurang akan pengetahuan terkait pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang kurang optimal, serta minimnya pengetahuan pembuatan paket wisata yang terdapat di Desa Badean.

Pemetaan persoalan dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada Pokdarwis Karangpakel Bersatu yaitu dengan mencatat beberapa persoalan yang ada atau yang menjadi hambatan sehingga terdapat beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam menyikapi masalah yang ada.

b. **Observasi**

Observasi merupakan upaya yang dilakukan dalam mendorong dan mendampingi pokdarwis untuk terjun langsung di lapangan yang dilakukan di titik-titik tempat terdapatnya potensi dan daya tarik wisata di Desa Badean. Observasi dilakukan di peternakan kelinci yang berpotensi menjadi wisata edukasi kelinci. Aktivitas peternakan kelinci ini dapat digunakan sebagai aktivitas pariwisata, dengan pasar wisatawan yaitu anak sekolah. Observasi selanjutnya yaitu di *home industry* olahan pakan ternak sapi, serupa dengan peternakan kelinci, tempat ini berpotensi untuk dibuat menjadi paket wisata edukasi. Wisatawan dapat mengetahui bahan-bahan olahan pakan sapi selain rumput juga terdapat beberapa komponen tambahan sebagai penunjang kebutuhan nutrisi pakan sapi. Diharapkan setelah adanya kegiatan observasi ini, Pokdarwis Karangpakel dapat mengemas potensi ini menjadi salah satu atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan *agrotourism* di Desa Badean.

c. Pelatihan

Upaya pelatihan ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang dasar pariwisata yang diikuti oleh para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan Pokdarwis Karangpakel Bersatu. *Output* yang diharapkan setelah pelaksanaan pelatihan ini adalah masyarakat yang tergabung dalam komunitas kelompok sadar wisata dapat mengemas potensi wisata menjadi produk wisata yang siap jual dan memiliki nilai pada wisatawan.

d. Promosi

Dalam hal ini promosi digital sangat penting dalam upaya dan usaha memberikan informasi kepada calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Desa Badean. Hal ini sebagai pendorong pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa dalam bidang pariwisata. Proses awal dalam upaya mempromosikan objek dan atraksi wisata yang dimiliki oleh Desa Badean adalah membuat beberapa akun media sosial seperti, akun *youtube*, *instagram*, *facebook* dan *shopee* untuk penjualan produk makanan dan minuman khas Desa Badean. Upaya ini dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan Desa Badean yang memiliki objek wisata alam, budaya maupun buatan. Diharapkan setelah pembuatan akun media sosial ini Desa Badean mendapatkan *impact* langsung serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian warga lokal Desa Badean.

Potensi Wisata Desa Badean Yang Dapat Dikemas Menjadi Produk Wisata

Desa Badean memiliki potensi sumber daya pariwisata yang cukup banyak. Potensi tersebut antara lain adanya peternakan kelinci dan *home industry* olahan pakan ternak sapi. Dua jenis potensi tersebut dapat dikemas menjadi produk wisata edukasi yang berbasis pada kegiatan pembelajaran, keterampilan dan pengalaman baru. Tidak hanya itu, terdapat gazebo yang terdapat di Puncak Badean yang berpeluang dikembangkan untuk kegiatan *meeting* serta sekaligus juga dapat menampilkan dan mempromosikan makanan atau minuman khas Desa Badean saat *meeting* berlangsung.

Adapun beberapa potensi wisata yang sudah dikemas dan dikembangkan oleh kelompok sadar wisata menjadi produk wisata yang memiliki nilai jual terhadap wisatawan, sebagai berikut:

a. *Booking meeting gazebo*;

Di Puncak Badean terdapat beberapa gazebo yang dapat digunakan untuk kegiatan *meeting*, senam, reuni dan acara lainnya. Terdapat tiga gazebo yang

berpeluang untuk dikembangkan atau dikemas sebagai salah satu objek wisata, dengan kapasitas kurang lebih 30 hingga 40 orang dalam satu gazebo. Adapun harga yang ditawarkan yakni 8 jam penyewaan Rp. 300.000 dan untuk penyewaan satu hari penuh sebesar Rp. 600.000. Hal tersebut akhirnya melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang tergabung dalam Pokdarwis Karangpakel Bersatu Desa Badean serta berkoordinasi dengan Pendamping Desa, Bapak Fawaid.

b. Wisata edukasi kelinci dan olahan pakan ternak sapi;

Adanya peternakan kelinci dan olahan pakan ternak sapi yang terdapat di Dusun Karangpakel, Desa Badean berpeluang untuk dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan pariwisata. Dalam kegiatan ini nantinya melibatkan masyarakat asli sebagai *tour guide* yakni pemilik *home industry* sendiri karena mereka sebagai pemilik atau pengelola yang mengetahui kegiatan tersebut serta melibatkan beberapa anggota pokdarwis. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dengan para wisatawan yang datang.

c. Wisata kuliner khas Desa Badean

Desa Badean memiliki berbagai kuliner khas desa. Hal ini menjadi sebuah peluang untuk mengupayakan komunitas pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) ikut andil dalam mengemas dan mengembangkan wisata kuliner ini. Sebagian besar dalam wisata kuliner diperankan oleh masyarakat atau ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas pembinaan kesejahteraan keluarga. Kolaborasi antara ibu-ibu PKK dengan Pokdarwis Karangpakel Bersatu diharapkan dapat meningkatkan potensi wisata kuliner yang ada di Desa Badean.

Upaya pertama yang dilakukan adalah berkomunikasi bersama beberapa anggota Pokdarwis tentang ketersediaan kuliner khas Desa Badean. Setelah itu mencatat beberapa menu makanan, minuman dan cemilan untuk dimasukkan didalam daftar menu makanan. Upaya ini dilakukan selain untuk pemberdayaan terhadap masyarakat, juga mengenalkan cita rasa khas Desa Badean kepada wisatawan yang berkunjung, sehingga mendapatkan *feedback* atas sesuatu yang sudah dikerjakan dan diharapkan nantinya dapat melakukan upaya pembenahan atau perbaikan. Salah satu wisata kuliner yang sudah menjadi produk lokal khas desa yakni kemasan bubuk kopi robusta, kerupuk petulo dan keripik gadung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: Pelaksanaan konsep *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Badean telah melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Karangpakel Bersatu sebagai upaya dan mendorong dalam pengemasan produk wisata. Adapun beberapa prinsip CBT yang dilakukan yakni mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya; mempromosikan produk wisata; meningkatkan kualitas kehidupan; menjamin keberlanjutan lingkungan; melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; mengembangkan pembelajaran lintas budaya; menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia; mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat; memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengembangan masyarakat; menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Beberapa upaya pendampingan pada Pokdarwis Karangpakel Bersatu dalam pengemasan produk wisata yang telah dilakukan di Desa Badean sehingga memiliki nilai jual kepada wisatawan adalah sebagai berikut: (1) diskusi dan pemetaan persoalan; (2) observasi: identifikasi potensi yang dapat dikembangkan; (3) pelatihan: Sarana edukasi pengemasan ODTW, dan; (4) promosi: sarana menyebarluaskan informasi.

Selain itu, terdapat beberapa potensi wisata yang sudah dikemas dan dikembangkan menjadi produk wisata di Desa Badean yang memiliki nilai jual terhadap wisatawan, antara lain sebagai berikut: (1) *booking meeting gazebo*; (2) wisata edukasi kelinci dan olahan pakan ternak sapi; (3) wisata kuliner khas Desa Badean.

Daftar Pustaka

- Dani, Y. P., dan Thamrin. 2019. Pengaruh Atribut Produk Wisata dan *Electronic Word of Mouth* (E-WOM) Terhadap Keputusan Berkunjung pada Kawasan Wisata Mandeh. *Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha*.1 (1), 283- 295.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (Sebuah Pendekatan Konsep). Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Luturlean, B. S., S. Maulina, dan D. Arifin. (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Edisi Pertama. Bandung: Humaniora.
- Muljadi, A. J. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Muljadi, A. J., dan A. Warman. (2016). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Edisi Kelima. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Safitri, I., A. M. Ramdan, dan E. Sunarya. (2020). Peran Produk Wisata dan Citra Destinasi terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 8 (3): 734-741.

Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini (*Early Warning System*) Banjir DAS Kalijompo Kabupaten Jember

Joko Mulyono, Jati Ariffiyanti, Elly Suhartini, Lukman Wijaya Baratha
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

email: 196406201990031001@mail.unej.ac.id

Abstrak

Artikel dengan berjudul “Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Jompo Kabupaten Jember”, dilatar belakangi oleh DAS Kali Jompo yang hampir setiap musim penghujan terjadi peristiwa banjir. Di sisi lain F PRB Kali Jompo sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) pada DAS Kali Jompo program pengurangan risiko belum terstruktur terutama praktik kesiapsiagaan Peringatan Dini (*Early Warning System*). Tujuannya adalah memperkuat praktik komunikasi peringatan dini banjir pada DAS Kali Jompo yang lebih terstruktur dan efektif. Teori yang digunakan adalah komunikasi model Harol Laswell “*Who says what in which channel to whom with what effect*”. Teknik pengambilan data primer melalui observasi partisipan dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan pengambilan data sekunder melalui dokumentasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah; pertama, komunikator dan komunikan adalah para petugas pos pantau sebanyak 9 (sembilan) titik yang tersebar mulai hulu sampai hilir DAS Jompo. Kedua, pola komunikasi peringatan dini antar pos pantau berlangsung secara timbal balik/dialog. Ketiga, Informasi dari pos pantau hulu yang diterima oleh pos pantau hilir disebarkan kepada masyarakat sekitar titik pantau dan masyarakat melakukan respon atas informasi yang diterima. Keempat, para petugas pos pantau menggunakan media komunikasi *Hand Phone android*, oleh karena *Hand Phone android* dapat mengirim pesan baik dalam rupa suara, tulisan, dan gambar sehingga pesan lebih aktual. Kelima, proses komunikasi pos pantau fluktuatif linier dengan dinamika ancaman.

Keyword: komunikasi, peringatan dini, banjir, pos pantau

1. Pendahuluan

United Nation (1992), *Asian Disaster Reduction Center* (2003) dalam Kusumasari (2014.3) menyatakan”bencana adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka hadapi menggunakan sumberdaya yang ada pada mereka”.

Definisi bencana dari *United Nation* bukan berarti peristiwa bencana itu tidak dapat diatasi melainkan masyarakat dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki dapat mengurangi risiko bencana itu sendiri. Berkaitan dengan tafsir ini Affeltranger (2006) membesarkan hati kepada pemerhati bencana, bahwa “bencana pasti akan datang akan tetapi bencana dapat dikurangi dengan memperkecil dari sebab yang kita perbuat sendiri, sehingga risiko bencana itu menjadi kecil”. Upaya

yang dilakukan salah satu diantaranya melakukan manajemen penanggulangan bencana. Salah satu kegiatan manajemen bencana adalah melakukan upaya kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan didefinisikan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisaian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya bencana' (Anies, 2018:103). Salah satu kegiatan kesiapsiagaan masyarakat diantaranya adalah mengelola peringatan dini *Early Warning System* (EWS) pada wilayah potensi bencana.

Seiring dengan sistem komunikasi, persoalan yang terjadi baik pada secara teori dan praktik secara umum adalah kelembagaan dan pengalaman penanganan bencana ternyata masih menyisakan banyak persoalan baik secara konseptual maupun lapangan. Persoalan utama adalah "KIKK", yaitu Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerja sama. Dari aspek kecepatan, ketepatan, keakuratan-keandalan, aspek komunikasi dan informasi menjadi hal yang masih problematik, terutama ketika berbicara mengenai kesimpangsiuran informasi, berbagai tindakan yang tidak tepat sasaran seperti logistik yang tidak merata (Budi, 2012:316).

Pola komunikasi peringatan dini (*Early Warning System*) EWS untuk mengurangi risiko akibat bencana sangat penting untuk dilakukan. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang" (BNPB, 2008). Akan tetapi tidak keseluruhan bencana yang akan terjadi *EWS* disampaikan oleh BPBD atau badan berwenang lainnya, oleh karena jangkauan area, banyak rupa macam jenis bencana, frekuensi, eskalasi dan akibatnya. Sebuah contoh bencana banjir, tanah longsor, puting beliung adalah peristiwa bencana yang jarang bahkan tidak pernah disampaikan peringatan dini oleh lembaga yang berwenang, kecuali peringatan dini akan terjadinya hujan, hujan angin dan kelebatan hujan dikawasan melalui lembaga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Oleh karena itu masyarakat perlu membangun pola peringatan dini secara mandiri terhadap potensi dan jenis bencana yang terdapat di wilayahnya.

Banyak korban akibat bencana oleh karena terlambat, kurang efektif atau bahkan tidak adanya peringatan dini sebelum terjadi bencana. Peringatan dini memberikan kesempatan kepada warga untuk menyelamatkan diri terhadap ancaman bencana secara cepat, istilah ini sering disebut dengan "*Gold Time*" adalah waktu emas yang dimiliki masyarakat untuk berkesempatan melakukan penyelamatan diri dari ancaman bencana. "*Gold Time*" juga dapat diartikan, bahwa masyarakat hanya memiliki waktu yang pendek untuk menyelamatkan dan ketika masyarakat terlambat, maka akan berujung kematian. Akhirnya pola komunikasi peringatan dini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk semua jenis bencana dalam upaya mengurangi risiko, akibat, dan dampak bencana banjir .

Peringatan dini terhadap ancaman bencana dalam kawasan potensi bencana secara empirik tidak semua masyarakat dapat secara mandiri melakukan sendiri, melainkan melalui program dari kelembagaan atau pengelola penanggulangan bencana di wilayahnya. Pengelola bencana di wilayah seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Tangguh Bencana, Forum-forum komunitas yang peduli terhadap bencana. DAS Kali Jombo terdapat forum yang disebut dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kali Jombo atau kemudian disingkat F-PRB

Kapo. Forum Komunikasi DAS Kapo telah terbentuk sejak tahun 2008 pasca terjadinya banjir bandang Panti tahun 2006 yang difasilitasi oleh lembaga JICA dari pemerintah Jepang. Kemudian nama Forum Komunikasi DAS Kapo berubah menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB Kapo) sejak dilakukan reformasi dan *review* program tahun 2016 yang lalu. Secara kelembagaan F-PRB Kapo dalam hal manajemen sistem informasi terutama pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan yaitu Sistem peringatan dini banjir DAS Jompo telah ada dan dilakukan sejak lama, namun dipandang belum efektif. Hal ini karena secara teori dan konsep struktur komunikasi masih belum baku dan tataran praktik kerja sama antar pelaku secara sistem masih belum menyeluruh. Dikhawatirkan kelemahan-kelemahan sistem komunikasi peringatan dini yang telah dipraktikkan kurang berfungsi secara baik, yang akhirnya mengakibatkan risiko dan dampak bencana yang terjadi pada masyarakat bantaran DAS Jompo menjadi besar.

DAS Kali Jompo memiliki panjang kurang lebih 25 Km, berhulu di Desa Klungkung Kecamatan Suko Rambe dan bermuara di Sungai Bedadung, bahwa DAS Kali Jompo setiap musim penghujan hampir pasti terjadi peristiwa bencana banjir. Peristiwa bencana banjir DAS Kali Jompo yang cukup besar terjadi 3 (tahun) terakhir, yaitu tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Banjir DAS Kali Jompo pada tahun 2018 mengakibatkan rusaknya sarana jalan dan jembatan serta longsohnya fondasi sebuah masjid. Banjir DAS Kali Jompo tahun 2019 berakibat ambruknya jembatan di wilayah Desa Klungkung, yaitu jembatan penghubung antara padukuhan dan kawasan PT Perkebunan Kali Anda. Bulan Februari tahun 2020 Peristiwa banjir DAS Kali Jompo mengakibatkan ambruknya jembatan Kali Jompo yang berada di tengah kota Kabupaten Jember.

Tepatnya di kawasan area PT Perkebunan Kali Anda terdapat ancaman (*hazard*) yaitu dua titik retak membentuk leter L dengan panjang sekitar 200 M dan 160 M. Dua titik retak ini cukup membahayakan ketika terjadi longsor atau banjir bandang bagi masyarakat sepanjang bantaran khususnya di permukiman kota. Menurut Pak Agus Dwi Martono ADM PT Perkebunan Kali Anda dalam sebuah acara *Foccus Group Discussion* (FGD) menyatakan;

“...dua titik retak sekarang kondisinya sebagian sudah kembali menyatu oleh karena dijahit oleh akar pohon besar yang sudah mulai tumbuh, namun juga ada beberapa bagian titik retak kondisi tanah mengalami turun (anjlok) 0.5 meter dan ada yang 1 (satu) meter” (Hasil FGD Sabtu tanggal 23 Oktober 2021).

Dua titik retak yang berpotensi longsor di kawasan hulu DAS Jompo menjadi ancaman banjir bandang dan longsor dipandang oleh penulis cukup membahayakan dan sangat berisiko bagi permukiman bantaran DAS Jompo terlebih kawasan kota Jember dimana penduduk sangat padat terutama sekali permukiman dibibir DAS Jompo. Perlu dimengerti bahwa aliran DAS Jompo membelah melewati kota Jember.

Forum komunikasi DAS Kapo dibentuk tahun 2008 yang kemudian menjelma menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana DAS Kapo yang disingkat (F-PRB Kapo) tahun 2016 sebagai kelembagaan yang berkonsentrasi mengurangi risiko bencana mengalami pasang surut dan sampai mati suri. Namun pada tahun 2016 F-PRB Kapo melakukan *review* tentang kelembagaannya sehingga sejak itu F-PRB Kapo memiliki beberapa program penanggulangan bencana banjir dan longsor mulai

dari pra, saat dan setelah bencana. Program-program penanggulangan bencana itu diantaranya adalah; program pra bencana, yaitu pengurangan risiko bencana atau mitigasi dan kesiapsiagaan, program saat bencana memiliki program penanganan tanggap darurat, dan program pasca bencana secara gotong royong kerja bakti untuk mengembalikan kerusakan akibat bencana banjir Sungai Jompo.

Program pra bencana yang direncanakan oleh F-PRB Kapo salah satu diantaranya adalah kegiatan kesiapsiagaan, yaitu mengkomunikasikan dinamika *hazard* DAS Kapo kepada anggota forum yang tersebar mulai dari hulu sampai hilir DAS Jompo. F-PRB Kapo dalam mengkomunikasikan ancaman banjir kepada anggota melalui group *WhatsApp*, akan tetapi penyampaian pesan atau informasi sebatas anggota group *WhatsApps* F- PRB Kapo tersebut dirasa belum terstruktur dan belum secara keseluruhan pada masing-masing Pos pantau menyampaikan kepada masyarakat seputar yang dimungkinkan terdapat potensi terkena akibat banjir. Selain itu program kesiapsiagaan yang dilakukan F-PRB Kapo untuk mengkomunikasikan dinamika *hazard* masih relatif kurang efektif. Oleh karena secara struktur belum memenuhi kaidah komunikasi peringatan dini (*Early Warning System*) yang efektif. Seperti yang disampaikan oleh Harol Laswell dalam model komunikasi Laswell yaitu “*Who says what in which channel to whom with what effect*”. siapa, berbicara apa, menggunakan media apa, kepada siapa pesan itu disampaikan, dan apa efeknya atau *feed back* dari penerima atau komunikan”.

Permasalahan adalah bagaimana F-PRB Kapo membangun pola komunikasi peringatan dini banjir mulai dari hulu sampai hilir terhadap masyarakat penghuni bantaran DAS Kali Jompo? Adapun tujuannya adalah membangun pola peringatan dini dengan terlebih dahulu mengidentifikasi siapa sumber pesan, pesan apa yang disampaikan, menggunakan *channel* apa, dan siapa komunikan atau penerima pesan, serta apa *feed back* dari pesan itu.

2. Metodologi

Teknik pengambilan data primer melalui observasi partisipan dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan pengambilan data sekunder melalui dokumentasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Diskusi

Identifikasi Unsur-Unsur Komunikasi dalam Peringatan Dini

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok dengan orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (De Vito dalam Winarso.2006:5). Kincaid (1977:7 dalam Sedarmayanti (2018:1) komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Menurut hemat penulis bahwa kedua pengertian komunikasi yang disampaikan oleh para tokoh tersebut di atas terdapat kesamaan, yaitu terdapatnya pengirim, pesan, penerima, umpan balik dan berbagi informasi. Akan tetapi lebih lengkap lagi dan sesuai dengan konteks adalah pengertian komunikasi dari Harol Laswell dalam (Winarso 2006:4)“*Who says what in which channel to whom with what effect*”.

Definisi komunikasi Laswell dapat dieja sebagai berikut:

1. Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau sumber) disebut komunikator. Komunikator adalah para petugas pos pantau dari hulu sampai hilir sebanyak 9 (sembilan) pos pantau, meliputi : titik pos pantau I Sungai Pulo bagian hulu, pos pantau II Sungai Jompo bagian hulu, pos pantau III Klungkung I, pos pantau IV Klungkung II, pos pantau V Gebang, pos pantau VI Jember Lor, Pos pantau VII Pondhok Darul Sholah, pos pantau VIII Kampung Ledok, pos pantau IX Kampung Pindangan (Dokumen sekunder F-PRB Kapo November 2021).
2. Mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan) disebut pesan. Dimaksudkan pesan adalah dinamika ancaman banjir DAS Jompo, sedangkan bentuk pesan verbal suara, tulisan dan gambar/photo dan Vidio.
3. Kepada siapa (Pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran) disebut komunikan. Penerima pesan adalah semua pelaku dalam jaringan sistem peringatan dini DAS Jompo yaitu petugas pos pantau 1 (satu) sampai 9 (sembilan) dan masyarakat seputar pos pantau.
4. Melalui saluran apa (alat penyampai informasi) disebut media. Pos pantau dalam mengirim pesan dan menerima pesan menggunakan chanel atau media *Hand Phone Android*.
5. Dengan akibat/hasil apa (yang terjadi pada penerima disebut *feedback*. Umpan balik atau *feedback* pada masing-masing pelaku adanya respon dan dialog diantara mereka serta munculnya sikap dan perilaku masyarakat untuk kesiapsiagaan.

Pola Komunikasi Pos Pantau DAS Kali Jompo

Sumber Pesan (*Communicator*)

Siapa (*Who*) atau disebut komunikator adalah sumber pesan, dalam hal *setting* DAS Jompo adalah Pos Pantau I dan II sampai pos pantau IX yang berada di hulu DAS Jompo sampai dengan hilir lebih luas lagi adalah masyarakat seputar pos pantau. DAS Jompo bagian hulu terdapat dua anak sungai yaitu Sungai Pulo dan sungai Jompo. Komunikator adalah sumber datangnya pesan, dalam menyampaikan pesan lugas, jelas dan dapat diterima oleh komunikan atau sasaran. Pos Pantau bagian hulu bertugas menyampaikan pesan atau informasi tentang dinamika *hazard* yang sedang terjadi di kawasan hulu terutama sekali dinamika tentang kondisi hujan dan banjir di kawasan DAS Pulo dan DAS Jompo.

Berdasarkan pengalaman, di era serba *digital* ini dengan media HP banyak ditemui posting-posting informasi yang kita terima tidak benar atau hoak. Kita banyak tertipu oleh informasi yang kurang benar yang meresahkan masyarakat, jika tidak teliti secara seksama kita juga termakan isu-isu yang salah. Informasi tidak benar kejadian bencana sungguh sangat mungkin terjadi, oleh karena itu sumber pesan atau komunikator memiliki kemampuan dan kejujuran yaitu mengenal *hazard* banjir mulai dari kondisi air, warna dan bau air, volume, kecepatan dan material yang dibawa. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mulai tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021 informasi dari sumber pesan bagian pos pantau hulu tidak pernah menginformasikan materi pesan yang hoaks. Relawan petugas pos pantau dan masyarakat sudah cukup mengenal tentang lingkungan dan karakteristik DAS Jompo, sehingga sulit untuk menerima begitu saja informasi yang tidak benar mengenai dinamika *hazard* DAS Jompo. Memang tidak dipungkiri dengan media HP terkadang yang disampaikan oleh pos pantau terdapat *noise* mungkin suara, gambar

dan foto yang kurang jelas, oleh karena perangkat media/HP. Seseekali *noise* pesan tentang dinamika ancaman banjir DAS Jompo yang dikirim para pelaku jaringan komunikasi di *group* WA Kapo terdapat pesan-pesan *selingan* yang terkadang lepas dari topiknya.

Penerima pesan (*Communican*)

Komunikasikan (*Whom*) adalah orang yang menerima pesan, mereka adalah orang-orang petugas pos pantau sepanjang DAS Kali Jompo dan masyarakat seputar lokasi pos pantau. Komunikasikan atau yang disebut pos pantau hilir yang menerima informasi dari pos pantau hulu dan yang akan meneruskan pesan itu kepada masyarakat seputar pos pantau yang terdapat potensi terkena banjir DAS Jompo. Penunjukan petugas pos pantau adalah berdasarkan musyawarah atau *rembug* bersama F-PRB Kapo, mereka adalah anggota F-PRB Kapo yaitu para relawan yang berdomisili di sepanjang area DAS Jompo. Hanya saja keberadaan dalam mengemban tugas pemantauan ancaman banjir sifatnya sukarela. Sayangnya baik F-PRB Kapo yang didalamnya terdapat para relawan sampai saat ini oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum disapa atau diorganisir sebagai mitra dalam bagian penanggulangan bencana, meskipun pula anggota F-PRB dalam *group WhatsApp* juga terdapat *personal-personal* BPBD Kabupaten Jember (Data hasil observasi partisipan peneliti November 2021).

Di bawah ini ditayangkan *screenshot* oleh penulis terkait pola komunikasi EWS DAS Jompo. Pak Agus sebagai petugas pos pantau I bagian hulu menyampaikan pesan-pesan terhadap dinamika *hazard* DAS Jompo kepada komunikasikan yaitu petugas pos pantau bagian hilir pada musim hujan tahun 2021/2022, kutipan dialognya dapat diikuti di bawah ini:

Gambar 1. *Screenshot* Komunikasi Peringatan Dini Banjir Anggota Forum-PRB Kapo




- Pak Agus petugas pos pantau hulu DAS Kapo, menyampaikan pesan; “*di kebun mulai turun hujan deras... plus gludukan ada anginnya juga*”.
- Pak Darto petugas pos pantau hilir bagian Gebang, merespon ; “*siap*”.
- Pak Yadi pos pantau hili bagian kampung ledok menanyakan: “*.bagaimana debit air sungai Jompo di atas*”.
- Pak Agus pos pantau bagian hulu, merespon; “*Debet sungai Jompo hulu saat ini naik di titik 100 cm*”.
- Pak Darto pos pantau bagian hilir bagian Gebang, merespon; “*siap*”

Kedua antara sumber pesan (*communicator*) dan penerima pesan (*communican*) terjadilah dialog, dimana satu sama lain memberi dan menerima pesan. Artinya pola komunikasi yang dibangun antar pos pantau DAS Kapo adalah “Pola Komunikasi Timbal Balik”. Komunikator suatu saat menjadi sumber pesan pada saat lain menerima pesan, begitu sebaliknya komunikan suatu saat menerima pesan dan suatu saat menjadi pengirim pesan (*feed back*).

Gambar 2. Ditunjukkan, bahwa pesan diawali oleh sumber pesan pos pantau bagian hulu yaitu pos pantau 1 (satu) dan 2 (dua) yang berada dilokasi hulu Sungai Pulo dan Jompo, kemudian pos pantau bagian hilir, yaitu pos pantai 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) menerima pesan dan melakukan respon (*feedback*) kepada pos pantau hulu/komunikator, terakhir pos pantau hilir meneruskan informasi dari pos pantau hulu ke masyarakat seputar pos pantau. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh pos pantau bagian hilir kepada masyarakat seputar adalah agar masyarakat seputar pos pantau dapat melakukan kesiapsiagaan jikalau terjadi limpasan Sungai Jompo yang mengakibatkan terjadinya kerugihan materi dan jiwa, serta berdampak terhadap ekonomi, sosial dan psikologis masyarakat terpapar.

Gambar 2. Bentuk Komunikasi Timbal Balik/Dialog Antar Pos Pantau DAS Kali Jompo



Pesan (*message*)

Pesan adalah sinyal perangsang bagi seorang penerima (*communican*). Pesan dapat berupa hal-hal yang dapat didengar, dilihat, dirasakan, dibau, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Komunikasi juga tidak hanya secara tatap muka, melainkan juga dapat melalui telepon, dinding penjara, atau melalui *videophone* (Winarso.2005.9).

Disampaikan oleh Winarso tersebut di atas kiranya sesuai dengan keberadaan pesan-pesan yang disampaikan antar anggota F-PRB Kapo DAS Jompo dalam pola komunikasi peringatan dini banjir DAS Kapo. Pesan yang digunakan oleh anggota F-Kapo dalam pola komunikasi peringatan dini adalah sebagai signal perangsang penerima pesan (*communicator*). Para anggota F-PRB Kapo terutama pos pantau bagian hulu telah memberikan pesan yang menarik dan cukup jelas untuk diterima oleh pos pantau bagian hilir (*komunikan*). Pesan yang dimaksudkan adalah bahwa informasi yang dikirim oleh pos pantau hulu kepada pos pantau hilir dapat didengar suaranya (*audio*), dapat dilihat oleh karena pesan tersebut terdapat gambar-gambar dan tulisan serta photo-photo (*visual*) dan akhirnya pesan dapat didengar dan dilihat (*audio visual*) yaitu berupa videophon tentang dinamika *hazard*, baik itu kondisi hujan dan dinamika banjir yang sedang terjadi. Pola komunikasi dengan bentuk timbal balik atau dialog antar petugas pos pantau pada DAS Kapo memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap keefektifan pola komunikasi peringatan dini banjir DAS Kapo. Diharapkan dengan pola komunikasi yang efektif oleh dan antar pos pantau akan mengurangi risiko, akibat, dan dampak bencana banjir terutama pada sepanjang bantaran DAS Kali Jompo.

Gb3. *ScreenShoot* Pesan-Pesan yang Dikirim oleh antar Pos Pantau



Dalam Gambar 3 ditunjukkan dengan jelas tentang isi pesan dan struktur pesan. Ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan tentang “hujannya lumayan deras”, mereka mengirim foto tentang kondisi yang sedang terjadi, demikian juga ketika petugas pos pantau yang lainnya menyampaikan informasi tentang keadaan cuaca “mendung lah”, maka mereka mengirimkan gambar/foto keadaan dimana cuaca dalam kondisi mendung tebal. Antar pos pantau dengan pesan

yang dikirim cukup jelas, menarik, dan nyata bahwa pesan tidak hanya kata-kata dan tulisan tetapi bisa diperkuat dengan suara dan gambar yang sedang terjadi. Struktur pesan yang digunakan oleh antar pos pantau akhirnya mengandung arti; jelas, nyata dan tidak hoaks. Struktur pesan yang digunakan oleh pos pantau anggota DAS-PRB Kapo akhirnya dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas peringatan dini banjir DAS Kapo.

Media/Saluran (*Channel*)

Saluran komunikasi adalah medium yang dilalui oleh pesan. Fungsinya menjembatani sumber dan penerima (Winarso.2005,9). Sedangkan Riswandi (2009,3) menyatakan bahwa “ Saluran yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Media dikenal tiga bentuk yaitu bentuk audio, visual dan audio visual. Audio seperti suara yaitu radio dan kaset dan visual adalah tulisan dan gambar yaitu termuat dalam surat kabar cetak yaitu koran, buletin, *booklet*, brosur dan lain-lain, terakhir media berupa *audio visual* yaitu suara, tulisan dan gambar contoh televisi, video, dan *Hand Phone android*.

Media yang digunakan oleh para petugas pemantau adalah *Hand Phone android*, dimana memiliki kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan dengan suara, tulisan dan gambar. Gambar-gambar yang dikirim adalah photo-photo keadaan atau dinamika kawasan hulu seperti: hujan, angin, volume banjir, kekeruhan air dan lain-lain. Media HP yang sementara digunakan, oleh karena hasilnya lebih efektif selain didukung oleh sinyal yang ada. Penggunaan media *Handy Talky* oleh para pos pantau nampaknya tidak efektif oleh karena medan di hulu perhutanan dan bukit yang membutuhkan *receiver* antena tinggi agar frekuensi radio dapat lebih kuat, akan tetapi sayang sampai sekarang F-PRB Kapo belum mempunyai media *receiver* itu sehingga media *Handy Talky* belum dapat difungsikan.

Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik merupakan bentuk khas sebuah pesan. Kita dalam proses komunikasi dua arah tidak hanya mengirim pesan akan tetapi juga menerima pesan. Keduanya berlangsung secara kebersamaan, pesan yang dikirim untuk menanggapi pesan orang lain. Komunikasi yang baik dan efektif nampaknya berkaitan dengan kemampuan komunikator untuk menanggapi umpan balik secara tepat.

Adalah umpan balik dari pesan yang diterima oleh komunikator dari komunikator dalam hal ini pesan dari pos pantau hulu. Pada Gambar 1 ditunjukkan petugas pos pantau kampung Ledok meminta kepada komunikator pos hulu mengenai kondisi DAS Kali Jompo bagian hulu. Peran dan tugas pos pantau bagian hilir selanjutnya menyampaikan pesan dari pos pantau hulu kepada masyarakat sekitarnya, yaitu masyarakat yang dimungkinkan terdapat potensi banjir limpasan DAS Kapo. Hanya saja peran pos pantau bagian hilir untuk sementara belum secara keseluruhan pos pantau menyebarkan informasi ini kepada warga seputarnya secara terstruktur, oleh karena pertama letak pos pantau masih belum berupa bangunan khusus seperti pos kamling namun masih sebatas tempat *nongkrong* dekat lokasi Sungai Jompo. Kedua belum adanya media seperti alat penguat suara yang dipasang di seputar pos pantau yang berfungsi untuk menyampaikan himbuan suara yang keras di area dekat pos pantau kepada masyarakat di sekelilingnya.

4. Kesimpulan

1. Pola Komunikasi peringatan dini banjir DAS Kapo telah memenuhi unsur komunikasi yaitu: siapa (*who*) sebagai sumber pesan, penerima (*whom*) pesan, pesan (*message*) atau informasi, media atau *channel*, dan *feedback*.
2. Media yang digunakan oleh pos pantau adalah *Handphone android*, oleh karena *Handphone android* dapat mengirim pesan berupa tulisan, suara dan gambar. Media *handphone* sementara lebih efektif untuk mengirim pesan tentang dinamika DAS Kapo.
3. Pesan yang digunakan adalah dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar melalui *posting Group WhatsApp F- PRB Kapo*.
4. Petugas pos pantau selain menjadi komunikator juga sebagai komunikan, mereka saling memberi dan menerima pesan, demikian proses itu disebut dengan komunikasi timbal balik (*dialog*).
5. Pola komunikasi peringatan dini DAS Kapo terstruktur model timbal balik (*dialog*). Proses komunikasi diawali dari sumber pesan pertama pos pantau hulu kemudian mengalir ke pos pantau hilir, selanjutnya pos pantau hilir memberikan respon kembali kepada pos pantau hulu, dan terakhir pos hilir meneruskan informasi tentang dinamika ancaman kepada masyarakat seputar pos pantau. Proses komunikasi itu terstruktur/ berpola secara terus menerus dan kontinu. Frekuensi komunikasi antar pos pantau linier dengan musim hujan, artinya turun hujan semakin tinggi, frekuensi komunikasi semakin tinggi pula dan begitu sebaliknya.
6. Petugas pos pantau dari hulu sampai hilir diambilkan dari personal anggota F-PRB Kapo yang berdomisili disepanjang DAS Kapo, mereka adalah relawan yang diikat oleh komitmen kepedulian dan kebersamaan untuk kemanusiaan.
7. Terdapat kelemahan diantaranya pertama, bahwa bangunan pos pantau dimasing-masing titik sementara belum berdiri atau dibangun. Kedua, penyebaran informasi dari pos pantau kepada warga seputar belum dilakukan secara serentak oleh karena ditingkat warga belum dilakukan sosialisasi tentang keberadaan pos pantau peran dan fungsinya. Ketiga hampir semua pos pantau belum secara keseluruhan terpasang deteksi banjir.

Daftar Pustaka

- Affeltranger, Bastian dkk. 2007, *Hidup Akrap dengan Bencana Sebuah Tinjauan Global Tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Risiko Bencana seri I*. Jakarta: ISDR
- Anies.2019, *Managemen Bencana Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana*. Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Budi HH, Setio.2012, *Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama)*, Jurnal Komunikasi Volume 1 Nomor 04. Universitas Admajaya, Yogyakarta
- Kusumasari, Bevalo.2014. *Manajemen bencana dan kapasitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta.
- Riswandi. 2008, *Ilmu Komunikasi*, Graha Ilmu Jakarta

Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Bandung.

Winarso, Puji. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Prestasi Pustaka. Malang

BNPB. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Penanggulangan Bencana*. Kantor BNPB, Jakarta.





Advokasi Kebijakan untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Afcalia Anggraeni¹, M. Hadi Makmur², Sutomo³

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

email: afcaliaanggraeni1009@gmail.com

Abstract

The research is based on problems regarding the interest of the farming community in Puger Kulon and Puger Wetan villages which are not being taken care of by the government in terms of the availability of a smooth irrigation water supply, so it is necessary to carry out advocacy as an effort to reach new policies or mutual agreements to resolve these problems. The approach and research method used is descriptive qualitative. The data used are qualitative data with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. The degree of confidence was tested using the data triangulation techniques. Data analysis used an interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. The result of this study indicates the policy advocacy process to fulfill the interest of farmers in Puger Kulon and Puger Wetan villages based on the policy formation process and advocacy targets in this first activity namely lobbying. The second process namely negotiation. In the third process namely mediation. And the fourth process namely collaboration.

Keywords: Policy Advocacy, Irrigation canal

1. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk memenuhi kepentingan mereka akan pasokan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Menurut Topatimasang et al. (2016:47) advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kepentingan masyarakat petani yang tidak terurus oleh pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan air irigasi yang lancar, sehingga perlu untuk melakukan advokasi sebagai upaya mencapai kebijakan baru maupun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA merupakan wujud kesadaran atas kondisi yang mereka alami, karena lahan persawahan milik petani tidak dapat merasakan manfaat air irigasi secara keseluruhan seperti sebelumnya akibat dari adanya sedimentasi atau proses pengendapan material hasil erosi pada saluran irigasi baru. Saluran irigasi tersebut dianggap mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur ketika musim penghujan.

Advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan tersebut menarik untuk diteliti karena alasan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi BAB II Prinsip-Prinsip Pengelolaan Irigasi Pasal 4 Ayat 1 “pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya Untuk mencapai yang dimaksud dalam dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan”. Di dalam peraturan pemerintah tersebut jelas menyatakan bahwa pengelolaan irigasi harus mengutamakan kepentingan petani pemakai air untuk menunjang usaha pertanian, namun fakta di lapangan menyatakan bahwa irigasi di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan mengalami pendangkalan akibat adanya pengendapan material hasil erosi yang menyebabkan saluran irigasi menjadi tidak lancar dan kepentingan petani menjadi terabaikan.

Kedua, berdasarkan Surat Nomor 032 dengan judul surat Laporan Dugaan Penyerobotan Aset Barang Milik Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR pada 10 September 2020, dalam isi surat menyebutkan bahwa adanya dugaan penyerobotan aset barang milik negara karena pembangunan saluran irigasi baru dilakukan secara sepihak oleh PT Semen Imasco Asiatic.

Ketiga, saluran irigasi merupakan infrastruktur penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat yang mengairi lahan sawah di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Dalam penelitian ini menggunakan konsep pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi menurut Topatimasang et al. (2016:52) pada proses tata laksana hukum, yang di dalamnya terdapat proses-proses politik dan birokrasi dengan upaya mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan dengan langkah-langkah lobi; negosiasi; mediasi; dan kolaborasi.

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi maupun perorangan yang bekerja sama untuk mencapai perubahan dalam sebuah kebijakan maupun program untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah tertentu. Pengelolaan sumber daya alam berupa air dan keyakinan dari masing-masing aktor yang terlibat membawa strategi yang berbeda. Kerangka kerja advokasi ini menghabiskan banyak waktu untuk memetakan sistem kepercayaan yang dimiliki oleh para aktor dan menganalisis kondisi, di mana pembelajaran berorientasi pada perubahan sebuah kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

Domain Paradigma *New Public Administration* (NPA)

Menurut Frederickson (dalam Alamsyah, 2016:175) menjelaskan bahwa administrasi negara sebelumnya memfokuskan diri pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Dasar pemikiran dari administrasi negara selalu berupa manajemen yang lebih baik (lebih efisien dan ekonomis), sedangkan pada paradigma *new public administration* menambahkan keadilan sosial (*social equality*) pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Administrasi negara secara konvensional maupun klasik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, antara lain: (1) Bagaimana kita dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia (efisien) dan (2) Bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat pelayanan publik dengan

membelanjakan sedikit uang (ekonomis). Sedangkan administrasi negara baru (*new public administration*) menambahkan (3) Adakah pelayanan yang dapat meningkatkan keadilan sosial. Ketimpangan merupakan wujud ketidakadilan, oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah perubahan yang perlu memberikan ruang partisipasi bagi publik.

Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru berkaitan dengan permasalahan yang muncul akibat pembangunan saluran irigasi baru ini adalah perlakuannya yang adil terhadap seluruh warga negara. Pemerintah yang secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, minoritas klien yang istimewa (para investor besar) dan menentang minoritas-minoritas lain (misalnya petani, buruh tani) yang miskin dalam sumber daya politik maupun ekonomi harus segera dihentikan. Keadaan ini secara moral patut dicela, dan apabila dibiarkan tanpa perubahan maka akan menimbulkan ancaman yang fundamental, walaupun dalam jangka lama terhadap kelangsungan sistem politik negara Indonesia.

Kebijakan Publik

Menurut Laster dan Stewart (dalam Winarno, 2012:29) studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti yang terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) atau tahap-tahap kebijakan publik. Dengan demikian, domain atau wilayah yang dapat dikaji oleh kebijakan publik meliputi wilayah yang luas tidak lagi terpaku pada lembaga-lembaga formal pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. Namun, apabila merujuk pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan oleh Charles O Jones (1996:225) maka domain kajian kebijakan publik meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Domain kajian kebijakan publik ini telah banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan politik. Saat ini para ilmuwan politik, terutama yang menaruh minat dalam kebijakan publik, telah melakukan kajian di bidang implementasi kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan, maupun kebijakan-kebijakan substantif. Studi mengenai evaluasi kebijakan juga semakin luas mendapat perhatian dari para ilmuwan. Studi-studi mengenai dampak kebijakan akan sangat berguna bagi para perumus kebijakan untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang.

Fokus utama dalam penelitian skripsi ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk memenuhi kepentingan mereka akan pasokan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Pembangunan saluran irigasi baru yang menyebabkan suatu masalah publik telah masuk ke dalam agenda kebijakan yang kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap awal, masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative / policy option*) yang ada.

Advokasi Kebijakan Publik

Kata advokasi berdasarkan persamaan katanya dari bahasa Belanda yaitu: *advocaat, advocateur*, yang berarti pengacara hukum atau pembela. Tidak dapat

diartikan semata-mata hanya sebagai kegiatan pembelaan kasus atau berbicara di pengadilan (*litigasi*) saja. Jika mengadopsi kata “advokasi” dari bahasa Inggris maka *to advocate* tidak hanya berarti membela (*to defend*), tetapi juga bisa berarti memajukan atau mengemukakan (*topromote*), dengan kata lain juga berarti berusaha menciptakan (*to create*) yang baru, yang belum pernah ada, dan juga dapat berarti melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis. Dengan kata lain, advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang menuntut adanya perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Topatimasang et al. (2016:47) advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kepentingan masyarakat petani yang tidak terurus oleh pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan air irigasi yang lancar, sehingga perlu untuk melakukan advokasi sebagai upaya mencapai kebijakan baru maupun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA merupakan wujud kesadaran atas kondisi yang mereka alami, karena lahan persawahan milik petani tidak dapat merasakan manfaat air irigasi secara keseluruhan seperti sebelumnya akibat dari adanya sedimentasi atau proses pengendapan material hasil erosi pada saluran irigasi baru. Saluran irigasi tersebut dianggap mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur ketika musim penghujan pada proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi dalam politik dan birokrasi melalui kegiatan lobi, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi.

Ekonomi Politik dan Pembangunan

Saluran irigasi selain berupa bangunan fisik, juga menyangkut hubungan sosial dan hubungan ekonomi politik di baliknya proses pembangunan. Saluran irigasi pada dasarnya dibangun guna menunjang kegiatan usaha pertanian. Tujuan dan konstruksi politik pada penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan harus dilihat dari kepentingan ekonomi politik dan konstruksi sosial di baliknya. Penelitian ini setidaknya akan membahas mengenai bagaimana kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan Puger Wetan dalam upaya pemenuhan kepentingan petani akan air irigasi yang lancar. Permasalahan yang terjadi akibat bangunan saluran irigasi baru di sebelah selatan PT Semen Imasco Asiatic menyebabkan pasokan air menjadi terhambat dan tidak bisa sampai secara keseluruhan ke lahan persawahan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan karena tidak ada dorongan air ke hilir yang berdampak pada lahan persawahan milik petani sempat mengalami kekeringan. Namun, untuk mengatasi kekeringan yang akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi, para petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memancing air agar bisa naik ke hilir menggunakan *desel* dan bahan bakar minyak.

Menurut Stigler (2016:25) terdapat dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian sub kelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap penting karena merupakan suatu penjelasan yang rasional. Dalam teori *redistributive combines* dan keadilan yang dikemukakan oleh Stigler tersebut sumber-

sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Teori *redistributive combines* mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Dengan pemahaman tersebut, Rawls (dalam Alamsyah, 2016:44) mengonseptualisasikan teori keadilan yang bersumber dari dua prinsip, yaitu: Setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Dan ke tim pangan sosial ekonomi harus ditangani.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data primer dan maupun data sekunder. Sedangkan teknik dan alat perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

3. Hasil dan Diskusi

Apa yang Diperjuangkan Oleh Gapoktan dan HIPPA dalam Kegiatan Advokasi Kebijakan Publik Pada Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan


Isu strategis dalam permasalahan pembangunan saluran irigasi baru ini adalah pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga kepentingan masyarakat petani akan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan menjadi terabaikan, pihak-pihak yang melakukan advokasi menuntut agar air irigasi menjadi normal seperti semula agar seluruh lahan persawahan milik petani di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan dapat terairi secara keseluruhan sehingga hasil panen baik dan tidak mengancam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah hakikat dan tujuan utama advokasi itu sendiri sebagai upaya untuk mengubah kebijakan publik, sehingga rumusan sasaran tetap mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi itu sendiri, misalnya kecenderungan mengartikan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Meskipun dalam tujuan jangka panjangnya advokasi merupakan salah satu gerakan yang dapat melakukan perubahan sosial yang lebih besar dan menyeluruh, namun advokasi tetap saja bukan merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Advokasi dilakukan melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada, jadi jelas bahwa advokasi bukan merupakan revolusi fisik, apalagi perlawanan bersenjata. Karena itu, sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah pada kebijakan-kebijakan publik atau bahkan hanya satu kebijakan publik tertentu saja, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu tersebut akan membawa dampak positif atau paling tidak

sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara bertahap (Topatimasangetal, 2016).

Kerja advokasi adalah serangkaian kegiatan yang sangat majemuk dan rumit. Banyak jenis kegiatan yang harus dilakukan bahkan pada saat yang bersamaan, mulai dari mengumpulkan data dan informasi, merumuskan isu, menggalang sekutu, beracara di pengadilan, melobi pejabat pemerintah, menyelenggarakan kampanye, berurusan dengan media, sampai membangun basis-basis organisasi gerakan massa. Padahal, tiap jenis kegiatan itu saja sudah cukup menyita waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Sehingga tidak mungkin ada seorang atau suatu organisasi sebesar dan sekuat apapun yang akan mampu melaksanakan semua kegiatan advokasi tersebut sendirian. Dalam pembahasan kali ini, penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan advokasi.

Proses Advokasi Kebijakan Untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan

Kegiatan dalam advokasi kebijakan yang menghendaki suatu perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan Puger Wetan antara lain adalah demo membentuk kesadaran dan pendapat umum, melobi pembuat dan pelaksana kebijakan, dan membangun basis gerakan yang kuat. Salah satu proses pembentukan kebijakan publik adalah politik dan birokrasi yang kemudian membentuk tata laksana hukum. Proses politik dan birokrasi ini berhubungan langsung di arus bawah atau di tengah masyarakat (Topatimasang etal, 2016:167). Pada proses ini bentuk-bentuk kegiatannya lebih beragam, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat umum, kampanye penggalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang isu pembangunan saluran irigasi baru kepada petani yang terdampak, pembentukan basis-basis organisasi gerakan, sampai pada pengarahannya kekuatan massa melakukan berbagai aksi-aksi kesetiakawanan. Kampanye pembentukan pendapat umum atau demo penting untuk dilakukan dalam kegiatan advokasi dan merupakan kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi atau jaringan advokasi selama ini.



Gambar 1. Alur Koordinasi Antar Elemen

Kegiatan selanjutnya setelah demo untuk membentuk pendapat umum, langkah selanjutnya adalah melobi pembuat dan pelaksana kebijakan. Alasan utama mengapa lobi digunakan dalam kegiatan advokasi adalah dalam rangka berusaha mengubah suatu kebijakan atau keadaan tertentu yang sedang berlangsung saat ini. Atau dalam rangka menentang suatu usulan perubahan kebijakan yang sedang dipermasalahkan. Dalam permasalahan pembangunan saluran irigasi baru oleh PT Semen Imasco Asiatic ini para petani yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan PugerWetan yang menjadi aktor pelaksana kegiatan advokasi memiliki suatu gagasan yang jelas tentang perubahan atau hasil apa yang mereka tuntut dan inginkan yaitu adanya praktik irigasi yang baik artinya adalah agar seluruh petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan dapat merasakan manfaat irigasi yang baik, karena memang dengan saluran irigasi yang dibangun baru tersebut air tidak dapat sampai di lahan persawahan milik petani yang berada di ujung paling selatan karena adanya endapan yang terdapat pada saluran irigasi baru. Alasan lain mengapa kegiatan lobi perlu untuk dilakukan adalah untuk membantu para politisi dan pembuat kebijakan agar tetap memperhatikan permasalahan dan keluhan-keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan saluran irigasi baru ini Gapoktan dan HIPPA menginginkan atau menuntut suatu hasil yang sangat rinci. Selain itu, alasan lain dilakukannya lobi adalah untuk sekedar membuat para pejabat pemerintah tetap sadar pada pandangan dan kebutuhan warga masyarakat tanpa menyebutkan atau menekankan suatu isu khas tertentu.

Hasil Advokasi Kebijakan Untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan

Untuk mengetahui hasil dan dampak dari suatu kegiatan advokasi kebijakan dapat dilihat menggunakan suatu kerangka kerja yang logis dan umum digunakan dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, yang terdiri atas empat unsur pokok, antara lain.

- a. Sasaran hasil, merupakan sebuah keadaan yang diinginkan oleh seluruh pihak agar tercapai setelah dilakukannya suatu kegiatan advokasi. Dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi pertanian Desa Puger Kulon dan Puger Wetan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat adalah demo untuk membentuk kesadaran umum dan mengkoreksi kebijakan pemerintah, yang bertujuan agar masyarakat khususnya di dua Desa yang terdampak tersebut mengetahui dengan jelas tentang apa sebenarnya isu atau permasalahan yang sedang diadvokasikan, yaitu menuntut adanya normalisasi agar saluran irigasi menjadi normal air mengalir lancar seperti semula.
- b. Indikator, merupakan beberapa petunjuk yang dapat menunjukkan apakah hasil dari sebuah kegiatan advokasi sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Misalnya dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi Desa Puger Kulon dan Puger Wetan sudah berhasil atau belum yang ditandai dengan beberapa hal, antara lain: keseluruhan anggota HIPPA sebanyak 89 orang sesuai keterangan yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rois Hasyim selaku ketua HIPPA mengikuti kegiatan advokasi berupa demonstrasi penyampaian pendapat yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertama di depan kantor DPRD Kabupaten Jember dan yang kedua di depan Pendopo Bupati

Jember. Adapun indikator lain yang dapat ditunjukkan yaitu kegiatan lobi yang dilakukan oleh Abdul Rois Hasyim selaku ketua HIPPA kepada Bupati Jember yang kemudian menyebabkan Bupati Jember mengeluarkan surat yang ditujukan kepada menteri PUPR RI untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, *lobbying* juga dilakukan dengan pihak PT Semen Imasco Asiatic sehingga ditemukan kesepakatan mengenai tuntutan Gapoktan dan HIPPA berupa normalisasi saluran irigasi yaitu dengan cara dilakukan pengerukan di lahan tempat saluran irigasi baru tersebut menggunakan alat berat yang dimiliki oleh PT Semen Imasco Asiatic sehingga air kembali mengalir lancar seperti semula.

- c. Pengujian atau verifikasi, merupakan cara untuk mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa indikator-indikator di atas memang ada dan dilaksanakan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumentasi dan keterangan dari beberapa informan dalam penelitian yang tentu saja juga terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi pertanian Desa Puger Kulon dan Puger Wetan.
- d. Asumsi, merupakan suatu keadaan tertentu yang menjadi syarat untuk dilakukannya sebuah kegiatan advokasi kebijakan publik, dalam pembahasan skripsi ini asumsi yang dimaksud adalah adanya pembangunan saluran irigasi sekunder baru di sebelah selatan PT Semen Imasco Asiatic yang mana pada lahan baru tempat irigasi tersebut terdapat sedimentasi walet yang cukup tinggi sehingga menyebabkan air dari hulu tidak langsung mengalir ke hilir dan mengairi sawah-sawah milik petani tetapi masih menggenang di lahan saluran irigasi baru tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian membawa kesadaran bagi para petani khususnya yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA untuk melakukan suatu kegiatan advokasi kebijakan publik menuntut agar saluran irigasi sekunder yang berada di Desa Puger Wetan tersebut dapat normal kembali seperti semula

4. Kesimpulan

Permasalahan utama dalam pembahasan skripsi ini adalah kepentingan masyarakat petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan yang terabaikan oleh pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi berkenaan dengan saluran air irigasi yang lancar, sehingga petani yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA melakukan kegiatan advokasi kebijakan untuk memenuhi kepentingan mereka. Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, dalam hal ini Gapoktan dan HIPPA menginginkan adanya normalisasi agar air irigasi menjadi lancar seperti semula.

Proses advokasi kebijakan untuk kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan melalui 4 tahap. Pertama, lobi merupakan sebuah usaha untuk mengubah suatu kebijakan atau keadaan tertentu, dalam hal ini lobi dilakukan oleh Ketua HIPPA Abdul Rois Hasyim kepada Bupati Jember meminta penyelesaian permasalahan saluran irigasi agar kembali lancar seperti semula. Kedua, Bupati Jember sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten membuka ruang negosiasi kepada pihak PT Semen Imasco Asiatic, dengan mengeluarkan Surat Nomor 032 Perihal Laporan Dugaan Penyerebotan Aset Barang Milik Negara pada 10 September 2020 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR RI. Bupati mendukung perjuangan Gapoktan dan HIPPA. Ketiga, mediasi PT Semen Imasco Asiatic bersedia melakukan

normalisasi saluran irigasi dengan meminjamkan alat-alat berat milik mereka untuk mengeruk sedimentasi walet setiap 6 bulan sekali, Gapoktan dan HIPPA menerima dan menyetujui bantuan tersebut. Keempat, kolaborasi, semua pihak-pihak yang terlibat dan menjadi aktor dalam kegiatan advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan menyamakan tujuan yaitu bagaimana caranya agar air irigasi berfungsi seperti semula dapat mengairi lahan persawahan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan secara keseluruhan.

Hasil dari kegiatan advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan adalah tercapainya kesepakatan antara Gapoktan, HIPPA, dengan PT Semen Imasco Asiatic untuk melakukan pengerukan sedimentasi walet setiap 6 bulan sekali tanpa adanya biaya yang harus di keluarkan oleh petani.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Kepada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap saluran irigasi sekunder, Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab mengelola saluran irigasi tersier dan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas saluran irigasi desa dalam melakukan kegiatan pembangunan saluran irigasi baru termasuk memindahkan dari saluran lama ke lahan baru harus benar-benar melalui pengkajian yang mendalam dan teliti, agar permasalahan mengenai saluran air irigasi yang tidak lancar semacam ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Segala bentuk kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah harus ada bentuk tertulis sehingga jelas landasan hukumnya, apabila di masa mendatang terjadi permasalahan yang sama.

Daftar Pustaka

- Abidin, S Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Creswell, John. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Jones, O Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A.W., dan Puspitaningtyas, Zarah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Miles *etal.* 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Singapura: SAGE Publication India.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2017. *PublicPolicy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Setyodarmojo, S. 2003. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Topatimasang, Roem., F. Mansoer dan R.Toto. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: INSIST Press
- Uber, Silalahi. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Usman, & Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Baskoro, Bergas Chahyo, Cecep Kusmana & Kartodihardjo Hariadi. 2018. *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Sistem Gambut di Indonesia—Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Sosial Humaniora (JSH). Volume 8, Nomor 2, Halaman 224-232.
- Listyawati, Hery. 2011. *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosial Humaniora (JSH). Volume 23, Nomor 3, Halaman 431-654.
- Hidayat, Novrizan. 2020. *Proses Penyelesaian Konflik Pembakaran Mesin Air PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) dan Warga Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Jambi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sifuddin.
- Nety Nayu Indrawati. 2016. *Fungsi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagi Petani Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2019. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2019*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Diambil dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/20tahun2006pp.htm>
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Pasal 34 Ayat 3. *Irigasi*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1. *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air. *“irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Diambil dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/77TAHUN2001PP.htm> [pada 5 Mei 2021]
- About PT Semen Imasco Asiatic. (2021). Diambil dari: <https://singamerah.com/about-pt-semen-imasco-asiatic/> [pada 5 Januari 2021]
- Mazmanian, Daniel A & Paul A, Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scoot Foresman and Company, USA.

- Relokasi atau tambang; dunia tambang.co.id. (2020,29April). *Forum*. Diambil dari <https://duniatambang.co.id/ForumKategori/read/1222/Relokasi-atau-Tambang>[pada 4Februari2021]
- Sabatier, Paul. (2007). *Teori Proses Kebijakan*. Diambil dari: <https://www.routledge.com/Theories-of-the-Policy-Process-Second-Edition/Sabatier/p/book/9780367274306> [pada 5 Januari 2021]
- Salfatira, Shelly. 2019. Menilik Tambang Kapurdi Gunung Sadeng Puger Jember. Diambil dari: <https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1552014412901-menilik-tambang-kapur-di-gunung-sadeng-puger-jember-kr0319> [pada31Januari2021]
- Zuhro, Zuhana A dan Hakim, RZ.(2020). Petani Puger Protes Pabrik Semen Alihkan Saluran Irigasi. Diambil dari: <https://www.mongabay.co.id/2020/11/05/petani-puger-protes-pabrik-semen-alihkan-saluran-irigasi/>[pada 2Januari2021]

